

**KONSEP PERKAWINAN QURAISH SHIHAB
DALAM BUKU PENGANTIN *AL-QUR'AN* DAN RELEVANSINYA
DENGAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh :

Dzufikar Naufal Labib

1601016032

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaanya dalam suatu perguruan tinggi. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020



Dzufikar Naufal Labib
NIM: 1601016027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul:

**KONSEP PERKAWINAN QURAIH SHIHAB DALAM BUKU
PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN
BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM**

Disusun Oleh:

Dzufikar Naufal Labib
1601016032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Maret 2021 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan
Penguji

Ketua

M. Mudhofi, M.Ag.

NIP. 196908301998031001

Penguji I

Komarudin, M.Ag.

NIP. 196804132000031001

Sekretaris

Anila Umriana, M.Pd.

NIP. 197904272008012012

Penguji II

Dr. Ema Hidayanti, M.S.I.

NIP. 198203072007102001


Mengetahui
Pembimbing



Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 7 Mei 2021



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Dzufikar Naufal Labib
NIM : 1601016032
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : Konsep Perkawinan Menurut Quraish Shihab
dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dan
Relevansinya dengan Bimbingan Konseling
Perkawinan Islam

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari 2021
Pembimbing,



Anila Umriana, M.Pd
NIP. 197904272008012012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda junjungan kita nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi umat, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Dr. Ema Hidayanti, M.Si. dan Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anila Umriana, M. Pd, selaku pembimbing skripsi dan Wali Studi, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, membuat mengerti, memberikan pemahaman arti sebuah proses belajar, serta memberikan motivasi yang tidak ada hentinya, khususnya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi . Segenap civitas akademik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmunya pada penulis dengan ketulusan, semoga penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama proses perkuliahan.
6. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Bapak Achmad Romdhoni dan Ibu Mundarsih yang telah mendukung dan memotivasi selama proses belajar dan adik-

- adikku, Adillah Safiy Nuha dan Muhammad Bahirlabib Mutashim yang memberikan motivasi serta dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan BPI A16, Dakwah Sport Club (DSC), Crew KKN MIT 9 Posko 28, salah satu Crew KKN MIT 9 Posko 28 terfavorit, Nur Ainah yang telah sabar menemani dan memberikan motivasi sekaligus memberikan arahan dalam perancangan skripsi, sahabat-sahabatku Faiz Wicaksono dan Panji Mahendra, yang terus memberikan hiburan dikala kepala pening dalam merangkai skripsi serta seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baim yang telah bapak/ibu /saudara berikan, dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan semua pihak yang membutuhkan terutama dalam konseling keluarga.

Semarang,
Penulis

Dzufikar Naufal Labib
NIM 1601016032

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta Mundarsih dan Bapakku terkasih Achmad Romdhoni, yang telah memberikan motivasi, cinta kasih dan pengorbanannya yang dengan segenap kemampuannya untuk mendukung proses belajarku. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu, dan mengabulkan doa-doanya yang selalu tercurahkan untukku.
2. Adikku tercinta Adillah Safiy Nuha yang cita-citanya ingin menjadi Advokat handal dan Muhammad Bahirlabib Mutashim yang tak kalah juga cita-citanya yang ingin menjadi qori terkenal, semoga Allah kuatkan mereka dalam meraih cita-citanya dan diberkahi umurnya.
3. Almamaterku UIN Walisongo Semarang dan para pembaca semoga bisa mengambil manfaat dari karya ini.

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

(QS. An-Nisa’ [4]: 19)

ABSTRAK

Dzufikar Naufal Labib (1601016032). *Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.*

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sakral kedua insan laki-laki dan perempuan sebagai tanda keseriusan dalam menjalin hubungan sebagai suami istri. Di dalam ajaran agama Islam, terdapat sebuah tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Suami dan istri diberi amanah untuk berkomitmen membangun rumah tangga harus dijalin dengan sungguh-sungguh yang dilandasi dengan *al-Qur'an* dan *hadits*. Dari kesungguhan yang berlandaskan *al-Qur'an* dan *hadits* itulah akan muncul sebuah rasa tanggung jawab dan keseimbangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin *al-Qur'an*. 2) Bagaimana Relevansi Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin *al-Qur'an* dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif/analisis isi (*Content Analysis*). Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data-data melalui sumber-sumber tertulis baik buku dari tangan pertama maupun jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan konsep perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin *al-Qur'an*, serta mengenai bimbingan konseling perkawinan Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama*, Konsep perkawinan yang dipaparkan oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa, dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah* kedua pasangan suami istri perlu memiliki mental yang ekstra mulai dari segi psikologi hingga ruhani yang bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Yang *kedua*, Relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin *al-Qur'an* dalam bimbingan konseling perkawinan Islam diantaranya adalah, di dalam materi bimbingan konseling perkawinan Islam salah satunya terdapat azas-azas yang dinyatakan sebagai landasan untuk membangun rumah tangga yang dianjurkan oleh agama Islam diantaranya ialah: azas kebahagiaan dunia dan akhirat; azas *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*; azas komunikasi dan musyawarah; azas sabar dan tawakal; serta azas manfaat. Dari kelima azas tersebut, terdapat relevansi yang dipaparkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Pengantin al-Qur'an* yang menjelaskan tentang bagaimana sikap yang harus dijalankan sebagai suami dan istri yang diajarkan oleh agama Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah*.

Kata kunci : Konsep Perkawinan dan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h

د = d	ع = „	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

DAFTAR ISI

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	3
NOTA PEMBIMBING.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
ABSTRAK	10
TRANSLITERASI.....	11
DAFTAR ISI.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	23

C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Tinjauan Pustaka	24
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sumber Data.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN KONSELING	
PERKAWINAN ISLAM	34
A. Perkawinan.....	34
1. Pengertian Perkawinan	34
2. Tujuan Perkawinan.....	37
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
4. Tipe-tipe Perkawinan.....	44
5. Tipe Laki-laki dan Perempuan yang Tidak Baik Dinikahi	46
B. Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.....	49
1. Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan Islam	49
2. Tujuan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.....	54
3. Azas-azas Bimbingan Konseling Perkawinan Islam	57
4. Pendekatan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.....	61
BAB III KONSEP PERKAWINAN QURAIH SHIHAB DALAM BUKU	
PENGANTIN <i>AL-QUR'AN</i>.....	65
A. Profil Quraish Shihab	65
1. Biografi Quraish Shihab	65
2. Karya-karya Quraish Shihab	69
B. Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an	70
1. Perkawinan dalam Islam.....	70
2. Tali-temali Pengikat Perkawinan	81
3. Memantapkan Ikatan Perkawinan	95
4. Meraih Sukses dan Kebahagiaan Perkawinan	116

BAB IV ANALISIS KONSEP PERKAWINAN QURAISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM.....	131
A. Analisis Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an	131
B. Analisis Relevansi Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam	138
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran-saran.....	148
C. Penutup	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN.....	160
Riwayat Hidup	164

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan Islam terhadap perkawinan adalah sesuatu yang sakral, yang bermakna semata-mata untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasul atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, serta menjalani ketentuan-ketentuan syariat Islam yang harus diindahkan. Keempat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk berhubungan

badan, dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna lain yang serupa dengan kedua makna tersebut.¹

Pengertian lain mengenai perkawinan adalah menciptakan kehidupan sosial dengan membangun sebuah rumah tangga yang akan mendatangkan kemashlahatan, baik bagi perilaku pernikahan, anak keturunan, maupun keluarga. Oleh karena itu, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan merupakan sesuatu perikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk saling berhubungan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah dan dilakukan dengan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah.²

Agama Islam mengajarkan bahwa, hidup dengan berkeluarga merupakan salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Tentu agama Islam sangat menolak pada keluarga yang melakukan praktik-praktik yang menistakan martabat manusia tersebut, seperti kejadian yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam yaitu dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, dan lain-lain. Setiap manusia pada dasarnya, memiliki status melekat sebagai hamba Allah, yang mempunyai sebuah amanah untuk terus memakmurkan bumi karena, derajat manusia di bumi adalah sebagai kholifah. Hal tersebut tentu terus-menerus melekat dalam diri manusia, sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak dapat melunturkannya.³

Al-Qur'an adalah kitab yang berisikan firman-firman Allah sebagai sebuah pedoman bagi umat muslim, yang di dalamnya terdapat berbagai bimbingan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Akan tetapi, semuanya

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, hal. 185-186

² Umi Kusniah, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang", Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, hal. 2.

³ Adib Machrus, dkk. "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hal. 1-2.

tidak berbanding lurus karena, mereka semua tidak menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam pembinaannya. Padahal Al-Qur'an telah memberikan sebuah bimbingan kehidupan sesuai ketentuan Allah untuk menjalin keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat.⁴

Adapun tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang tujuan keluarga untuk meraih sakinah, mawadah, dan rohmah, sebagaimana Allah telah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang QS. Ar-Rum ayat 21 di atas adalah tentang bagaimana kejadian manusia yang tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Dengan tersebarnya manusia tersebut di muka bumi yaitu melalui sebuah perkawinan karena, dari ayat sebelumnya dalam QS. Ar-Rum ayat 20 telah menjelaskan bahwasanya, terurainya manusia dengan cara berkembangbiak merupakan salah satu bukti atas kuasa dan *rahmat* Allah.⁶

⁴ Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, hal. 3.

⁵ Mansyur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)", Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011, hal. 1.

⁶ Fahmi Ali Bazdawi, "Pemahaman Suami Dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21)", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal. 66.

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan tentang terjadinya manusia untuk mencapai ke tahap *basyariat* yaitu dengan cara menumbuhkan rasa totalitas dalam kebersamaan sebagai potensi kemanusiaan yang tidak beranggapan perbedaan di dalam diri masing-masing bukanlah suatu hal untuk dipertimbangkan. Sesuai dengan penjelasan Allah, *basyariat* tersebut memiliki makna tersendiri yaitu memberikan sebuah informasi bahwa, suatu potensi agar dengan mudah dapat diraih yakni dengan cara meraih kebahagiaan melalui *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.⁷ Ketentraman dalam berkeluarga juga sangat diperlukan karena, untuk tercapainya keluarga yang sakinah harus memerlukan sebuah timbal balik yang serasi antara suami dan istri.⁸

Kemudian penjelasan lain dari QS. An-Nisa' [4] : 34 yaitu tentang, penegasan terhadap seorang laki-laki yang sangat berperan penting dengan jiwa kepemimpinannya sebagai suami dalam keluarga, serta seorang perempuan sebagai istri yang hormat dan taat atas segala peraturan yang diperintahkan oleh suami, sebagaimana Allah telah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَعْنًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita

⁷ *Ibid.*, hal. 66-67.

⁸ Akbar Ahmed Fadhl, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin", Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019, hal. 2.

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Yang dimaksud penegasan pada ayat di atas adalah pembagian tugas atas hak suami dan istri dalam menjalankan roda kehidupan pada keluarga. Dimana hak dan kewajiban sebagai suami adalah melindungi, menjaga, menafkahi, bertindak sebagai wali, dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri. Kemudian hak dan kewajiban sebagai seorang istri justru sangat berbeda dengan hak suami, diantaranya adalah istri berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam rumah tangganya, mendapatkan penafkahan dari suami, serta berperilaku hormat terhadap suami.⁹

Menurut M. Quraish Shihab keluarga yang sakinah harus memiliki empat indikator, diantaranya adalah setia dengan pasangan hidup, menepati janji, dapat memelihara nama yang baik dan saling pengertian, serta berpegang teguh pada agama.¹⁰ Pengertian selanjutnya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis, yang di dalamnya harus terdapat anggota keluarga yang mampu bekerjasama sebagai tim (anggota keluarga yang lain), saling memahami dalam perbedaan, saling menghormati, dan saling mencintai anggota keluarga satu sama lain.¹¹ Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka, sukar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dengan demikian, untuk mewujudkan keluarga yang kokoh masih menjadi sebuah bayangan di dalam benak antara pasangan suami dan istri karena, untuk mewujudkan keluarga yang kokoh harus mengetahui terlebih dahulu dan memiliki

⁹ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surat An-Nisa [4] : 34)", dalam *Jurnal Potret*, Vol. 22 No. 1, 2018, hal. 33-44.

¹⁰ Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)", Semarang : UIN Walisongo, 2008, hal. 13.

¹¹ Yulianti Ratnasari, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali", Semarang: UIN Walisongo, 2018, hal. 32.

rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Banyak fenomena yang telah terjadi saat ini dalam membangun keluarga, yang seharusnya menciptakan keluarga yang baik dalam Islam dan dapat memberikan keturunan yang baik, akan tetapi berbalik dengan keinginan yang berakhir dengan perpisahan (perceraian). Begitu banyak yang menuai kontroversi dalam membangun keluarga yang menimbulkan perceraian karena, sikap antara suami dan istri yang kurang dewasa dan perselingkuhan. Padahal dalam menjalani bahtera keluarga harus memahami arti dan hikmah pernikahan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan kegiatan yang sakral untuk seumur hidup. Permasalahan lain yang dapat menimbulkan perceraian adalah masalah perekonomian yang kurang baik dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹²

Gangguan yang dialami oleh hubungan suami dan istri dalam menjalin keluarga pasti ada, besar ataupun kecil. Oleh sebab itu, persoalan yang terus menimpa dalam berusaha untuk membangun keluarga yang sakinah merupakan sebuah ujian untuk suami dan istri dari Allah. Tak mudah untuk mewujudkan sesuatu yang indah tanpa adanya sebuah ujian dari Allah, apalagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, tentu ujiannya akan lebih besar, dari ujian itulah dapat memahami bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan oleh suami dan istri akan menuai hasil yang diharapkan, jika keduanya dapat saling mendukung.

13

Di Indonesia kasus perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dikutip dari website Mahkamah Agung pada tahun 2018 tercatat sebanyak 419.268 pasangan yang dinyatakan sah bercerai. Dari sekian banyak pasangan yang berinisiatif untuk menggugat cerai adalah dari pihak perempuan, yaitu berjumlah 307.778 orang. Sedangkan yang berinisiatif untuk

¹² Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora", Semarang : UIN Walisongo, 2017, hal. 2.

¹³ Mufidatun Chasanah, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta", Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018, hal. 8-9.

menggugat cerai dari pihak laki-laki adalah 111.490 orang. Dari data tersebut tak dapat dipungkiri bahwasanya, permasalahan yang paling utama dalam keluarga adalah perekonomian yang berantakan, perselisihan ketika berbeda pendapat serta hilangnya atas hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁴

Upaya dalam menangani kasus perceraian tidaklah mudah, telah banyak lembaga yang terkait dalam melakukan tindakan untuk menangani perceraian, akan tetapi belum berhasil. Maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjalani sebuah kehidupan perkawinan yang Islami perlu kemantapan dari diri masing-masing pasangan antara suami dan istri, jika kemantapan dari hati telah muncul, dari segi materi maupun fisik, maka akan mudah untuk menjalani sebuah kehidupan perkawinan yang Islami karena, dengan keadaan apapun yang menggoncang hebat rumah tangga tidak akan goyah sedikitpun, kalau kekuatan akarnya kuat untuk menahan. Dengan keberadaan keluarga yang Islami, akan menciptakan masyarakat yang bermoral, pada dasarnya bagian terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Jika di dalam masyarakat terdapat keluarga yang mengajak pada hal kebaikan, maka masyarakat pun akan mengikutinya.¹⁵ Dalam hal ini, dakwah merupakan kegiatan yang paling penting dan berarti di tengah masyarakat (*mad'u*) yang memiliki problematika dalam membangun rumah tangganya. Dengan adanya kegiatan dakwah, maka akan muncul sebuah rasa tanggung jawab dari diri suami dan istri untuk menempuh sebuah perjalanan yang sangat berarti seumur hidup.

Salah satu cara untuk mengurangi kasus perceraian yaitu dengan dakwah, sebuah kegiatan yang memberikan arahan, mengajak kebaikan, dan mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Kegiatan dakwah juga memiliki tujuan yang signifikan

¹⁴ Irwan Kelana, "Hidayatullah Gelar Training Muballigh Konseling Keluarga", 2019, dalam <https://republika.co.id/berita/pv0msl374/hidayatullah-gelar-training-muballigh-konseling-keluarga>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

¹⁵ Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurroh Al-'Uyyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani", Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018, hal. 5-6.

dalam mengarungi kesiapan mental *mad'u* untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam sebuah kehidupan yaitu perkawinan. Tak mudah bagi semua orang dalam menjalani sebuah perkawinan dapat berjalan dengan mulus, tanpa adanya rintangan. Telah banyak para tokoh ulama' atau yang disebut dengan *da'i* menceritakan pengalamannya dalam menjalani perkawinan adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak yang harus dipersiapkan matang-matang sebelum melaksanakan perkawinan, mulai dari segi mental yang harus dikuatkan, merubah diri sendiri menjadi lebih baik lagi, memahami tentang arti perkawinan yang sesungguhnya dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut, kegiatan dakwah sangat berperan penting bagi masyarakat atau *mad'u* dalam mempersiapkan bekal terhadap dirinya untuk menjalani suatu perkawinan yang dapat memberikan dampak yang positif.¹⁶

Akan tetapi, tidak semudah itu *mad'u* langsung bisa menerima apa yang telah disampaikan oleh *da'i*. Padahal *mad'u* dalam membina rumah tangga masih banyak yang menyimpang dari ajaran nilai-nilai agama Islam. Dengan hal ini, *da'i* memiliki sebuah tantangan yang harus dilakukan sebagai orang penyiari ajaran-ajaran agama Islam untuk meluruskan kembali problematika yang masih dialami oleh *mad'u* dalam membina rumah tangga.¹⁷

Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu tokoh cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia. Dengan ilmu tafsirnya yang sangat tinggi, beliau dijuluki sebagai master tafsir Indonesia karena, beliau adalah salah satu penafsir yang menunjang pendidikan tafsir yang lebih tinggi dari pada penafsir lainnya. Pemikiran-pemikiran beliau yang sangat membantu problematika masyarakat umum, menjadikan beliau sangat disenangi dan disegani oleh masyarakat. Dengan adanya perhatian beliau yang condong terhadap problematika kehidupan keluarga,

¹⁶ Ayu Ariska, "Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai", Makassar : UIN Alauddin, 2017, hal. 4-5.

¹⁷ Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)", hal. 7-8.

menjadikan beliau berfikir untuk mencari solusi, bagaimana cara mengatasi berbagai problematika pada kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga terbitlah buku salah satu karangan beliau yang berjudul Pengantin *Al-Qur'an*. Di dalam buku tersebut membahas tentang persoalan perkawinan secara rinci, dari bahasanya yang mudah dipahami oleh kalangan orang *awwam* dan semua golongan, mudah juga bagi orang *awwam* dan semua golongan masyarakat untuk mendapatkan motivasi dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan yang telah tercantum dalam *Al-Qur'an*.

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap buku yang berjudul Pengantin *Al-Qur'an* karangan Muhammad Quraish Shihab untuk dijadikan bahan referensi utama dalam pembuatan skripsi. Di mana dalam buku tersebut berisikan nasihat-nasihat untuk mempersiapkan bekal dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan yang sesuai dengan *Al-Qur'an*. Dengan hal ini, penulis sangat terinspirasi untuk mengangkat sebuah judul **“KONSEP PERKAWINAN QURAISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an*?
2. Bagaimana relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dengan BK perkawinan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an*.
2. Menganalisis relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dengan BK perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan wawasan ilmu terhadap Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terkhususnya pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam kajian BK perkawinan Islam untuk mewujudkan perkawinan yang telah diajarkan dan ditetapkan dalam ajaran-ajaran agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang konstruktif bagi para Da'i atau konselor, serta masyarakat Islam tentang bagaimana konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara khusus membahas tentang “*Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Bimbingan dan Konseling Perkawinan Islam*”. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Penelitian oleh Fahmi Ali Bazdawi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul “*Pemahaman Suami Dan*

Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa Dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian ini melakukan survey langsung ke lapangan yaitu dengan menanyakan langsung terhadap mahasiswa/i bagaimana pendapat dari mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah yang telah bersuami dan beristri tersebut tentang keluarga sakinah. Dalam penelitiannya yang didapat dari pemahaman mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah tersebut menyatakan bahwa, tujuan untuk menikah adalah untuk menyempurnakan ibadah sebagai seorang muslimah, untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, serta untuk memiliki keturunan yang *sholih* dan *sholihah*. Dari pemahaman tersebut didapatkan dari QS. Al-Rum ayat 21, yang menjelaskan tentang tujuan keluarga di dunia dan di akhirat. Penelitian ini berbeda yang akan dikaji dengan penulis karena, penelitian ini lebih mengarah ke studi lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penafsiran tentang QS. Al-Rum ayat 21, sedangkan penelitian dari penulis langsung mengarah ke bedah buku (*library research*) yang berjudul Pengantin *Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.

Kedua, Penelitian yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*". Penelitian ini dilakukan oleh Yulianti Ratnasari mahasiswi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *library research*. Dalam penelitian ini penulis memaparkan pendapat Al-Ghazali tentang konsep keluarga sakinah yaitu konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. memiliki sikap sabar, syukur, dan tawakkal dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya dasar spiritualitas yang tinggi antar anggota keluarga maka, akan mudah untuk menuju keluarga yang baik menurut islam dan cenderung untuk melakukan hal yang baik pula. Penelitian ini senada karena, membicarakan

tentang konsep keluarga sakinah yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam *Al-Qur'an*.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “*Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*” oleh Ika Novitasari mahasiswi UIN Walisongo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah edukasi terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini tanpa adanya kesiapan dalam segi materi maupun fisik. Dalam hasil penelitian tersebut memberikan sebuah gambaran terhadap problematika pernikahan dini bahwa, pernikahan bukanlah suatu penyatuan antara laki-laki dan perempuan secara main-main, akan tetapi suatu hal yang sangat disakralkan karena menyangkut tentang kehidupan berumah tangga yang berkelanjutan sekali dalam seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi perselisihan dengan memberikan sebuah penanganan terhadap remaja yang ingin melakukan pernikahan dini. Penanganan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sebagai bentuk kepeduliannya maka, KUA setempat mengadakan penyuluhan terhadap orang tua dan remaja, sebagai bentuk solusi pernikahan dini, agar pernikahan dini semakin berkurang. Penelitian ini senada, karena membicarakan tentang permasalahan konsep perkawinan yang dilihat dari segi umur yang kurang matang untuk melakukan pernikahan.

Penelitian selanjutnya oleh Yovi Pebriyanti mahasiswi IAIN Bengkulu tahun 2019 yang berjudul “*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu yang mengutamakan data penelitian dari buku. Penelitian ini mengambil data dari tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Nusyuz adalah sesuatu perbuatan yang membangkang terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri, akan tetapi dalam tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab ini nusyuz yang berarti

pembangkangan istri atas suami, yang tidak mementingkan kewajiban sebagai istri. Hasil dari penelitian ini adalah penegasan bagi perempuan yang sudah bersuami, tentang bagaimana konsekuensi seorang istri yang berkewajiban untuk patuh dan taat terhadap apa yang di perintah suami selama dalam perintah itu memiliki kebenaran. Di sisi lain, hukum nusyuz ini berlaku juga terhadap suami yang menelantarkan istrinya, di mana suami yang sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Penelitian ini selaras karena, mengambil data dari karya orang yang sama, yaitu M. Quraish Shihab, di mana dalam pemikiran beliau sangat menaruh perhatiannya dalam kehidupan keluarga yang menyinggung tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam berumah tangga, tentu hal ini mengandung di dalam konsep perkawinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathinnuddin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014 yang berjudul “*Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama’ah Tabligh (Tinjauan Atas Penebarapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)*”. Penelitian ini menggunakan dua penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*) yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri dalam berumah tangga. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga, yaitu dengan menjaga dan melindungi serta memperlakukan istri dengan baik, memberikan sandang, pangan dan juga papan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami, dan membimbing dan mendidik istri agar tetap patuh atas perintah suami. Hasil dari penelitian ini adalah membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pemahaman dari jama’ah tabligh yang tidak menimbulkan sesuatu pertentangan, hanya saja terdapat perbedaan pendapat terhadap jama’ah tabligh, namun tidak juga bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam dan hukum

positif. Penelitian ini selaras karena, menyinggung tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menurut agama Islam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mubasyaroh dalam jurnal *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016 STAIN Kudus yang berjudul “*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*”. Penelitian ini menitik beratkan pada pendekatan humanistik, di mana dalam penelitian tersebut memberikan sebuah inspirasi bagi kehidupan yang sudah rumah tangga tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara suami dan istri berlangsung, sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat positif untuk kehidupan rumah tangga kedepannya. Akan tetapi, dalam realitasnya banyak pasangan calon pengantin yang mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya. Dengan demikian, mereka juga perlu mendapatkan sebuah bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, sehingga dapat meminimalisir kekhawatirannya terhadap hal yang akan terjadi di dalam pernikahan.

Penelitian selanjutnya yang penulis kutip yaitu tentang *Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*. penelitian ini dilakukan oleh Rokhmadi Dosen UIN Walisongo Semarang tahun 2018, dalam jurnal *At-Taqaddum*, Vol. 10 No. 2 November 2018. Penelitian ini membahas tentang perceraian yang didominasi oleh tingkat pekerjaan dan tingkat pendidikan. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan Non-ASN dan memiliki tingkat pendidikan dasar dan menengah maka, lebih cenderung mudah dalam melakukan perceraian. Sedangkan masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan ASN dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka, cenderung akan lebih mampu untuk mengendalikan diri dalam melakukan perceraian. Dalam penelitian tersebut dapat kita pahami bahwasanya, pernikahan adalah bukanlah untuk memikirkan hal tentang senang-senanginya saja, akan tetapi memikirkan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang-matang untuk kehidupan selanjutnya

dalam kehidupan berumah tangga yang baik. Penelitian ini selaras karena, menyinggung tentang kematangan dan kesiapan diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Demikian karya ilmiah yang dapat penulis himpun, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak kesamaan dalam objek kajian secara umum. Sedangkan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu studi pustaka. Menurut Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.¹⁹ Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam. Beberapa alasan yang menyatakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah yaitu :

- a) Penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk

¹⁸ Verry Hendra S.R, "Suatu Kajian Tentang Sosialisasi UU No 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalulintas", 2012, dalam http://repository.upi.edu/8083/5/s_pkn_0808386_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

¹⁹ Dapur Ilmiah, "Penelitian Literatur", 2014, dalam <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/penelitian-literatur.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.²⁰

- b) Penelitian ini tidak melakukan observasi langsung ke lapangan melainkan penelitian ini berhadapan langsung dengan teks, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.²¹

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung yang memberikan informasi lebih banyak dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²² Sumber primer dari penelitian ini adalah karya ilmiah M. Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam yaitu :

- 1) *Pengantin Al-Qur'an : 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Karya : M. Quraish Shihab.

²⁰ Repository Raden Intan, 2017, "BAB III Kelar", dalam [http://repository.radenintan.ac.id/2284/8/BAB III Kelar.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2284/8/BAB_III_Kelar.pdf), diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

²¹ Rina Hayati, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Macam, dan Cara Menulisnya", 2019, dalam <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

²² Guru Baru, "Data Primer dan Data Sekunder", 2020, dalam <https://rumusrumus.com/data-primer-dan-data-sekunder/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan Sumber data lain yang diperoleh dari foto, dokumen, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer yang berkaitan dengan obyek pembahasan.²³

Sumber data sekunder yang dimaksudkan adalah :

- 1) *Ringkasan Hukum Pernikahan : Terj. Kitab Karya KH. Hasyim Asy'ari "Dhau' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah"*, Karya : Ahmad Sholihuddin, MA. (Jombang : Pustaka Tebuireng, 2017).
- 2) *Membumikan Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Karya : M. Quraish Shihab, (Bandung : Mizan Pustaka, 1992).
- 3) *Perempuan*, Karya : M. Quraish Shihab, (Tangerang : Lentera Hati, 2018).
- 4) *Bimbingan Konseling Perkawinan : Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Karya : Agus Riyadi, (Yogyakarta : Ombak, 2013).

c) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbasis dokumentasi, yaitu memperoleh data dari buku-buku, karya ilmiah, surat kabar yang relevan atau data yang berkaitan dengan buku Pengantin Al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab serta konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam.²⁴ Data yang diperoleh dan diambil oleh penulis kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, kemudian penulis deskripsikan kembali

²³ Prasko, "Data Primer dan Data Sekunder", 2012, dalam <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

²⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), hal. 12.

agar mendapatkan data yang baik serta kredibilitas yang tinggi yang berkaitan dengan tema penelitian.

d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan obyektif dengan mengidentifikasi suatu pesan yang dirancang untuk menguji informasi yang telah direkam.²⁵ Penulisan ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*), penelitian ini dalam menganalisis data yang telah terkumpul akan memakai metode analisis deskriptif/analisis isi.

Metode analisis deskriptif/analisis isi (*content analysis*) menurut Fraenkel dan Wallen adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti : buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.²⁶ Guba dan Lincoln mengemukakan 5 prinsip dasar analisis deskriptif/analisis isi (*content analysis*). (1) Proses mengikuti aturan. Setiap langkah yang dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang telah disusun secara eksplisit. (2) Analisis deskriptif/analisis isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas. (3) Merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. (4) Mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi jika peneliti menarik

²⁵ Jalinan Kata, "Teknik Analisis Data Kualitatif", 2015, dalam <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

²⁶ Milya Sari, dkk., "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hal. 47.

kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan. (5) Dapat dianalisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat dilakukan dengan analisa kualitatif. Mengenai hal ini, konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan BK perkawinan Islam dalam buku yang berjudul Pengantin Al-Qur'an akan direkonstruksikan dan dipaparkan secara objektif.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang luas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini, maka penulis membagi kerangka penelitian menjadi tiga utama dan bagian terakhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi. Bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Menerangkan dua sub bab. Sub bab perkawinan terdiri dari pengertian, tujuan, rukun dan syarat, serta hukum perkawinan. Sub bab Bimbingan Konseling perkawinan Islam terdiri dari pengertian, tujuan, azas-azas, dan pendekatan Bimbingan Konseling perkawinan Islam.

BAB III Memaparkan tentang Biografi penulis buku yaitu Muhammad Quraish Shihab dan konsep perkawinan menurut Muhammad Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an*.

²⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hal.180.

BAB IV Memaparkan analisis berkaitan dengan penulis, konsep perkawinan (Muhammad Quraish Shihab), serta menjelaskan relevansi antara materi (*Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an*) dengan Bimbingan Konseling perkawinan Islam.

BAB V Penutup. Dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan secara fitrah yang memiliki keinginan (syahwat) atas dasar untuk melangsungkan kehidupan dengan cara bersosialisasi yang dilengkapi dengan rasa kasih sayang satu sama lain. Sebagai salah satu tanda kebesaran yang dimiliki Allah, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dan memiliki akal yang baik, sehingga manusia menjadi makhluk yang bermoral dan beradab. Dengan demikian, manusia diciptakan Allah untuk hidup saling berpasang-pasangan yang diikat dengan suatu ikatan sakral dan telah diatur oleh agama, adat istiadat,

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang disebut dengan perkawinan.²⁸

Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya bersetubuh dengan lawan jenis atau membentuk keluarga dengan lawan jenis.²⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang bermakna berakad, bersetubuh, dan bersenang-senang. Kemudian, istilah “kawin” dalam bahasa Indonesia digunakan secara umum, di mana dalam penggunaannya tidak ditujukan untuk manusia saja, akan tetapi menyeluruh. Sedangkan istilah “perkawinan” digunakan hanya untuk manusia karena, pada dasarnya kata “perkawinan” memiliki makna yang sakral secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama yang ditujukan untuk manusia sebagai makhluk yang berakal untuk melangsungkan kehidupannya dengan cara membangun rumah tangga.³⁰

Para ulama mendefinisikan makna lafal kawin terbagi menjadi empat macam rincian, diantaranya yaitu :

1. Kawin diartikan dengan akad yang berarti sebenarnya dan dalam arti lain yaitu pencampuran antara suami dan isteri sebagai arti kiasan.
2. Kawin diartikan sebagai percampuran suami isteri dalam arti yang sebenarnya dan akad berarti kiasan.
3. Kawin sebagai lafal musytrak yaitu mempunyai dua makna yang sama.

²⁸ Hardi Fitra, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”, Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 17.

²⁹ Binda Maria Ulfa, “Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, hal. 20.

³⁰ Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”, Makassar : UIN Alauddin, 2017, hal. 12.

4. Kawin diartikan sebagai *adh-dhamm* yaitu bergabung secara mutlak dan *al-ikhtilath* yang berarti percampuran.

Dari keempat rincian makna di atas dapat disimpulkan bahwa, makna kawin merupakan berkumpulnya antara suami dan isteri yang terikat adanya sebuah akad.³¹

Adapun pengertian kawin secara terminologi yaitu, menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, seperti halnya yang telah dikutip oleh Rusdiani mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar dalam karya ilmiah skripsinya, kawin dalam istilah *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz kawin, atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam hal ini menikah merupakan suatu bentuk keinginan (*syahwat*) antara suami dan isteri yang menyalurkan kebutuhan biologisnya masing-masing.³² Pengertian tersebut selaras dengan pendapat-pendapat empat Imam Madzhab yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'I, kawin merupakan akad yang dengannya menjadikan halal berhubungan seksual antara pria dan wanita.
2. Menurut Imam Hanafi, kawin merupakan akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.
3. Menurut Imam Maliki, kawin merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya.

³¹ Ainur Rofiqoh, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga", Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017, hal. 17.

³² Rusdiani, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam", Makassar : UIN Alauddin, 2014, hal. 14.

4. Sedangkan menurut Imam Hanbali, kawin merupakan akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

Pengertian lain mengenai perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dikutip oleh Afan Sabili mahasiswa dari UIN Walisongo dalam karangan ilmiah skripsinya adalah akad yang di dalamnya terdapat sebuah janji antara laki-laki dan perempuan, yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah, melengkapi separuh agama, dan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang telah diperintahkan oleh Allah.³³ Dari beberapa pengertian perkawinan di atas, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian perkawinan secara terminologi dari berbagai ulama-ulama Islam, akan tetapi tidak menjadikan perselisihan atas perbedaan tersebut.

Oleh sebab itu, dari beberapa pengertian perkawinan secara terminologi di atas, dapat penulis tarik kesimpulan, kawin merupakan keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi keinginan lahir dan batin yang bertujuan membangun rumah tangga yang berlandaskan atas dasar untuk beribadah kepada Allah dan memenuhi salah satu sunnah-sunnah Rasul.

2. Tujuan Perkawinan

Definisi perkawinan di dalam Islam adalah pernikahan, yang memiliki arti adanya sebuah akad yang dijalin antara laki-laki dan perempuan sebagai memenuhi dari separuh agama yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Adapun beberapa tujuan perkawinan yang dikembangkan menurut Imam Al-Ghazali yang

³³ Afan Sabili, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Semarang : UIN Walisongo, 2018, hal 17-18.

dicantumkan dalam buku karangannya Abd. Rahman Ghazaly, sesuai yang dikutip oleh Siti Opy Mustika Hadi mahasiswi IAIN Purwokerto dalam karangan ilmiah skripsinya adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia yaitu untuk menyalurkan syahwat dan saling kasih sayang
- c. Memenuhi dari separuh agama, untuk memelihara diri dari kejahatan dan yang bersifat merusak diri sendiri (*madhorot*).
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai suami dan isteri, serta mencari harta yang halal untuk melangsungkan hidup di masa yang akan datang.
- e. Membentuk keluarga yang harmonis atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

Mengenai tujuan-tujuan perkawinan di atas, pada dasarnya perkawinan merupakan tidak hanya untuk menyalurkan nafsu birahi saja, akan tetapi hak dan kewajiban suami dan isteri yang di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, saling menghargai, saling melengkapi dan saling bertukar kasih sayang serta mencari nafkah yang sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga.³⁵ Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai pengertian perkawinan, yang memberikan sebuah pemahaman tentang arti perkawinan dalam Islam. Di mana dalam arti perkawinan tersebut memberikan pandangan bahwa melaksanakan perkawinan bukanlah sebuah hal yang main-main, melainkan dijalankan dengan sakral lahir dan batin yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sesuai diajarkan

³⁴ Siti Opy Mustika Hadi, "Rencana Menikah Sebagai Motivasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi", Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017, hal. 32.

³⁵ Retno Heriyanti Pratiwi, "Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Perkotaan", Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018, hal. 10.

oleh agama Islam. Dengan demikian, pengertian tersebut telah menjadikan sebuah patokan sebagai pemahaman sekaligus tujuan perkawinan, akan tetapi belum secara rinci.

Oleh karenanya, sesuai yang telah penulis jabarkan mengenai beberapa tujuan perkawinan diatas, dapat penulis petik kesimpulan bahwa, perkawinan bukanlah sebuah hal yang dilaksanakan dengan main-main, melainkan dilaksanakan dengan niat yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan salah satu sunah Rasul, sehingga dapat memberikan ketentraman dalam menjalani kehidupan rumah tangga menurut Islam.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu perkawinan tentunya terdapat rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur di dalam hukum nasional, adat, maupun agama. Menurut hukum Islam sesuai yang telah dikutip oleh Nur Hamidah mahasiswi Universitas Indonesia dalam karangan ilmiahnya, Perkawinan akan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena, rukun dan syarat adalah hal yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Rukun dan syarat memiliki kesamaan arti, yang mana keduanya tersebut harus ada dan memiliki kewajiban untuk memenuhinya.³⁶

Rukun merupakan sesuatu yang pasti ada dan menentukan sah tidaknya dalam melakukan suatu perbuatan (ibadah). Rukun adalah bagian dari hakekat dan masuk ke dalam substansinya, jika rukun di penuhi maka, muncul adanya suatu perbuatan, dan jika rukun tidak dipenuhi maka, tidak akan muncul sesuatu perbuatan.³⁷

³⁶ Nur Hamidah, "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Depok : Universitas Indonesia, 2009, hal. 17.

³⁷ Cut Nanda Mayasari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", Darussalam-Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 23.

Pendapat Sulaiman Rasyid mengenai pengertian rukun kawin adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Adapun beberapa rukun kawin atau unsur pokok perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam perkawinan harus terdapat akad (*sighat*) suatu perkataan yang diungkapkan oleh wali dari pihak perempuan. Akad memiliki istilah tersendiri yaitu sama dengan perjanjian. Secara etimologi, kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat dan menghubungkan. Sedangkan secara terminologi, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A berpendapat, akad merupakan pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak oleh kedua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- b. Dalam perkawinan harus terdapat Wali dari pihak perempuan. Mengapa demikian? Karena, dalam perkawinan jika dikatakan sah apabila wali dari pihak perempuan mengetahui dan menyetujuinya. Seperti halnya dalam sabda Rasulullah SAW, dalam hadits shahih Ibnu Majah dan Daruqutni sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A : Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan janganlah seorang perempuan menikah-kan dirinya sendiri”. ”. (H.R Ibnu Majah dan Daruqutni).

- c. Dalam perkawinan harus terdapat dua orang saksi.³⁸ Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Sholihuddin dalam buku yang berjudul Ringkasan Hukum Pernikahan berpendapat bahwa, ada beberapa syarat agar seseorang dapat dijadikan saksi perkawinan, yakni :
- 1) Seorang saksi harus beragama Islam, tidak menjadi sah perkawinan jika kedua orang saksi tidak memiliki agama (*kafir*) atau seorang muslim dengan orang *kafir* karena, orang *kafir* tidak termasuk dalam golongan yang tidak layak menjadi seorang saksi.
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Merdeka, tidak menjadi sah jika dalam perkawinan dihadapan persaksian anak-anak, orang gila dan hamba sahaya.
 - 4) Menjadi saksi haruslah berjenis kelamin laki-laki karena, tidak menjadi sah perkawinan jika dalam persaksian tersebut dihadapan dengan saksi-saksi perempuan, orang laki-laki dan dua orang perempuan atau dihadapan dua orang banci (*huntsa*).
 - 5) Harus orang yang dapat dipercaya (*'adil*), tidak sah perkawinan jika terdapat dua orang saksi yang fasik, atau seorang *'adil* dan seorang fasik.
 - 6) Syarat menjadi saksi harus dapat mendengar atau tidak tuli, dapat melihat dan dapat berbicara. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ramli dalam kitab *Asy-syahadat* yaitu, "Sekelompok ulama' mengatakan, "Tidak sah perkawinan perempuan bercadar

³⁸ Nazwin Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua", Lampung : UIN Raden Intan, 2017, hal. 24-26.

kecuali bila kedua orang saksi telah mengetahui namanya, keturunannya, dan wajahnya.”³⁹

Sedangkan empat madzhab masing-masing berpendapat mengenai rukun kawin diantaranya yaitu :

Pertama, menurut madzhab Imam Maliki rukun kawin terdapat lima macam, adalah sebagai berikut :

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan, dan
- e. Sighat (akad nikah).

Kedua, menurut madzhab Imam Syafi’i mengemukakan bahwa, ruku kawin terdapat lima macam, diantaranya adalah :

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Sighat (akad nikah).

Ketiga, madzhab Imam Hanafi berpendapat bahwa, rukun kawin terbagi menjadi empat macam diantaranya sebagai berikut :

- a. Sighat (ijab dan qobul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki, dan

³⁹ Ahmad Sholihuddin, *Ringkasan Hukum Pernikahan Terj. Dhau’ Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. Hasyim Asy’ari* (Jombang : Pustaka Tebuireng, 2017), hal 23-25.

- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Keempat, madzhab Imam Hanbali mengutarakan bahwa rukun kawin terdapat empat macam karena, calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu, seperti halnya sebagai berikut :

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- b. Adanya wali,
- c. Adanya saksi, dan
- d. Dilakukan dengan sighth tertentu.⁴⁰

Dari beberapa pendapat para ulama di atas mengenai rukun perkawinan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, dari semua objek rukun perkawinan juga harus disertai dengan syarat-syarat yang menjadikan rukun perkawinan lebih sempurna karena, jika rukun tersebut tidak memenuhi syarat maka perkawinan pun tidak akan menjadi sah. Kemudian, yang dimaksud dengan syarat disini merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Berikut merupakan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu⁴¹ :

- a. Calon kedua mempelai harus memiliki syarat, diantaranya : beragama Islam, jelas orangnya (dilihat dari segi kelamin maupun *nashab* atau keturunan), tidak adanya rasa keterpaksaan diantara kedua mempelai, dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

⁴⁰ Ririn Anggreany, "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa", Makassar : UIN Alauddin, 2016, hal. 19-20.

⁴¹ Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 18.

- b. Wali kawin harus memiliki syarat, diantaranya : berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, baligh, tidak dalam keadaan terpaksa, dan memiliki hak untuk menjadi wali nikah.
- c. Saksi kawin harus memiliki syarat, diantaranya : dua orang berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, baligh, dewasa, berakal, memahami dari arti sebuah akad, dan hadir dalam ijab qobul.
- d. Ijab dan qobul harus memiliki syarat, diantaranya : adanya pernyataan wali dari pihak perempuan untuk mengkawinkan, pernyataan dalam penerimaan kawin calon mempelai laki-laki dari wali calon mempelai perempuan, memakai kata kawin dan *tazwij* atau kata lain yang memiliki arti sama, dan terdapat ijab dan qobul jelas dalam pelaksanaan maupun dalam ucapan.⁴²

4. Tipe-tipe Perkawinan

Adapun beberapa tipe-tipe perkawinan yang harus diketahui diantaranya adalah :

a. Conflict-habituated

Tipe ini merupakan tipe pasangan yang mana dalam menjalani sebuah kehidupan dalam rumah tangga sering berdebat, karena adanya sebuah perbedaan pendapat diantara pasangan secara konstan. Sehingga dapat dikatakan kalau tipe pasangan yang semacam ini justru sangat mendukung kebersamaan mereka dalam menjalani rumah tangganya.

b. Devitalized

Tipe ini adalah karakteristik pasangan, tipe yang sangat banyak ditemukan dalam masyarakat di berbagai kalangan. Di mana dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan cenderung merasakan

⁴² Muslikhatun Nadiyah, "Larangan Pernikahan Anak", Semarang : UIN Walisongo, 2017, hal.

kehampaan. Akan tetapi, pasangan sama sekali tidak berfikir bahwa perkawinannya itu tidak bahagia karena, sekali waktu pasangan tersebut dapat menghargai satu sama lain, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta menikmati kebutuhan biologisnya. Di sisi lain, tipe pasangan seperti ini, sangat memiliki rasa tanggung jawab dalam perkawinannya, demi anak atau citra dalam komunitas masyarakat, pasangan memilih untuk tetap bersama-sama.

c. *Passive-congenial*

Tipe ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pasangan tipe *devitalized*, di mana tipe *passive-congenial* ini dalam menjalani kehidupan perkawinan tidak terlalu banyak konflik, akan tetapi kurang puas dalam menjalani perkawinannya. Tipe *passive-congenial* ini pasangan merasakan kehampaan berlangsung sejak awal perkawinan yang biasanya disebabkan karena sebuah pertimbangan dalam aspek materi dan bukan dari kesamaan emosional. Tipe *passive-congenial* ini dapat diartikan sebagai pasangan yang terus menerus menghindar dan saling tak peduli oleh perkawinannya.

d. *Utilitarian*

Tipe pasangan ini berbeda dengan tipe-tipe pasangan lainnya. Tipe ini sangat condong terhadap hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu daripada hubungan. Tipe ini dapat diartikan sebagai tipe pasangan yang sangat mengutamakan relasi perkawinan itu sendiri.

e. *Vital*

Tipe ini adalah tipe pasangan yang mana dalam menjalankan sebuah kehidupan perkawinannya memiliki sebuah keterikatan untuk memuaskan kebutuhan psikologis pihak lain. Jika dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya sangat jauh perbedaannya. Karena, pasangan telah sepakat dengan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan peran sebagai suami istri. Mereka sangat menjaga keharmonisan rumah

tangganya melalui tingkah laku yang baik dalam relasi suami istri. Jika terjadi konflik, biasanya terdapat suatu hal yang sangat penting dan mereka cepat dalam mengatasi konfliknya tersebut dengan bijak. Tipe pasangan seperti ini, sangat sedikit ditemukan dikalangan masyarakat.

f. Total

Tipe pasangan seperti ini banyak memiliki kesamaan dengan tipe vital, yang mana dalam menjalankan kehidupan perkawinannya sangat total dengan meminimalkan pengalaman pribadi dan konflik, sehingga dapat disebut dengan sedaging karena telah terbiasa dengan penyatuan atau relasi sebagai suami dan istri. Dalam terbiasa dengan penyatuan tersebut merupakan sebuah hal yang membedakan tipe pasangan ini dengan tipe pasangan vital. Tipe semacam ini sangat jarang ditemukan dikalangan masyarakat.

5. Tipe Laki-laki dan Perempuan yang Tidak Baik Dinikahi

Sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, alangkah baiknya jika dalam memilih pasangan harus dipertimbangkan terlebih dahulu, agar impian dalam menikah sesuai dengan yang diharapkan. Berikut merupakan tipe-tipe laki-laki dan perempuan yang harus dihindari untuk dinikahi:

a. Pelit

Pelit adalah sifat yang sangat dibenci oleh semua orang. Orang yang memiliki sifat seperti ini baik laki-laki maupun perempuan, tak jarang kita jumpai dikalangan masyarakat. Akan tetapi tak semua laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang pelit, tak jarang juga kita jumpai laki-laki dan perempuan yang tidak keberatan harus membayarkan kekasihnya ketika kencan. Kita harus banyak pertimbangan kehidupan selanjutnya ketika menjalani perkawinan dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki sifat pelit dikemudian hari. Karena dalam sebuah hubungan suami istri harus saling berbagi untuk kepentingan bersama-sama.

b. Mengontrol

Sikap laki-laki maupun perempuan yang suka mengontrol sama dengan mendatangkan sebuah bencana bagi hubungannya. Banyak yang tidak tahan menjalin hubungan dengan sikap laki-laki maupun perempuan yang suka mengontrol. Sikap mengontrol ini, biasanya timbul karena rasa cemburu yang sangat tinggi oleh pasangannya. Sehingga kebebasan dalam berekspresi dan bersosialisasi juga terganggu. Akan lebih baik rasanya jika kita tidak berhubungan sama sekali dengan orang yang memiliki sikap mengontrol, dari pada hidup dengan orang yang sering mengatur.

c. Suka Berbohong

Dapat kita ketahui dengan mudah ketika pasangan tidak konsisten dengan kata-katanya atau menyembunyikan sesuatu dari kita bahwa, pasangan telah berbohong. Akan sulit dipercaya ketika laki-laki maupun perempuan sering berbohong dengan pasangannya. Serasa kepercayaan sudah tidak lagi melekat di dalam diri, ketika menjumpai pasangan sering ketahuan berbohong dalam hal apapun. Lebih baik kita menghindar dari orang yang suka berbohong, daripada kita merasakan was-was secara terus menerus.

d. Finansial yang Buruk

Dalam menilai seseorang jika mengalami finansial yang buruk adalah bukan berarti dia yang memiliki perekonomian yang buruk, melainkan sifat laki-laki ataupun perempuan yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap tetapi masih saja suka menghambur-hamburkan uang. Dengan hal ini, patut dicurigai bahwa, sifat laki-laki atau perempuan semacam ini belum menunjukkan kedewasaannya dan tidak bisa bertanggung jawab.

e. Pemarah

Seperti yang dikutip oleh Agus Riyadi dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk*

Keluarga Sakinah), pemaarah menurut Lawrence Kane, penulis *The Little Balck Book of Violence* adalah dapat kita nilai bahwa, laki-laki atau perempuan yang tidak bisa menahan amarahnya dan mudah marah dengan orang disekitarnya, sampai melakukan kekerasan fisik, sebaiknya kita perlu berhati-hati. Hal tersebut dapat sebagai tanda jika memiliki pasangan yang suka marah adalah yang tidak baik pada hubungan. Besar kemungkinan juga hal tersebut akan berlaku kepada kita dikemudian hari saat berumah tangga.

f. Sering Mengkritik

Sering mengkritik adalah hal yang sangat berlebihan bagi orang yang menjalani sebuah hubungan. Tentu saja jika suami ataupun istri sering melontarkan sebuah komentar yang negatif dalam segala aspek hidup kita, dapat berefek negatif terhadap kondisi psikologi dan mengakibatkan kita dalam menjalani kehidupan terasa tidak nyaman dengan diri sendiri.

g. Terobsesi dengan Ibunya

Tah heran jika laki-laki maupun perempuan sangat mencintai ibunya. Akan tetapi bukan berarti ketika dalam menghadapi permasalahan apapun harus diceritakan kepada ibu. Hal ini sangat dikhawatirkan jika kita sering menceritakan permasalahan apapun dalam hubungan yang dijalani kepada ibu dan mendengarkan segala nasihatnya akan berdampak negatif bagi sebuah hubungan. Akhirnya Dia memiliki asumsi bahwa pendapat ibunya lah yang paling benar dan kita yang salah.⁴³

Namun, tak selamanya juga kita terus menerus melakukan milah-memilah pasangan untuk menghindari apa yang telah dinyatakan perilaku laki-laki maupun perempuan yang tidak baik untuk dinikahi dan berharap

⁴³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 64-69.

untuk memiliki pasangan yang baik. Pemahaman yang dinyatakan di atas memanglah benar, setidaknya kita telah berusaha menghindari perilaku yang tidak baik untuk dinikahi pada seseorang untuk kita jadikan sebagai pasangan. Secara tidak sadar, ketika kita mengenal seseorang dan sama sekali kita tidak mengetahui sifat yang buruk di dalam dirinya selama masa pengenalan, seiring berjalannya waktu dalam menjalani perkawinan dengan orang tersebut, pasti kita akan mengetahui sifat buruk yang dimiliki oleh pasangan, yang sebelumnya kita tahu bahwa pasangan tidak memiliki sifat yang buruk. Dari situlah kita harus paham bahwa, perihal jodoh telah Allah takdirkan untuk kita. Takdir dalam sebuah perkawinan adalah yang harus kita terima dengan penuh syukur dan berlapang dada.⁴⁴

Seseorang yang datang kepada kita adalah orang yang terbaik pilihan Allah untuk kita, hanya saja kita sebagai pasangan harus bisa memahami satu sama lain, tidak ada yang paling baik dan tidak ada yang paling buruk, kita ditakdirkan bersama-sama untuk saling melengkapi. Semua takdir yang ditetapkan pada kita adalah sebuah bentuk ukuran ataupun kadar yang kita miliki.⁴⁵

B. Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

Sebelum menuju pada inti pembahasan tentang pengertian bimbingan konseling perkawinan Islam, alangkah baiknya memahami arti dari

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku* (Tangerang : Lentera Hati, 2015), hal. 28-29.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Kisah dan Hikmah Kehidupan)* (Bandung : Mizan, 1994), hal. 98-99.

bimbingan dan konseling perkawinan Islam terlebih dahulu, agar dapat memahaminya dengan mudah.

Dalam pengertian tentang bimbingan, terdapat dua orang ahli yang memiliki kesamaan dalam mengemukakan tentang pengertian bimbingan yakni Prayitno dan Erman Amti, kedua orang ahli tersebut mengemukakan bahwa, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli dibidang tersebut terhadap seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa dengan bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki berupa sarana yang ada dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pengertian lain mengenai bimbingan yang dikemukakan oleh Rahman Widjaja, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga individu tersebut dapat mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan keluarga serta masyarakat.⁴⁶

Selanjutnya, Tohirin mengemukakan bahwa, bimbingan adalah suatu kontak timbal balik antara dua orang konselor dan klien untuk menangani masalah klien, yang didukung oleh keahlian dalam suasana yang selaras dan integrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien.⁴⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, bimbingan adalah sebuah komunikasi yang dijalin antara konselor dengan

⁴⁶ Mulyadi Ramadani, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam", Padang : UIN Imam Bonjol, 2018, hal. 39-40.

⁴⁷ Irvan Hermawanto, "Pengertian Bimbingan dan Konseling", 2017, dalam <https://irvanhermawanto.blogspot.com/2017/02/pengertian-bimbingan-dan-konseling.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

klien untuk memberikan bantuan terhadap klien dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri klien yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga klien dapat mengetahui dan menguasai dirinya dengan potensi yang dimiliki.

Sedangkan kata konseling secara Bahasa berasal dari Bahasa latin yaitu *consilium* yang memiliki arti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam Bahasa Anglo-Saxon, konseling berasal dari kata *sellan* yang memiliki arti menyerahkan atau menyapaikan.⁴⁸ Jadi, konseling adalah upaya memberi bantuan terhadap klien. Kemudian menurut istilah, terdapat beberapa ahli yang memiliki sebuah pendapat berbagai ragam dalam pemikirannya masing-masing terkait konseling diantaranya adalah :

Pertama, pengertian konseling menurut Rochman Natawidjaja adalah suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Dalam hal ini, konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara konselor dengan klien, dimana konselor bekerja membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri (klien) dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya di waktu yang akan datang.

Kedua, pengertian konseling menurut Bimo Walgito adalah apabila dilakukan penelitian antara bimbingan dan konseling hampir memiliki kesamaan arti dengan adanya sifat-sifat yang khas yang terdapat pada kegiatan konseling. Kegiatan konseling dalam melakukan kegiatannya dilakukan dengan cara tatap muka (*face to face*) atau sering yang disebut dengan individu antara *conselor* dengan *conseelee*. Sedangkan bimbingan atau *guidance* dilakukan dengan cara bersamaan (grup atau kelompok). Misalnya, melakukan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

⁴⁸ Nur Isrokhah, "Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku *Manajemen Keluarga Sakinah* Karya Muhammad Thalib)", Semarang : UIN Walisongo, 2012, hal. 47.

dalam waktu tertentu dan disampaikan secara semua klien yang ada di dalam ruangan tersebut, contoh lainnya adalah bimbingan belajar yang efektif yang disampaikan terhadap seluruh kelas.⁴⁹

Ketiga, pendapat Patterson dan Eisenberg, konseling adalah suatu proses yang ditandai oleh suatu hubungan unik antara konselor dan klien yang mengarah kepada perubahan pada pihak klien di dalam suatu atau lebih bidang-bidang berikut : (1) tingkah laku; (2) konstruk pribadi (cara membentuk realita, termasuk membentuk diri); (3) kemampuan untuk menangani situasi-situasi hidup; (4) pengetahuan dan keterampilan pembuatan keputusan.⁵⁰

Dari ketiga pendapat dari para ahli mengenai konseling, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, konseling adalah upaya konselor memberikan bantuan terhadap individu (klien) dalam menangani permasalahan yang dimiliki oleh individu tersebut, yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku dari yang negatif menuju positif dengan percaya diri dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pengertian perkawinan secara bahasa atau etimologi ialah pengumpulan antara laki-laki dan perempuan, berhubungan intim yang sah secara agama maupun Negara, yang di dalamnya terdapat suatu akad. Sedangkan pengertian secara istilah atau terminologi, perkawinan ialah telah diperbolehkannya bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya telah melampaui kata-kata *tazwij* atau akad yang bertujuan untuk

⁴⁹ Nurul Farhanah Binti Ab Sani, "Konseling Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang dalam Membina Keharmonisan Keluarga di Daerah Kuantan, Pahang", Medan : UIN Sumatra Utara, 2017, hal. 12.

⁵⁰ Maryatul Kibtiyah, *Sistematikasi Konseling Islam* (Semarang : RaSAIL Media Group, 2017), hal. 10.

memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagai dasar untuk membangun rumah tangga yang telah diajarkan oleh agama Islam.⁵¹

Berdasarkan dari pengertian-pengertian bimbingan, konseling dan perkawinan dari pendapat para ahli di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan pengertian secara menyeluruh mengenai pengertian tentang bimbingan konseling perkawinan Islam, akan tetapi lebih baiknya memaparkan bimbingan konseling perkawinan terdahulu, sebelum masuk dalam pengertian bimbingan konseling perkawinan Islam.

Bimbingan konseling perkawinan adalah proses memberikan bantuan dari konselor terhadap anggota keluarga dalam melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimilikinya melalui pembenahan komunikasi antar anggota keluarga yang baik selama hidup di dalam keluarga sesuai dengan ketentuan dalam norma-norma yang berlaku.⁵²

Sedangkan pengertian bimbingan konseling perkawinan Islam adalah upaya dalam memberikan sebuah bantuan kepada anggota keluarga yang memiliki permasalahan, agar anggota keluarga tersebut dapat dibimbing dan diarahkan sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan di dalam agama Islam, sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.⁵³

Dengan demikian, bimbingan konseling sangat berarti kehadirannya dalam membantu memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh

⁵¹ Musa Turoichan, *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga dalam Rumah Tangga* (Surabaya : Ampel Mulia, 2009), hal. 4.

⁵² Ulfatun Ni'mah, "Studi Analisis Terhadap Teknik Konseling Keluarga Pada Program Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (SAMARA) di Radio Dakta 107 FM", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 12.

⁵³ Nur Isrokhah, "Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku *Manajemen Keluarga Sakinah* Karya Muhammad Thalib)", hal. 48.

individu dari segala bidang permasalahan, selama individu tersebut memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Namun juga sebaliknya, bimbingan konseling tidak akan berarti jika individu tersebut tidak mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh dalam mengatasi masalahnya. Sebenarnya, semua tergantung pada diri kita masing-masing dalam menyikapi dan mengatasi suatu permasalahannya bagaimana. Jika pikiran kita positif dalam menyikapi permasalahan yang ada maka, positif pula kita dalam mendapatkan jalan untuk menyelesaikannya.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

Bimbingan konseling perkawinan Islam adalah suatu usaha yang sangat realistis, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa motivasi yang akan membantu anggota keluarga, yang bertujuan untuk menyadarkan anggota keluarga dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga anggota keluarga tersebut tetap berada dalam arahan atau bimbingan yang telah ditentukan dan diajarkan dalam agama Islam. Dalam hal ini tentunya, anggota keluarga juga harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya.

Dengan demikian, seorang konselor dalam melakukan kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang agama Islam dan rasa tanggung jawab yang tinggi karena, di dalam kegiatannya terdapat kepercayaan anggota keluarga yang berharap seorang konselor dapat memberikan arahan dalam menyelesaikan permasalahannya di berbagai bidang.⁵⁴ Dalam hal ini maka, kegiatan bimbingan konseling keluarga Islam memiliki tujuan yang harus dicapai.

⁵⁴ Yurnalis, "Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu", dalam *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 2, 2014, hal. 277.

Adapun dua tujuan yang dikemukakan oleh dua orang ahli yang berbeda landasan yang dimiliki, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara Islam. Namun, penulis akan memaparkan tujuan bimbingan konseling perkawinan secara umum terlebih dahulu, dan kemudian tujuan bimbingan konseling keluarga secara Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, tujuan bimbingan konseling keluarga secara umum yang dikemukakan oleh Mc Leod adalah sebagai berikut : (1) Pemahaman terhadap akar dan perkembangan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas dan lebih memilih kontrol rasional dari pada perasaan dan tindakan; (2) Berhubungan dengan orang lain; (3) Kesadaran diri; (4) Penerimaan diri; (5) Aktualisasi diri atau individuasi; (6) Pencerahan; (7) Pemecahan masalah; (8) Pendidikan psikolog; (9) Memiliki keterampilan sosial; (10) Perubahan kognitif; (11) Perubahan perilaku; (12) Perubahan sistem; (13) Penguatan; (14) Restitusi (membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak); (15) Reproduksi; (16) Aksi sosial.⁵⁵

Kedua, tujuan bimbingan konseling perkawinan secara Islam yang dikemukakan oleh Adz-Dzaky adalah sebagai berikut :

- a. *Pertama*, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*rodhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayat Tuhannya (*mardhiyah*).
- b. *Kedua*, konseling Islami bertujuan untuk menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan

⁵⁵ Maryatul Kibtiyah, "Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya", dalam *Jurnal SAWWA*, Vol. 9 No. 2, 2014, hal. 363.

keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.

- c. *Ketiga*, konseling Islami untuk meningkatkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- d. *Keempat*, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. *Kelima*, untuk menghasilkan potensi *Illahiyah*, sehingga dengan potensi itu individu dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupannya.⁵⁶

Dalam mengenai tujuan bimbingan konseling perkawinan secara umum dan secara Islam di atas, penulis akan menegaskan bahwasanya, tujuan bimbingan konseling perkawinan secara umum dan tujuan bimbingan konseling perkawinan secara Islam sebenarnya sama saja, akan tetapi bisa dikatakan umum dan Islam karena, hanya adanya perbedaan referensi dalam memberikan sebuah pengetahuan mengenai kegiatan bimbingan konseling perkawinan, di mana tujuan bimbingan konseling perkawinan secara umum mencakup keseluruhan tanpa memandang kepercayaan atau *religiusitas*, sedangkan tujuan bimbingan konseling perkawinan secara Islam dalam menyampaikan bimbingan tersebut

⁵⁶ Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)", dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4 No. 1, 2013, hal. 172.

berlandaskan atas ketentuan yang telah diajarkan dalam agama Islam, yaitu yang telah tertera di dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

3. Azas-azas Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

Dalam bimbingan konseling perkawinan, seorang konselor sangat bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konseling tersebut karena, dalam hal ini, seorang konselor harus memahami betul tentang arti dan makna yang akan diberikan kepada klien dalam bentuk arahan dan motivasi, yang mana arahan dan motivasi yang akan disampaikan terhadap klien tersebut bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, jika seorang konselor tidak mengetahui arti dan makna yang jelas maka, dalam menyampaikan beberapa arahan dan motivasi terhadap klien, tidaklah bisa sepenuhnya apa yang dikatakan dapat dipahami oleh klien, yang ada seorang klien akan tambah kebingungan dalam menghadapi permasalahannya.

Di sisi lain, seorang konselor juga harus taat dalam aturan dalam kegiatan bimbingan konseling keluarga karena, di dalamnya mencakup tentang memberikan sebuah pencerahan untuk klien. Dalam hal ini, seorang konselor lah yang sebagai acuan klien untuk membantu dalam proses pembenahan pada diri klien tersebut, jika seorang konselor tidak menunjukkan sikap yang baik maka, klien juga tidak akan percaya tentang apa yang telah disampaikan seorang konselor dalam layanan bimbingan konseling perkawinan.

Maka dari itu, dalam melakukan layanan bimbingan konseling perkawinan, harus terdapat azas-azas sebagai landasan seorang konselor dalam membantu klien untuk memberikan solusi yang tepat sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵⁷ Menurut Haji Abd. Rahman B. Ahmad azas-azas yang

⁵⁷ Mulyadi Ramadani, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam", hal. 51-52.

perlu diperhatikan dalam kegiatan layanan bimbingan konseling Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Pengenalan, dalam tahap ini, seorang konselor wajib mengatur pengenalan terhadap klien terlebih dahulu, agar terciptanya kenyamanan dalam memulai layanan bimbingan konseling.
- b. Pemahaman, yang dimaksud adalah konselor mencoba memahami apa yang akan disampaikan oleh klien.
- c. Penerimaan, yang dimaksud adalah konselor harus bersedia menerima hakekat pada klien bahwa, klien tersebut memiliki perbedaan dengan orang lain dan memiliki sebuah keunikan tersendiri.
- d. Kerahasiaan, seorang konselor harus meletakkan dirinya pada tahap yang paling tinggi dari segi kebolehan memperoleh sebuah rahasia yang dimiliki klien dan harus bisa untuk menyimpan rahasia yang dimiliki oleh klien.
- e. Keikhlasan, dalam hal ini seorang konselor harus jujur dan ikhlas dalam memberikan sebuah pencerahan terhadap klien, yang mana seorang konselor harus memberi tumpuan yang penuh dalam apa yang telah diungkapkan oleh klien dan dapat berterus terang tentang isu-isu yang meragukan, serta janganlah menunjukkan sikap berpura-pura dalam hal yang mungkin tidak dapat diatasi.
- f. Berdoa, pada tahap ini konselor harus membantu untuk mendoakan kebaikan kepada klien dalam masalah yang masih dialami, agar mudah dan cepat untuk diselesaikan.
- g. Bertawakal, setelah melakukan berbagai usaha (*ikhtiyar*) yang telah dijalankan, konselor harus menyerahkannya kepada Allah SWT untuk hasil akhirnya. Dan memberikan kepercayaan bahwa, apa yang dialami

oleh klien adalah sebagai bentuk kekuasaan Allah dalam mengatur sebuah kehidupan hamba-Nya.⁵⁸

Kemudian, adapun azas-azas bimbingan konseling perkawinan Islam yang perlu dikembangkan dalam melakukan pelayanannya yang terdapat dalam *Al-Qur'an* adalah sebagai berikut :

- a. Azas kebahagiaan dunia dan akhirat yang tercantum dalam QS. *Al-Baqarah* : 201.
- b. Azas *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang tercantum dalam QS. *Ar-Rum* : 21.
- c. Azas komunikasi dan musyawarah yang tercantum dalam QS. *Asy-Syura'* : 38.
- d. Azas sabar dan tawakal yang tercantum dalam QS. *Al-Ashr* :1-3 dan QS. *An-Nisa'* : 19.
- e. Azas manfaat yang tercantum dalam QS. *An-Nisa'* :128.⁵⁹

Dari beberapa azas bimbingan konseling perkawinan yang telah tercantum di dalam al-Qur'an dan hadis, sebagaimana telah penulis cantumkan di atas bahwasanya, setiap azas terdapat penjelasan agar konselor dalam memberikan bimbingan konseling perkawinan terhadap klien (individu) dapat dijalankan dengan baik oleh klien (individu), sehingga klien dalam menghadapi berbagai masalah di dalam rumah tangganya dapat teratasi dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, pemikiran yang dikemukakan oleh Musnamar mengenai penjelasan azas-azas bimbingan konseling perkawinan dapat memberikan sebuah acuan untuk konselor dalam memberikan bimbingan terhadap klien, berikut merupakan

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 56.

⁵⁹ Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang", dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 21 No. 2, 2015, hal. 353.

pemikiran Musnamar mengenai penjabaran azas-azas bimbingan konseling perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Azas kebahagiaan dunia dan akhirat

Sesuai dengan tujuan bimbingan konseling perkawinan bahwasanya kegiatan bimbingan konseling perkawinan bertujuan untuk memberikan layanan bimbingan konseling perkawinan terhadap individu yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya, kemudian konselor dapat memberikan sebuah acuan untuk klien (individu) agar mendapatkan hidup yang bahagia dan juga sejahtera di dunia maupun di akhirat.

b. Azas *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Sebagai tujuan yang dirancang oleh kedua calon suami istri sebelumnya untuk ke jenjang yang lebih serius maka, pada umumnya tujuan dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Seperti yang telah dianjurkan kepada umat Islam dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang memberikan pandangan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap suami istri, memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, selanjutnya menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam.

c. Azas komunikasi dan musyawarah

Dengan berbagai pengetahuan yang telah didapat dalam berumah tangga adalah dengan memberikan sebuah rasa kasih dan sayang yang harus mengalir secara terus menerus. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri agar, dalam menjaga rasa kasih dan sayang tersebut harus dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan memusyawarahkan berbagai permasalahan yang datang,

sehingga pasangan suami istri perlahan-lahan akan menemukan jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah.

d. *Azas sabar dan tawakkal*

Dalam hidup beragama Islam, para sahabat nabi mengajarkan kepada kaum setelahnya untuk terus bersabar dan berusaha dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Dengan hal ini, kegiatan bimbingan konseling perkawinan dilakukan untuk membimbing klien, menyampaikan ulang apa yang telah diajarkan oleh para sahabat nabi untuk umat Islam bahwa, hidup dalam berumah tangga harus dijalani dengan sabar dan tawakkal, agar dalam mengambil suatu keputusan tidak tergesa-gesa dan akan memunculkan pemikiran yang jernih.

e. *Azas manfaat*

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling perkawinan, konselor lebih mengutamakan dalam mencarikan kemashlahatan (kemanfaatan) bagi klien secara keseluruhan. Dengan adanya azas manfaat ini klien akan merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁶⁰

4. Pendekatan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

Dalam kehidupan berumah tangga pasti akan merasakan terjadinya sebuah permasalahan, faktor yang mempengaruhi pada permasalahannya adalah pada diri anggota keluarga masing-masing. Tanpa adanya pengetahuan yang tinggi akan arti kehidupan berumah tangga, maka dalam menangani suatu permasalahan rumah tangga akan kesulitan, dari kesulitan itulah anggota keluarga mencoba untuk mencari sebuah solusi, siapa orang yang tepat untuk dijadikan sebagai penengah dalam permasalahannya, jika

⁶⁰ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam* (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 43-49.

kedua belah pihak keluarga besar dari suami-isteri tersebut tidak dapat memberikan solusi.

Dalam hal ini, tentunya di dalam benak anggota keluarga sudah terbayang dengan hadirnya seorang konselor dalam melayani bimbingan konseling perkawinan sebagai penengah permasalahan yang sedang dialaminya.

Dengan demikian, seorang konselor harus mengetahui persis tentang metode yang akan digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling perkawinan. Maka, terciptalah sebuah pendekatan dalam bimbingan konseling perkawinan, yang bertujuan agar dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling perkawinan dapat berjalan dengan sistematis dalam memahami kondisi dan segala permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga tersebut.

Berikut merupakan beberapa pendekatan yang harus digunakan dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Terpusat Pada Klien

Roger berpendapat bahwa, klien secara individual dalam keanggotaan kelompok akan mencapai kepercayaan diri, di mana dia mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga dapat mempercayai dirinya. Hal ini dapat terjadi jika, terdapat beberapa kondisi yakni : kejujuran, keaslian, memahami, menjaga, menerima, menghargai secara positif dan belajar aktif. Dalam bimbingan konseling keluarga, seorang konselor berfungsi sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi, apabila dalam kehidupan keluarga tersebut terdapat pola-pola dalam berkomunikasi telah berantakan, bahkan sampai terputus sama sekali. Dengan demikian, seorang konselor hanya memanfaatkan seorang anggota keluarga agar dapat menceritakan tentang permasalahannya. Dalam sesi

ini, konselor tidak bekerja penuh, hanya saja anggota keluarga dibiarkan oleh konselor agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki anggota keluarga tersebut.

b. Pendekatan Eksistensi dalam Konseling Perkawinan

Dalam pendekatan ini, prinsip eksistensial yang digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling keluarga adalah menggunakan metode-metode kognitif, behavioral, dan berorientasi pada perbuatan. Dengan demikian, asumsi yang paling dasar dari pada keluarga tersebut adalah keluarga yang mana dalam membentuk sebuah nasib berasal dari apa yang telah dipilihnya sendiri, nasib yang kurang bagus dalam menjalani kehidupan berumah tangga adalah berkurangnya kemauan antara para anggota keluarga dalam merasakan dan memahami terhadap pandangan kepribadian anggota keluarga yang lain. Tujuan dalam pendekatan ini adalah anggota keluarga yang memutuskan untuk mengubah struktur rumah tangga mereka sesuai dengan visi dan misi mereka sendiri.

c. Pendekatan Gestalt dalam Konseling Perkawinan

Teori Gestalt memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang akan terjadi jika mereka berkata itu, bagaimana ucapannya jika digabungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha akan menyelesaikan perbuatannya. Yang lebih ditekankan lagi dalam pendekatan ini adalah keterlibatan konselor dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini, konselor berpartisipasi penuh atas anggota keluarga, yang mana konselor hanya memperhatikan ketika konselor berbicara dengan emosinya, seolah-olah konselor menjadi seorang sahabat seketika yang dapat merasakan dan memahami apa yang masih dirasakan oleh anggota keluarga tersebut.

d. Pendekatan Konseling Perkawinan Menurut Aliran Adler

Adler berpendapat bahwa, problem seseorang pada hakekatnya adalah bersifat sosial, oleh karenanya diberi kepentingan dalam hubungan-hubungan yang lebih besar terhadap sesamanya, yang terjadi sebagai dinamika psikis dari individu yang biasanya adalah kasus dalam keluarga. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah memperbaiki hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan-hubungan dalam keluarga. Hal yang paling penting dalam pelayanan konseling keluarga adalah kesuka relaan pada anggota keluarga dalam mengikuti pelayanan tersebut, dengan maksud agar dapat menemukan titik terang dalam masalah yang dialami.

e. Pendekatan Transaksional Analisis (TA) dalam Konseling Perkawinan

Tujuan dasar pada pendekatan ini ialah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Adapun tahapan-tahapan dalam pelayanan konseling adalah sebagai berikut: *Tahap Pertama*, fokus konseling adalah pada dinamika keluarga pada suatu system. Konselor menerangkan kepada anggota keluarga bagaimana suatu individu muncul dan mempengaruhi anggota lain dalam suatu unit keluarga; *Tahap Kedua*, terjadinya proses terapeutik pada setiap anggota keluarga. Dari sini dinamika individu akan kelihatan dalam proses konseling, jika masing-masing anggota telah dapat memahami antara satu dengan yang lainnya maka, fokus sebagai konselor adalah keluarga sebagai suatu unit; *Tahap Ketiga*, mengadakan reintegrasi terhadap seluruh anggota keluarga. tujuan yang akan dicapai dalam tahap ini adalah berfungsinya kembali anggota-anggota keluarga dengan baik secara independen maupun interdependen, sehingga

anggota keluarga mampu berdiri sendiri dan menjalankan kehidupan pada keluarga dengan sehat.⁶¹

BAB III

KONSEP PERKAWINAN QURAISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN *AL-QUR'AN*

A. Profil Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah berasal dari keluarga keturunan Arab, seorang putra dari guru besar dalam bidang tafsir di Indonesia yang bernama Prof. Abdurrahman Shihab, yang mana Ayah beliau merupakan mantan rektor IAIN Alauddin Makassar sekaligus, yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar. Beliau lahir di Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan yang berketepatan pada tanggal 16 Februari 1944. Sejak umur 6-7 tahun, beliau telah memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an dan sekaligus termotivasi oleh Ayahnya sebagai guru besar ilmu

⁶¹ DP3AKB Jawa Barat, "Bimbingan Konseling Keluarga", dalam <http://dp3akb.jabarprov.go.id/bimbingan-konseling-keluarga/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

tafsir, kemudian beliau memiliki niat melangkahhkan kakinya untuk studi di bidang tafsir.⁶²

Kedua latar belakang antara Ayahnda dan Ibunda beliau memiliki keturunan keluarga yang berbeda. Ibunda beliau bernama Asma Aburisy yang berasal dari Sidenreng Rappang (Sidrap) sekaligus sebagai tempat kelahiran beliau, yang mana Ibunda beliau merupakan keturunan dari bangsawan yaitu adik kandung Sultan Rappang yang bernama Asma Puattulada. Sedangkan Ayahnda beliau merupakan keturunan dari seorang ulama terkemuka yang berasal dari Hadramaut, Yaman yang bernama Habib Ali bin Abdurrahman Shihab. Yang mana pada saat itu kakek beliau Habib Ali bin Abdurrahman Shihab hijrah ke Batavia (Jakarta). Ayahnda beliau adalah Prof. Abdurrahman Shihab yang lahir di Makassar pada 1915. Darah Bugis dan Arab telah mengalir di dalam tubuh beliau.⁶³

Pada tahun 1956 Quraish Shihab mengenyam pendidikan menuju ke Kota Malang, yang sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di daerah kelahirannya hanya berdurasi 1 tahun. Kemudian beliau hijrah untuk nyantri ke Kota Malang, Quraish Shihab mengenyam dua lembaga pendidikan sekaligus di Kota tersebut, yaitu di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Fiqhiyah* yang didirikan oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan SMP Muhammadiyah Malang, sebelumnya Quraish Shihab telah diberikan ijin untuk menempuh pendidikan pada dua lembaga sekaligus oleh pendiri Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Fiqhiyah*. Selama studi di Pondok Pesantren, Quraish Shihab telah mengenyam banyak ilmu yang berarti dari Habib Abdul Qadir Bilfaqih, di mana dalam pembelajaran di Pondok Pesantren tersebut, salah satunya adalah mengetahui tentang keikhlasan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berkat proses dalam

⁶² Rizki Risawati Asrining Ati, "Analisis Pesan Dakwah M. Quraish Shihab dalam Kajian Penyakit Hati pada Video *Youtube* Najwa Shihab", Surabaya : Sunan Ampel, 2019, hal. 54.

⁶³ Nurul Anifah, "Pemikiran Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab", Salatiga : IAIN Salatiga, 2017, hal. 12.

belajarnya yang dilandasi dengan keikhlasan dan lebih giat dari santri lainnya, Quraish Shihab menjadi santri yang sangat disayang oleh Habib sehingga, pada suatu ketika Quraish Shihab pernah disuruh untuk mengisi ceramah sebelum ceramah Habib Abdul Qadir Bilfaqih dimulai.⁶⁴

Kemudian pada tahun ke 1958 tepatnya pada umur 14 tahun, Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir. Beliau diterima di kelas II Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits di Universitas Al-Azhar. Setelah lulus, beliau melanjutkan pada Fakultas dan Jurusan yang sama untuk mendapatkan gelar MA.

Ketika kembali ke kampung halamannya, Ujung Pandang, Quraish Shihab mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Makassar yang kini telah berganti nama menjadi UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya pada tahun 1975 Quraish Shihab telah melakukan beberapa penelitian diantaranya yang berjudul “Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur” dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”. Setelah itu, pada tahun 1982 Quraish Shihab kembali lagi ke Kairo Mesir untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi di almamater lamanya, Universitas Al-Azhar. Sesuai dengan impiannya, beliau berhasil menyelesaikan program doctornya dan meraih *Summa Cum Laude* pada bidang ilmu-ilmu Al-Qur’an dengan judul disertasi “*Nazm Al-Durar li Al-Biq’iy, Tahqiq wa Dirasah*”.⁶⁵

Quraish Shihab disebut sebagai orang yang unik oleh Howard M. Federspiel karena, Quraish Shihab telah banyak menyelesaikan pendidikan tingginya di Al-Azhar Kairo Mesir. Sehingga Howard M. Federspiel mengatakan sesuatu terhadap Quraish Shihab : “Ketika saya meneliti biografinya, bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, yang terdidik di pesantren dan menerima pendidikan

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 14-15.

⁶⁵ Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi”, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019, hal. 29-30.

tingginya di Universitas Al-Azhar Mesir, di mana ia menyelesaikan gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dari pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popularity Indonesian Literature of the Qur'an* dan lebih dari itu, ia menempuh pendidikan tingginya di Timur Tengah Al-Azhar Kairo Mesir yang menjadikan ia unik bagi Indonesia yang pada saat itu kebanyakan menyelesaikan pendidikannya di Barat”.

Tak lama kemudian babak ke tahap yang baru untuk melanjutkan karirnya pada tahun 1984, Quraish Shihab berhijrah penugasan yaitu dari IAIN Alauddin Makassar ke IAIN Jakarta yang kini berganti nama menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Di samping melaksanakan tugas sebagai pengajar Program S1, S2, dan S3 di bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an, beliau juga dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode yaitu pada tahun 1992-1996 dan 1997-1998. Setelah itu, beliau dipercaya untuk menduduki jabatan Menteri Agama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998. Kemudian beliau diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.

Di Ibukota Jakarta selain disambut hangat oleh masyarakat, beliau juga dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan, diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, sebagai anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ketika organisasi ini didirikan, dan lain sebagainya.⁶⁶

Pada masa kini, Quraish Shihab bukanlah salah satu pakar penafsir Al-Qur'an di Indonesia, masih banyak banyak pakar penafsir lainnya selain Quraish Shihab. Akan tetapi, Quraish Shihab adalah salah satu pakar tafsir yang mengenyam pendidikannya paling tinggi diantara pakar penafsir lainnya, selain

⁶⁶ Ratna Jati Ningsih, "Perkawinan Beda Agama", Surakarta : IAIN Surakarta, 2012, hal. 47-48.

dalam menerjemahkan dan menyampaikan beberapa pesan Al-Qur'an yang sesuai dengan Bahasa dalam kemajuan zaman, beliau juga disebut sebagai seorang penulis dan penceramah yang handal.⁶⁷

2. Karya-karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah tokoh Cendekiawan Muslim yang paling disegani oleh bangsa Indonesia karena, cara penyampaian dalam ceramahnya sangat mudah untuk dipahami, sehingga masyarakat Indonesia sangat bangga dengan kehadiran Quraish Shihab. Di samping itu, Quraish Shihab juga aktif sebagai penulis, telah banyak buku yang telah dihasilkannya, dalam bahasanya yang mudah dipahami, hasil karyanya telah banyak digunakan untuk bahan penelitian, khususnya pada kalangan mahasiswa. Berikut merupakan sebagian buku yang telah diciptakan oleh Quraish Shihab :

1. Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Mizania, Mei 2013);
2. Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati Agustus 2013);
3. Lentera Al-Quran (Cover Baru) (Bandung: Mizan 2014);
4. Secercah Cahaya Ilahi (Hard Cover) (Bandung: Mizan 2014);
5. Wawasan Al-Quran (Cover Baru) (Bandung: Mizan 2014);
6. MQS Menjawab Pertanyaan Anak (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2014);
7. Birrul Walidain, Wawasan al-Qur'an tentang bakti kepada Ibu dan Bapak (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2014);
8. Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014);
9. SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah! (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014);

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 49.

10. Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2014);
11. PENGANTIN AL-QUR'AN, 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku (Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016);
12. Tafsir Al Misbah Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016);
13. Yang Hilang dari Kita: AKHLAK (Jakarta: Lentera Hati, September 2016).⁶⁸

B. Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an

1. Perkawinan dalam Islam

Islam sebagai agama fithrah yang berarti tuntunannya selalu sejalan dengan fithrah manusia, yang menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu, ketika beberapa orang sahabat Nabi SAW bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fithrah manusia, Nabi SAW menegur mereka, antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, melalui Anas bin Malik ra, Rosulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Pernikahan (ketertarikan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnah-ku (cara hidupku), maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan), maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra).

⁶⁸ Wikipedia, "Muhammad Quraish Shihab", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shahab, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada kalangan muda-mudi untuk menikah dengan syarat telah memiliki kemampuan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena yang demikian itu lebih menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan, dan siapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah dia berpuasa⁶⁹ (menahan diri), karena yang demikian itu benteng baginya. (HR. Bukhari dan Muslim melalui ‘Alqamah ra).

Dari kedua hadis di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa, sesuai yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya orang tua memberikan dukungan kepada anaknya untuk melaksanakan kawin, tanpa harus memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon pasangan karena, dengan cara kawinlah dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan mendatangkan rahmat baginya jika tidak mampu melaksanakan kawin. Sesuai dengan janji Allah pada QS. An-Nur ayat 32-33. Allah berfirman:⁷⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-

⁶⁹ Yang dimaksud berpuasa di sini adalah menahan diri untuk tidak melakukan zina melalui tingkah laku yang selalu berduaan dengan lawan jenis.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku* (Tangerang : Lentera Hati, 2015), hal. 79-80.

orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur [24]: 32-33).⁷¹

Sebelum sampai ke jenjang perkawinan, ada satu tahapan yang diatur oleh agama, yaitu dengan *khitbah* (pinangan) atau “masa pacaran”.

Untuk itu dianjurkan untuk setiap calon suami untuk melihat calon istrinya (tentu demikian pula sebaliknya). Nabi bersabda :

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Lihatlah calon istrimu, karena dia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan kalian berdua. (HR. Tirmidzi dan Nasai dari al-Mughiroh).

Quraish Shihab menjabarkan tentang sabda Rasul yang di atas adalah sebagai berikut:

Ini bukan berarti bahwa “pacaran” dalam pengertian anak-anak muda sekarang dibolehkan oleh agama. Tidak dan sekali lagi tidak! Kalau pun yang diperbolehkan pacaran oleh agama, maka pacaran yang dimaksud adalah dalam pengertian “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri”. Pacaran yang dibenarkan adalah (yang hanya merupakan) sikap batin, bukan yang dipahami oleh sementara orang, khususnya remaja sekarang, yakni sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling memegang dan seterusnya.

Seperti yang tercantum pada QS. Ali-Imran [3]: 14. Makhluk, termasuk manusia, remaja atau dewasa, dianugerahkan oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya. Atas dasar itu, agama tidak menghalangi pacaran dalam

⁷¹ Tafsir Ibnu Katsir Online, “Tafsir Surat An-Nur Ayat 32-34”, 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-32-34.html#:~:text=Dan%20kawinkanlah%20orang%20orang%20yang,memampukan%20mereka%20dengan%20karunia%20Nya.>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

pengertian diatas. Agama hanya mengarahkan dan membuat pagar-pagar agar tidak terjadi “kecelakaan”.⁷²

Kemudian Quraish Shihab kembali menegaskan, oleh karenanya, dalam masa khitbah atau pinangan ini adalah memiliki tujuan untuk menumbuhkan benih-benih cinta terhadap kedua calon pasangan yang di dalamnya harus diolah terus menerus, agar kedua calon pasangan tersebut dapat menggapai puncaknya untuk melakukan perkawinan.

Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu dapatlah calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah atau pinangan. Seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam bukunya *Subulussalam*, Ibnu Hajar al-‘Asqalani menguraikan hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilakukannya akad nikah: “Diamnya seorang gadis dapat menjadi indikator persetujuannya, tangisnya pun bisa menjadi bukti. Bila air mata yang berlinang sejuk maka, itu merupakan indikator kesedihan dan bila hangat maka, tangisnya tanda ridha dan setuju. Kehangatan air mata tanda kegembiraan.”

Selanjutnya, dalam buku *Pengantin al-Qur’an*, Quraish Shihab pun kembali memberikan peringatan bahwa, di dalam ajaran agama Islam, bila khitbah atau pinangan telah dilaksanakan maka:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْزُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Tidak dibenarkan seorang meminang pada saat saudaranya meminang (pada wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang diterima (sehingga tidak boleh lagi meminang) atau ditinggalkan dan ketika itu yang berminat silahkan meminang. (HR. Ahmad, Bukhori dan Nasai).

⁷² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku*, hal. 81.

Quraish Shihab kembali menjelaskan sesuai pernyataan di atas bahwa, hal tersebut sangat dilarang karena, dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memiliki prasangka buruk pada peminang pertama. Selanjutnya, jika kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dengan peminang pertama maka, ditetapkanlah untuk melanjutkan perkawinan.⁷³ Dalam hal ini tentunya, kita sebagai umat Islam yang patuh dengan peraturan, alangkah baiknya untuk membatalkan kegiatan khitbah atau pinangan jika yang akan dipinang masih dalam masa pinangan orang lain.

Kemudian, setelah melaksanakan khitbah atau pinangan yang telah mencapai kesepakatan maka, agama Islam telah mengajarkan bahwa, walaupun perkawinan dalam kesederhanaan dan kemudahannya, agama Islam memiliki ketentuan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, jika rukun dan syarat dihiraukan maka, pernikahan tidak dinilai sah. Dari sekian banyak ketentuan agama, terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Quraish Shihab terkait rukun dan syarat dalam perkawinan, antara lain:

Pertama, adalah yang berkaitan dengan 'ijab dan qobul perkawinan. Kata 'ijab dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung, dan qobul adalah "ucapan" penerimaan atau persetujuan atas ucapan pertama. Dari segi hukum boleh dan sah saja perkawinan bila seorang calon suami yang berucap lebih dulu, misalnya berkata kepada ayah atau wali seorang calon istri: "Kiranya engkau menikahkan atau mengawinkan aku dengan anakmu," kemudian dijawab oleh ayah atau wali: "Aku setuju atau rela menikahkanmu." Di sini ucapan calon suami adalah 'ijab dan ucapan wali adalah qobul. Kata 'ijab dari segi Bahasa, walau seakar dengan kata "wajib", tetapi kata "'ijab" sendiri dalam kamus-kamus Bahasa antara lain, yang berarti "memperhatikan atau memelihara". Jika demikian, dengan "'ijab" seseorang berjanji memperhatikan, memelihara dan memberi hak yang dalam hal perkawinan adalah hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. Karenanya, kurang tepat jika kata 'ijab dan qobul diartikan dengan "penyerahan" dan "penerimaan". Ijab dan qobul harus dilaksanakan dengan kalimat Allah,

⁷³ *Ibid.*, hal. 84-85.

yakni dengan lafadz yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an dalam konteks sahnya perkawinan.

Rasul SAW bersabda:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: saling wasiat mewasiatilah tentang istri untuk berbuat baik. Kalian menerimanya atas dasar amanat Allah, dan menjadi halal hubungan seks atas dasar kalimat Allah. (HR. Bukhori dari Abi Hurairah ra)

Kalimat yang digunakan Allah dalam tuntunan agama Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagaimana sahnya hubungan seks bagi umat Islam adalah *nikah* dan *zawaj* yang berarti mengawinkan. Dengan demikian, para ulama sepakat untuk tidak membenarkan seorang wali ketika mengawinkan anaknya atau siapapun menggunakan kata lain selain salah satu dari kedua kata tersebut. tidak sah perkawinan dalam pandangan para ulama jika wali berkata: “Ku serahkan anakku, si A, untukmu,” atau “Kujadikan dia milikmu”. Sebagaimana mestinya wanita yang dikawini bukanlah barang yang diserahkan ataupun sesuatu dalam perkawinannya itu menjadi milik yang mengawininya. Dalam perkawinan tersebut, istri tidak menjadi miliki suami, melainkan untuk memikat dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, wali tidak diperbolehkan untuk menjual atau menyerahkannya kepada orang lain. Jika terdapat wali yang menggunakan kata milik maka, kepemilikan tersebut berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh suami dari istri (begitu pula sebaliknya).

Makna dasar *nikah* adalah penyatuan, sedang *zawaj* berarti “kebersamaan”. Dengan menjalankan pernikahan berharap agar jiwa raga, cita-cita, harapan, upaya dan kesungguhan suami istri menyatu. Meskipun demikian, bukan berarti perkawinan tersebut melenyapkan diantara keduanya, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga diantara mereka menjadi sebuah pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bersama pasangannya.

Sedangkan *ijab* dan *qobul* itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama setia sekata, guna mewujudkan *sakinah* dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban.⁷⁴

Ijab dan qobul harus disaksikan minimal dua orang saksi agar tidak menciptakan hal-hal yang tak diinginkan bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap, atau anak-anak yang lahir dari mereka bukan anak-anak yang sah.

Selanjutnya, terdapat hal kedua yang ditekankan oleh Quraish Shihab dalam hal perkawinan, adalah sebagai berikut:

Hal kedua, yang perlu Quraish Shihab garis bawahi dalam konteks perkawinan adalah mahar. Suami diwajibkan menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Agama menganjurkan agar maskawin itu sesuatu yang bersifat materi. Karena itu, bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal, ia harus tetap kawin, maka cincin besi pun jadilah sebagai maharnya, begitu sabda Nabi SAW. Kalau ini pun tidak dimilikinya, sedangkan perkawinan tidak dapat ditanggukkan lagi, maka barulah yang bersifat nonmateri antara lain, berupa pengajaran Al-Qur'an, sesuai petunjuk Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka itulah sebabnya, sebaiknya bukan Kitab Suci Al-Qur'an yang diserahkan kepada calon mempelai wanita sebagai maskawin, tetapi "uang", karena maskawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Kalaupun akan memberi mushaf Al-Qur'an, maka kitab suci itu diberikan dalam konteks meraih keberkatan-Nya, bukan dalam konteks pemberian mahar.

Di sisi lain, jumlah maskawin tidak harus banyak karena, banyak yang menganggap bahwa maskawin adalah sebagai lambang perkawinan dari seorang mempelai laki-laki, Nabi SAW bersabda:

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 89-90.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya (HR. Abu Daud melalui Uqbah bin Amr).

Dengan demikian, dalam tuntunan ajaran agama Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa, dari pihak mempelai laki-laki tidak melarang untuk memberikan maskawin sebanyak mungkin. Pada dasarnya maskawin bukanlah suatu akad jual beli ataupun harga dari pihak mempelai perempuan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa, maskawin merupakan sebuah lambang yang di dalamnya terdapat kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah keluarganya. Allah tidak hanya menganugerahi hidup berpasang-pasangan kepada manusia saja, melainkan kepada hewan pun demikian. Kemudian, diharamkan bagi suami untuk mengambil kembali maskawin tersebut, kecuali sang istri telah.⁷⁵

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa' [4]: 20-21).⁷⁶

Quraish Shihab menegaskan tentang pesan Allah yang tercantum pada ayat di atas bahwa:

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 92-94.

⁷⁶ Tafsir Ibnu Katsir Online, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 19-22", 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

“Padahal sebagian kamu (suami atau istri) telah membuka dengan lapang (rahasianya atau bercampur) dengan sebagian yang lain (suami atau istri),” atau “masing-masing telah bercampur dengan pasangannya. Tetapi, bukan demikian redaksinya. Akan tetapi, pesan dibalik redaksi ayat diatas adalah Al-Qur’an ingin berpesan bahwa sebelum perkawinan dan percampuran, masing-masing belum sempurna, baru “sebagian”, dan setelah itu baru mereka berdua menyatu. Bukan hanya menyatu tubuh, tetapi menyatu jiwa dan raga, sehingga masing-masing dapat berkata kepada pasangannya.”⁷⁷

Aku adalah engkau dan engkau adalah aku.....

Jiwamu jiwaku dan dirimu diriku.....

Ketika kuingin dikau merindukan.....

Saat dikau bercakap, kata hatiku kau ucapkan.....

Dalam pernyataan Quraish Shihab di atas, penulis ingin mengungkapkan bahwa, suatu hal yang harus diingat dalam perkawinan adalah perkawinan dilaksanakan tidak hanya untuk menyatukan tubuh lawan jenis (kebutuhan biologis saja), melainkan sebuah gerbang untuk memulainya membangun rumah tangga yang di dalamnya harus dipenuhi dengan penyatuan jiwa dan raga yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang paling mendasar yaitu untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

Namun, kembali lagi pada syarat suksesnya perkawinan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, perkawinan akan dikatakan sah oleh masyarakat dan juga agama, apabila telah memenuhi syarat suksesnya perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, jika belum atau tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Al-Qur’an memerintahkan untuk menahan diri sampai tibanya kemampuan menikah. Pesan ini ditujukan kepada yang berminat menikah, tapi tidak memiliki kemampuan. Ada pesan lain yang

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku*, hal. 94-95.

ditujukan kepada orang tua, dan masyarakat yaitu membantu mereka yang hendak menikah, bahkan berpesan kepada para wali, agar ketidakmampuan materi para calon suami tidak dijadikan alasan untuk menolak lamaran perkawinan. Begitu pula Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur [24]: 32 yakni:⁷⁸

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya: Kalau mereka miskin, Allah akan memenuhi kebutuhan mereka dengan anugerah-Nya. (QS. An-Nur [24]: 32).*⁷⁹

Quraish Shihab menekankan bahwa:

Dalam memperberat syarat perkawinan, tidak hanya dapat menjerumuskan ke perzinaan, tetapi juga dapat mengakibatkan kompleks-kompleks kejiwaan. Selain itu, bagi yang bercinta, perkawinan adalah proses selanjutnya dari cinta itu serta sarana penyempurnaan cinta mereka, sedang yang belum bercinta, perkawinan merupakan upaya mewujudkan cinta, baik yang telah bercinta maupun yang belum, kesemuanya diharapkan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Jika demikian, perkawinan bertujuan memupuk cinta kasih yang membuahkan ketenangan dan mengantarkan kepada lahirnya anak keturunan, sekaligus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah kotor. Perkawinan adalah cara yang dipilih agama dan masyarakat manusia yang beradab untuk menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 102-103.

⁷⁹ Tafsir Ibnu Katsir Online, "Tafsir Surat An-Nur Surat Ayat 32-34", 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-32-34.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

Artinya: Nikah (menyalurkan kebutuhan seksual) adalah Sunnahku⁸⁰ (cara hidupku). Siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya itu), maka dia tidak termasuk dalam kelompok (umat)ku.

Sesuai dengan sabda Rosulullah di atas, Quraish Shihab kembali menjabarkan bahwa:

Manusia membutuhkan ketenangan, teman sepejalanan, dan mendambakan anak. Nah, jika demikian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan “Mengapa kawin?” adalah “untuk meraih ketenangan hidup”. Memang berbeda-beda makna dan penjabaran dari jawaban ini. Penelitian membuktikan aneka dorongan untuk kawin, bukan saja karena dorongan insting, tetapi juga dorongan yang lain, seperti cinta, atau karena faktor ekonomi, kemandirian dalam berumah tangga dan keinginan untuk memperoleh anak.⁸¹

Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi seluruh umat manusia untuk melaksanakan perkawinan, agar kekacauan yang ada di dalam pikiran dan gejolak jiwanya dapat mereda, sehingga masing-masing umat manusia akan memperoleh sebuah ketenangan. Hal tersebut sesuai dengan maksud firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 adalah sebagai berikut:⁸²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁸⁰ Kata *Sunnah* dalam hadits di atas bukan berarti “perbuatan yang dilakukan mendapat ganjaran dan bila ditinggalkan tidak berdosa,” karena hukum dasar nikah adalah “boleh”. Demikian pendapat mayoritas ulama.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku*, hal. 103-104.

⁸² *Ibid.*, hal. 104.

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁸³

Quraish Shihab menjelaskan yang dimaksud dari ayat di atas adalah sesuai dengan penggalan firman Allah yang tercantum pada QS. Ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi: “*Ja’ala bainakum mawaddatan wa rahmah*”, dari firman-Nya itulah Allah memberikan manusia sebuah kekuatan kasih dan sayang, agar terciptanya ketenangan diantara umat manusia. Akan tetapi, kekuatan tersebut tidak bisa langsung memunculkan rasa kasih dan sayang yang membara, jika kekuatan tersebut tidak dijaga dan juga tidak diasah secara baik. Ketenangan yang diajarkan oleh agama Islam adalah berbagai macam jenisnya, tidak hanya ketenangan lahir, akan tetapi juga ketenangan batin. Ketenangan tidak hanya untuk memelihara jenis pula, melainkan untuk meningkatkan taraf hidup diri, keluarga, bangsa dan umat manusia. Ketenangan hidup bermacam-macam aspek dan tingkatnya dan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain dan dari satu masa ke masa yang lain. Kesemuanya hendaknya diusahakan terciptanya melalui kerja sama.⁸⁴ Kemudian, setelah dijabarkannya Nasihat Perkawinan Dalam Ajaran Islam yang tercantum dalam buku Pengantin Al-Qur’an, penulis juga akan menjabarkan Nasihat berikutnya yaitu Tali-Temali Pengikat Perkawinan.

2. Tali-temali Pengikat Perkawinan

a. Akad Nikah

⁸³ Tafsirq, “Surat Ar-Rum Ayat 21”, dalam <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku*, hal. 105.

Pasti kita telah banyak mengetahui tentang istilah *akad nikah*. Di mana kata *aqad* tersebut memiliki arti ikatan. Dalam bukunya yang berjudul *Pengantin al-Qur'an*, Quraish Shihab kembali memberikan penjelasan mengenai perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah Mitsaqan Ghalizha (ikatan yang sangat tebal atau kasar) yakni tali temali pengikatnya sangat kuat, jika demikian, ada tali temali yang kokoh dalam perkawinan.

Sebelum menguraikan pengikat-pengikat itu, sejak dini Quraish Shihab telah menggarisbawahi bahwa, di dalam sebuah perkawinan memiliki tali temali yang kuat, namun tali temali itu tidak membatasi kebebasan seseorang. Di dalam sebuah perkawinan, tali temali ini digunakan untuk menahan pasangan suami istri, agar tidak lepas kendali dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam berumah tangga. Selanjutnya, dalam berumah tangga alangkah baiknya suami istri tidak saling mengekang (membatasi) kegiatan, selama kegiatan tersebut tidak menyimpang dengan ajaran agama dan juga norma-norma yang berlaku, tetapi juga harus tetap dalam lingkup pemantauan.

Istri yang berhasil adalah istri yang mampu menjadi sebuah jembatan untuk suaminya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki, mensukseskan dalam berkarir dan memaksimalkan dalam menciptakan ketenangan hidup yang akan dinikmati. Suami ataupun istri akan merasa lebih tenang ketika keduanya tidak merasa dibatasi dalam kegiatannya di luar rumah, dan juga suami tidak terlalu menuntut istri untuk meminta izin jika akan bepergian karena, suami telah percaya kepada istrinya bahwa, istri dalam bepergian tidak akan menyimpang ajaran agama dan juga norma-norma yang berlaku.

Tali temali perkawinan terdiri dari tiga rangkaian pengikat, sehingga bila yang pertama putus, masih ada yang kedua dan jika kedua yang putus, masih ada yang pengikat yang ketiga. Dengan demikian, bila terjadi pemutusan hubungan suami istri (talak), maka hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa.

b. Pengikat Pertama adalah *Mawaddah*

Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai, di samping akan terus berusaha mendekat dan mendekat, sesekali hatinya kesal juga, sehingga cintanya pudar, bahkan putus? *Mawaddah* adalah cinta plus, karena itu yang di dalam hatinya bersemayam *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar Al-Qur’an, Ibrahim al-Biqā’i tentang *mawaddah*. *Mawaddah* adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.

Menurut Quraish Shihab, Jangan beranggapan bahwa *mawaddah* hadir setelah melaksanakan perkawinan. Jika beranggapan demikian, pasti kita tidak akan menemukan perkawinan yang gagal. Kemudian yang benar adalah dengan perkawinan, Allah menganugerahi kekuatan kepada pasangan suami istri untuk berjuang meraihnya, yaitu perkawinan yang sukses. Sementara pakar mengemukakan enam tahap yang harus dilalui suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga sakinah yang dihiasi oleh *mawaddah* dan rahmah.

Pertama: Tahap Bulan Madu

Semua orang menganggap bahwa, manisnya pasangan suami istri yang baru menjalankan perkawinan yang terasa indah maupun nyaman adalah di mana sepasang suami istri tersebut baru menjalankan perkawinannya selama satu bulan yang disebut dengan bulan madu. Dari situlah pasangan suami istri dapat mengenal lebih dalam lagi diantara keduanya, dan dapat menjalankan peranannya terlihat lebih jelas. Perkawinan tersebut dari masing-masing suami istri dituntut untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak lagi sejalan dengan pemikirannya dalam menjalankan peranan sebagai suami istri serta, kedua pasangan terlihat lebih jelas dalam menjalankan rumah tangganya yang baru karena, diharapkan dari perkawinan yang dijalani dapat memberikan kebahagiaan yang terus berlanjut tanpa adanya sandiwara

Kedua: Tahap Gejolak

Dalam berjalannya waktu, setelah merasakan indahnya bulan madu, kehidupan rumah tangga yang baru dibangun tidak selalu terasa indah. Pada tahap inilah, kedua pasangan dapat merasakan kejengkelan yang muncul dari benak masing-masing, yang pada sebelumnya kedua pasangan masih mampu untuk menyembunyikan sifat-sifat aslinya yang bertujuan untuk menyenangkan pasangannya.

Pada tahap ini juga, kedua pasangan akan terancam gagal dan merasa menyesal dalam perkawinannya, jika keduanya tidak berjuang, sehingga muncul pemikiran dari mereka bahwa, hidup bersama yang telah disetujui tidak selalu merasakan keharmonisan dari kenyataan-kenyataan yang dijalannya secara tidak terduga. Karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk bersabar dan saling toleransi serta dilengkapi dengan berdoa kepada Allah untuk memohon bantuan. Jika sikap tersebut dapat dijalankan maka, perasaan jengkel yang muncul dapat dihindari, dan akan memasuki pada tahap ketiga.

Ketiga: Tahap Perundingan dan *Negosiasi*

Tahap perundingan dan *negosiasi* ini dapat muncul ketika pasangan suami istri merasa saling membutuhkan. Keduanya dituntut untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya, sehingga keduanya dapat dinyatakan sukses jika keduanya bersedia untuk saling menerima dan akan lahir pada tahap berikutnya.

Keempat: Tahap Penyesuaian dan Integrasi

Tahap penyesuaian dan integrasi ini, kedua pasangan dapat merasakan nikmatnya berkorban demi cinta ketika keduanya dapat saling menghargai atas perbedaan-perbedaan dan sikap asli yang dimiliki, serta kebutuhan pasangan yang disertai dengan sebuah perhatian.

Kelima: Tahap Peningkatan Kualitas Kasih Sayang

Kedua pasangan pada tahap ini, yang didapat dari pengalaman mereka (yang telah merasakan perkawinan) dari hari ke hari akan menyadari bahwa, manusia diciptakan Allah dengan seimbang, terdapat kelebihan maupun kekurangan. Dan hubungan perkawinan sangat berbeda jauh dengan hubungan-hubungan sosial yang selama ini mereka ketahui. Kemudian, pasangan akan menjadi teman berdiskusi yang baik, dan semua kegiatan yang dilakukan atas dasar untuk membahagiakan pasangan.

Keenam: Tahap Kemantapan

Kedua pasangan dalam menjalani tahap kemantapan ini, keduanya akan menghayati sebagai ketetapan cinta kasih yang diperoleh dan masalah apapun tidak akan menggoyahkan keduanya. Kemudian Quraish Shihab menyampaikan pendapatnya mengenai tahap ini:

Memang, pada masa ini pun masih ada riak-riak yang sangat singkat masanya, riak yang tidak menghanyutkan, bahkan itu makin menambah kebahagiaan rumah tangga. Nah, dalam masa kemantapan inilah kebahagiaan sejati dirasakan.

c. Pengikat Kedua adalah *Rahmah*

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu, dalam kehidupan keluarga masing-masing, suami dan istri, akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, dan tidak cemburu. Pemilikinya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah, apalagi dendam. Ia menutupi segala sesuatu yang buruk dan sabar menanggung segalanya. Sementara *mawaddah* tidak mengenal batas dan tidak berkesudahan.⁸⁵

Quraish Shihab memiliki sedikit cerita mitos Yunani mengenai bentuk manusia, berikut adalah:

Ada mitos Yunani yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki unsur-unsur yang terdapat pada wanita dan pria. Konon, bentuk manusia ketika itu bulat akibat perputaran gerak yang mendominasi alam. Tetapi manusia melanggar ketentuan Dewa Zeus, sehingga manusia dibelahnya, separuh menjadi wanita dan separuh lainnya menjadi pria. Pria dan wanita akan merasakan kenikmatan saat menyatu badan mereka dan kenikmatan ruhani saat menyatu jiwanya.

Sebagai orang Muslim, kita pasti tidak akan percaya terhadap mitos ini. Yang kemudian, terdapat ulama terdahulu untuk menguatkannya dengan firman Allah:⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 117-123.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 124.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya. (QS. An-Nisa' [4]: 1).*⁸⁷

Quraish Shihab kembali menjelaskan mengenai terbentuknya laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

*Kita juga tidak memahami ayat itu dalam arti perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Karena, seperti tulis Rasyid Ridha ketika menafsirkannya: "Seandainya pernyataan penciptaan dari tulang rusuk itu tidak termaktub dalam Perjanjian Lama, maka tidak seorang Muslim pun akan berkata demikian." Boleh jadi tidak terlalu keliru bila kita pahami itu secara metafora, yakni masing-masing kita memiliki kekurangan, yang tidak dapat berfungsi, yang tidak dapat tertutupi, kecuali dengan perkawinan. Kembali pada firman Allah di atas dan yang semakna dengannya, seperti:*⁸⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menjadikan dari diri kamu pasangan-pasangan. (QS. Ar-Rum [30]: 21).*⁸⁹

Quraish Shihab menyatakan bahwa, firman-firman tersebut mengandung isyarat bahwa suami dan istri harus dapat menjadi diri

⁸⁷ Tafsir Web, "Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1", dalam <https://tafsirweb.com/1533-quran-surat-an-nisa-ayat-1.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

⁸⁸ Quraish Shihab, hal. 124-125.

⁸⁹ Tafsirq, "Surat Ar-Rum Ayat 21", dalam <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

pasangannya, yang memiliki arti, kedua pasangan suami istri harus dapat saling memahami tentang perasaan dan pikiran yang masih dirasakan masing-masing, agar masing-masing suami istri dapat mengukur tentang perasaan yang disukainya. Dalam konteks poligami misalnya, dalam anugerah yang diberikan oleh Allah yang berbentuk rahmah, seorang suami harus dapat mengukur dirinya dalam memberikan arahan terhadap istri dengan lembut dan juga mengasah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pasangannya. Dengan demikian, di dalam diri istri akan muncul sebuah rahmah, yang akan merasakan kedamaian karena, kebutuhannya merasa terpenuhi dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama.⁹⁰

Quraish Shihab kembali menekankan:

Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun ada yang sempurna. Manusia sempurna hanya Nabi Muhammad saw. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk yang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan yang lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putuskan perkawinan, karena masih ada tali yang harus dipertahankan, yaitu amanah.

d. Pengikat Ketiga adalah Amanah

Amanah berasal dari akar kata yang sama dengan kata aman, yang bermakna tenteram. Juga sama dengan kata iman, yang berarti percaya. Ketiganya berbeda, tetapi dalam saat yang sama masing-masing memilikinya. *Amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa

⁹⁰ Quraish Shihab, hal. 125.

apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik, serta aman keberadaannya di tangan yang diberi amanat itu.

Istri adalah *amanah* di pelukan sang suami dan suami pun *amanah* di pelukan sang istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami, demikian juga istri, tidak akan menjalin hubungan kecuali jika masing-masing merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Perkawinan bukan hanya amanah dari mereka, tetapi juga amanah dari Allah swt. Bukankah ia dijalin atas nama Allah dan dengan digunakan kalimat-Nya?

Ada seorang pria datang kepada Sayyidina Umar ra. dan menyampaikan rencananya untuk menceraikan istrinya. Umar Khalifah Rasulullah saw. yang kedua itu, berkomentar: “Menceraikan? Kalau demikian, di mana engkau letakkan amanah yang engkau terima?” Ini beliau ucapkan sambil membaca firman Allah:⁹¹

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri kamu) dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah/jangan ceraikan) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' [4]: 19).*⁹²

Amanah dipelihara dengan mengingat Allah; Kebesaran, Kekuasaan, dan Kemurahan-Nya. Ia dipelihara dengan melaksanakan tuntunan agama. Siramilah *amanah* itu dengan shalat, walaupun hanya lima

⁹¹ Quraish Shihab, hal. 126-i27.

⁹² Tafsir Learn Qur'an, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 19", dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-19>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

kali sehari. Kukuhkan ia dengan shalat jamaah bersama pasangan, walaupun hanya sekali sehari. Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا صَلَاةَ لَهُ. (رواه أحمد)

Artinya: Tiada kebaikan bagi satu agama yang tidak ada shalatnya. (HR. Ahmad).

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: Tidak iman bagi siapa yang tidak memelihara amanah, dan tiada agama bagi yang tidak menepati janjinya. (HR. Ahmad).

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: Apabila amanah disia-siakan, maka nantikan masa kebinasaannya. (HR. Bukhari dari Anas).

Quraish Shihab mengungkapkan, sebagian besar perkawinan yang gagal adalah karena telah kehilangan amanah, iman, dan rasa aman itu. Begitu juga sebaliknya, sekian banyak perkawinan yang dapat bertahan menghadapi berbagai badai, hanya dengan berpegang teguh kepada iman dan rasa aman. Dengan demikian, agama Islam sangat menuntut kepada umat Islam agar, dalam memilih pasangan hidup yang paling utama adalah iman dan taqwa atau dengan kata lain agama dan keberagamaan:

إِظْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak, engkau akan sengsara.

Demikian sabda Nabi saw. beliau juga mengingatkan tentang *amanah* itu dan konsekuensinya ketika bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ

Artinya: Saling ingat mengingatkanlah untuk bersikap dan berlaku baik terhadap istri-istri, karena kalian mengambilnya atas dasar amanah Allah.

Dengan iman dan *amanah* yang menghiasi jiwa istri, ia akan selalu mengingat pesan-pesan Allah, seperti:⁹³

قَالَصَلِّحْتُ قَنَنْتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. An-Nisa' [4]: 34).⁹⁴

Dari penjelasan di atas, terdapat pemikiran Quraish Shihab lain yang tercantum pada buku karyanya yang berjudul Perempuan yaitu dalam meraih rumah tangga yang sukses. Mengingat lagi pada tujuan utama perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang sukses. Quraish Shihab menyebutkan, tujuan tersebut tidak akan dapat diraih jika kedua pasangan juga tidak melaksanakan fungsi-fungsi keluarga yang telah dirumuskan oleh Ulama dan Cendikiawan, diantaranya adalah:

- Fungsi Keagamaan.
- Fungsi Sosial Budaya.
- Fungsi Cinta Kasih.
- Fungsi Perlindungan.
- Fungsi Reproduksi.
- Fungsi Sosial dan Pendidikan.
- Fungsi Ekonomi.

⁹³ Quraish Shihab, hal. 127-128.

⁹⁴ Tafsir Web, "Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34", dalam <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

- Fungsi Pembinaan Lingkungan.⁹⁵

e. Peranan Allah dalam Menumbuhkan Jalinan *Mawaddah* dan *Rahmah*

Dalam QS. Al-Anfal [8]: 63 yang menjelaskan sekalipun menegaskan tentang keharmonisan hubungan diantara masyarakat Islam adalah pada masa Nabi saw. berkat anugerah dari Allah. Keharmonisan tersebut tidak mungkin datang atas upaya manusia sendiri, Allah berfirman:⁹⁶

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan (Allah) Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal [8]: 63).*⁹⁷

Hati adalah wadah perasaan, seperti cinta, kasih, senang, benci, iman, ragu dan sebagainya. Kesemuanya tertampung di dalam hati. Kita tentu biasa mengalami perbedaan gejolak hati dan perpindahan yang begitu cepat antara senang dan susah, kegelisahan dan ketenteraman, bahkan cinta dan benci. Kita juga pernah mengalami bahwa hati kita menginginkan sesuatu, tetapi akal kita menolaknya. Ini bukti bahwa kita tidak menguasai

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang : Lentera Hati, 2018), hal. 137-148.

⁹⁶ *Quraish Shihab*, hal. 129.

⁹⁷ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 63", dalam <https://tafsirweb.com/2929-quran-surat-al-anfal-ayat-63.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

sepenuhnya hati kita, Allah yang menguasainya. Itulah bukti adanya peranan Tuhan dan kedekatan-Nya ke hati kita semua.

Kalbu manusia berada antara “dua jari dari jari-jari” Tuhan Yang Maha Pengasih,” begitu Nabi saw. melukiskan betapa mudahnya Allah membolak-balikkan hati seseorang.

Quraish Shihab menegaskan bahwa, sesungguhnya hati adalah milik Tuhan. Namun, jangan beranggapan bahwa semua yang dirasakan di dalam hati dan terbolak-baliknya perasaan adalah hasil perbuatan Tuhan yang berlaku sewenang-wenang. Akan tetapi, nafsu dan setan pun ikut berperan dalam gejolak hati tersebut. Di dalam hati akan ada perasaan was-was yang merupakan hasil dorongan dari rayuan setan dan juga nafsu manusia itu sendiri. Akan tetapi, jika hati mulai bergerak yang berkaitan dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. maka, hendaknya pilihlah ajakan tersebut karena, ketika itulah Allah telah menggerakkan hati. Dengan demikian, nurani akan terbentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan hasil pendidikan. Kata hati dapat juga merupakan terjemahan dari kata setan atau kata nafsu. Karena itu, di dalam surah *An-Nas* [114], kita diajarkan agar berlindung kepada Allah dari *Al-Khannas*, yakni setan yang bolak-balik datang membisikkan di dalam dada manusia aneka keburukan.

Di atas telah dikemukakan bahwa Tuhan mempunyai peranan yang sangat besar menyangkut hati manusia. Allah yang menuangkan rasa cinta kasih ke kalbu manusia. Tetapi itu dilakukan-Nya berdasar sistem yang memerlukan peranan manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa:⁹⁸

⁹⁸ *Quraish Shihab*, hal. 130-131.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. (QS. Maryam [19]: 96).⁹⁹

Ini berarti bahwa keimanan dan amal sholeh atau dengan kata lain, melaksanakan tuntunan Ilahi, merupakan cara yang harus ditempuh untuk mampu menerima serta memberi mawaddah, sehingga yang bersangkutan tidak pernah akan bertepuk sebelah tangan. Dalam sebuah hadits Nabi saw. bersabda, bahwa Allah berfirman:

مايزا لالعبد يتقرب الي بالنوافل حتي أحبه

Artinya: Seorang hamba terus menerus mendekati diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah sehingga Aku mencintainya. (HR. Bukhari melalui Abu Hurairah ra.).

Pada kali yang lain Rasul saw. bersabda:

إذا أحبَّ الله عبدا نادى جبريل : إنا لله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل
فينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل
السماء ثم يضع لهالقبول في الأرض

Artinya: Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan menyampaikan bahwa Allah mencintai Pulan, maka cintailah dia, sehingga Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru kepada penghuni langit bahwa Allah mencintai si Pulan, maka hendaklah kalian mencintai dia, maka penghuni langit mencintainya, kemudian diletakkan untuk si Pulan penerimaan (kecintaan) di bumi, sehingga orang pun mencintainya. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah).

⁹⁹ Tafsir Web, "Qur'an Surat Maryam Ayat 96, dalam <https://tafsirweb.com/5142-quran-surat-maryam-ayat-96.html>, diakses pada 26 Agustus 2020.

Dari sini kita dapat berkata bahwa semakin taat satu pasangan memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan Allah, pastilah semakin erat hubungan mereka dan semakin mampu memberi dan menerima cinta kasih. Setiap pasangan hendaknya berdoa:

يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَوَدَّةِ زَوْجِي وَثَبِّتْ قَلْبَ زَوْجِي عَلَيَّ
مَوَدَّتِي

Artinya: Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam cinta atau mawaddah terhadap pasanganku dan mantapkan hati pasanganku dalam mawaddah(nya) terhadapku.

3. Memantapkan Ikatan Perkawinan

a. Persesuaian dan Kerja Sama

Kejadian pertama kali yang dialami suami istri setelah melaksanakan perkawinan adalah sebuah dorongan untuk selalu bersama-sama serta merasakan kesedihan dan kerinduan pada saat mereka berpisah. Kejadian yang dialami lainnya yang ditandai dalam kenyataan adalah kerja sama dan kegiatan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama demi kebahagiaan bersama, di mana salah satu dari pasangan suami istri harus rela berkorban demi pasangannya.

Dalam kehidupan berumah tangga, persesuaian dan kerja sama yang dijalin antara suami istri sangat jauh berbeda dengan persesuaian dan kerja sama dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya dalam bidang bisnis atau politik, persesuaian dan kerja sama dalam bidang tersebut harus dilakukan bersama-sama agar dapat mewujudkan tujuan yang harus dicapai, meskipun keadaan antara satu dengan lainnya tidak memiliki keharmonisan. Namun, dalam hal perkawinan tidak sama. Dapat kita ketahui dalam pengertian perkawinan adalah sebuah penyatuan jiwa dan raga yang berbeda, akan

tetapi memiliki keterikatan dalam menjalin hubungan untuk membangun rumah tangga, yang di dalamnya harus mempertimbangkan bersama-sama dalam mengambil keputusan untuk melangkah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, untuk meraih suksesnya persesuaian dan kerja sama, kedua pasangan haruslah bersikap positif dan pandai untuk mencairkan suasana untuk menghindari adu argument dan kritikan. Oleh karenanya, suami istri sangat dianjurkan untuk saling menjaga perasaan masing-masing, menjaga perkataan yang mungkin akan menyakiti perasaan dan pintar dalam mengambil waktu untuk melakukan musyawarah. Dapat kita ketahui pula, sesungguhnya sebuah keindahan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang memiliki rasa percaya diri.¹⁰⁰ Dengan demikian, Quraish Shihab menekankan untuk menggaris bawahi dua catatan, yakni:

***Pertama,** tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh suami atau istri sehingga mengantar mereka bergantian pada posisi mereka. Karena, di samping ada hal-hal yang secara kodrati tidak dapat dilakukan lelaki, seperti melahirkan dan menyusui atau mengalami menstruasi yang dampak-dampak fisik dan psikisnya diketahui oleh para dokter dan ahli atau paling tidak dialami oleh semua perempuan, juga karena ada suami atau istri yang tidak bisa sama sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang justru dapat merusak bila dilakukannya. Perbedaan kodrati itu tidak dapat dihindari, walau seluruh dunia meneriakkannya. Perbedaan kodrati itu menghasilkan perbedaan sifat-sifat yang mengantar pada kemampuan satu jenis mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak dapat sama sekali atau tidak dapat dilakukan secara baik oleh jenis yang lain, kendati kedua jenis, lelaki dan perempuan, masing-masing adalah belahan asal-usul manusia yang digambarkan oleh mitos di atas atau kendati mereka kembar.*

***Kedua,** penerimaan perkembangan masyarakat dan dampak-dampaknya yang disebut di atas tidak mengharuskan kita menganut*

¹⁰⁰ Quraish Shihab, hal. 133-134.

paham yang dikemukakan sementara sosiolog itu, karena hal tersebut baru merupakan hipotesis atau teori yang masih membutuhkan pembuktian lebih banyak. Apalagi ada juga pakar yang menyatakan bahwa dasar pertama dan utama menyangkut pembagian kerja lelaki dan perempuan adalah kodrat mereka, yang sedikit banyak berbeda.¹⁰¹ Ada hal yang mengantar kita berhati-hati menerima pandangan sosiolog itu, yakni dengan hakikat ilmiah yang diungkap oleh para embriolog tentang cikal bakal manusia atau asal kejadiannya. Semua mengetahui bahwa manusia lahir akibat pertemuan sperma lelaki dan ovum atau sel telur perempuan. Keduanya harus bertemu dan bekerja sama. Sifat sperma atau dengan kata lain unsur lelaki bergerak, sedang ovum setelah keluar dari indung telur diam menanti. Dengan kata lain, kita juga dapat berkata: lelaki adalah pemburu dan perempuan diburu, tapi bukan mangsa! Jika demikian, sejak dini lelaki harus aktif dan perempuan menerima dan menyambut. Di samping itu, kendati jutaan benih anak dipancarkan oleh lelaki dalam spermanya, namun ovum atau sel telur hanya menerima satu untuk satu anak. Begitu kata dokter yang Quraish Shihab ketahui.

Quraish Shihab berpendapat bahwa, yang melatar belakangi studi agama, hakikat di atas memberi pengetahuan bahwa, yang bertanggung jawab untuk dalam memenuhi kebutuhan istri dan keluarga adalah suami, bukan istri. Selanjutnya, begitu halnya dengan sel telur yang hanya menerima satu dari sekitar dua miliar benih yang meluncur. Dari sini dapat diketahui bahwa, seorang perempuan diperbolehkan untuk menerima satu laki-laki dari sekian banyaknya, dengan begitu, perempuan memiliki sifat monogam yang di dalamnya terdapat rasa yang tulus dan perhatian dalam mencintai satu laki-laki. Demikian juga sama halnya dengan satu lelaki hanya untuk satu perempuan, akan tetapi pernyataan tersebut akan berubah jika, terdapat keadaan yang menuntut. Dengan demikian, suami dan istri itu menjadi persis seperti ungkapan: Beribu-ribu bintang dilangit, tetapi hanya

¹⁰¹ Quraish Shihab, hal. 136-137.

satu yang terang sekali. Beribu-ribu pemuda tampan atau cantik, tapi hanya satu pilihan hati.¹⁰²

Kemudian, Quraish Shihab kembali menekankan dalam hal pembagian kerja yang diambil dari pendapat ilmuwan yang dikutip oleh Muhammad Quthub dalam bukunya yang berjudul *Al-Insan Baina al-Madiyah wa al-Islam*:

Kembali pada pembagian kerja, sekali lagi, kita berkata bahwa untuk masa kini, kita dapat menerima ide pembagian kerja itu, tetapi tanpa mengingkari sifat-sifat kodrati pria dan wanita. Kita dapat menerimanya, apalagi menurut ilmuwan, janin pada minggu-minggu pertamanya belum memiliki jenis kelamin tertentu. Dia masih mengandung potensi untuk menjadi anak lelaki dan perempuan. Pada bulan ketiga baru jenis kelaminnya terbentuk dan dari sini terbentuk pula aneka organ yang mendukung kejadiannya sebagai lelaki atau perempuan. Tetapi organ-organ lain tetap berkembang sebagaimana keadaannya sebelum pembentukan jenis kelamin tertentu itu. Demikianlah kedua jenis kelamin mempunyai anggota tubuh yang sama, kecuali alat kelaminnya. Keduanya memiliki hormon kelamin ganda walau kemudian salah satunya lebih menonjol sehingga lahir sang janin sebagai anak lelaki atau anak perempuan. Pada masa tuany akan melemah hormon-hormon yang tadinya menjadikannya lelaki atau perempuan, lalu sedikit demi sedikit muncul hormone lawan jenisnya, yang memang tadinya dia miliki. Ketika itu misalnya, menjadi kasar suara lelaki dan melemah suara perempuan.

Quraish Shihab memaparkan tentang uraian di atas bahwa, seperti halnya kedua jenis kelamin yang digabungkan pasti akan ada lelaki yang pandai dalam menjalankan pekerjaan seorang perempuan sekaligus sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Namun juga sebaliknya, perempuan pasti ada yang pandai dalam menjalankan tugas seorang laki-laki sekaligus sifat yang dimiliki seorang laki-laki. Dengan demikian, dari pernyataan

¹⁰² Quraish Shihab, hal. 138-139.

ilmiah di atas, dapat kita sadari bahwa, semuanya akan menjadikan kita dapat saling menerima pembagian kerja, sambil menetapkan penanggung jawab untuk bidang-bidang kerja tertentu. Seperti halnya dalam sebuah berorganisasi yang baik, banyak anggota yang saling berkaitan, namun setiap jenis pekerjaan atau seksi harus terdapat coordinator sebagai penanggung jawabnya. Dalam hal ini, kita telah lama mengetahui Al-Qur'an telah menguraikan bahwa, pasangan sejak pertama kali adalah Adam dan Hawa, dari sinilah Allah memerintahkan kepada suami untuk bergerak dan bersusah payah tanpa berputus asa dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kemudian, dalam QS. Thaha [20], Allah mengingatkan kepada Adam dan juga Hawa tentang anugerah yang diberikan oleh Allah yang merekan nikmati di surga dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Lalu Allah berfirman memperingatkan mereka berdua bahwa:¹⁰³

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (QS. Thaha [20]:117).¹⁰⁴

Perhatikanlah bahwa:

¹⁰³ Quraish Shihab, hal. 140-142.

¹⁰⁴ Tafsir Web, Qur'an Surat Thaha Ayat 117", dalam <https://tafsirweb.com/5359-quran-surat-thaha-ayat-117.html#:~:text=Terjemah%20Arti%3A%20Maka%20Kami%20berkata,yang%20menyebabkan%20kamu%20menjadi%20celaka.>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

- a) Yang disebut Allah hanya Adam, bukan dengan istrinya, karena Adam adalah pemimpin rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.
- b) Yang dimushi setan buka hanya Adam, tetapi istrinya juga. Setan dapat menjerumuskan mereka berdua melalui keduanya, atau salah seorang dari mereka berdua.
- c) Jika mereka berdua kelur dari surge dan menghuni bumi, maka yang bersusah payah adalah Adam seorang. Perhatikan redaksi ayat di atas: “..*jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, sehingga engkau bekerja keras bersusah payah*”.

Dengan demikian, agama Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab memenuhi kebutuhan istri adalah suami. Maskawin sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan yang diserahkan kepada istri adalah lambang dari kewajiban dan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya.¹⁰⁵

Rasul saw. memberikan suri tauladan untuk umat Islam dalam membangun rumah tangga yang sakinah, yaitu seorang suami harus mampu untuk meringankan beban istri dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci atau menjahit pakaian, dan bersih-bersih rumah. Akan tetapi, tidak jarang juga istri-istri sahabat Nabi saw. yang bekerja membantu suami mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, dalam kehidupan berumah tangga sangat diperlukan kerja sama dalam segala bidang, seorang suami tak perlu malu dalam menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan khusus oleh istri, pun sebaliknya.

Hal lain yang perlu diingat oleh suami istri yang keduanya bekerja bahwa, semua pekerjaan walaupun sedikit atau banyak pasti akan menyita

¹⁰⁵ Quraish Shihab, hal. 142.

waktu mereka dalam mengurus rumah, sehingga rumah tidak sepenuhnya dapat terurus rapi, bahkan dapat terabaikan. Dari sini perlu kita sadari bahwa, agama Islam mengarahkan kita untuk mengurus rumah dan juga rumah tangga yang baik, yaitu dengan cara memanfaatkan kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah dan rumah tangga, dengan kerja sama yang seimbang maka rumah tangga akan terpelihara dengan baik.¹⁰⁶

b. Berjuang Melestarikan Rumah Tangga

Seperti yang kita ketahui bahwasanya, rasa cinta lahir dari hati, yang di dalamnya memiliki perkembangan, bisa jadi cinta itu akan bertambah ataupun sebaliknya. Dari pandangan pertama dan mendengarkan sifat-sifat seseorang pun dapat melahirkan rasa cinta. Seperti halnya dalam kisah ulama ternama yang bernama Ibnu Hazm, beliau menceritakan bahwa beliau mengenal seseorang dan melahirkan rasa cinta melalui mimpi, akan tetapi cinta tersebut mudah hilang.¹⁰⁷

Berjuang dalam meraih cinta dan melestarikan rumah tangga, menuntut kedua pasangan suami istri untuk mengenal kekasihnya. Bukan saja mengenalnya sebagai lawan jenis, tetapi mengenal sifat-sifatnya yang khas yang pasti berbeda dengan sifat orang lain, walaupun jenisnya sama dengan jenis pasangan kita. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi, Nabi saw. bersabda:

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: Manusia (bagaikan) tambang, ada logam mulia ada juga yang tidak. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. (رواه الترمذي عن عائشة)

¹⁰⁶ Quraish Shihab, hal. 143-144.

¹⁰⁷ Quraish Shihab, hal. 146.

Artinya: Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya. (HR. at-Tirmidzi dari Aisyah ra).

Oleh sebab itu, mulailah untuk berjuang dengan rasa penuh dengan keyakinan bahwa, pasangan adalah pilihan Tuhan dan diridhoi Rosul. Sebagian orang berpendapat kalau kelahiran, perkawinan dan kematian berada digenggaman Allah, yang ada digenggaman Allah tak hanya itu, melainkan sebuah usaha, memikirkan hal yang baik dan buruk dan berdoa agar diberikan petunjuk dalam melangkah. Ketika kita sepenuhnya telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga sudah meminta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik dengan sholat Istikhoroh maka, Allah akan memberikan sebuah isyarat melalui pikiran dan hati telah sepakat maka, dia adalah pasangan yang dipilih oleh-Nya. Dengan demikian, suara akal dan bisikan hati dapat mengandung sebuah makna yang terkandung di dalam firman-Nya pada QS. Al-Ahzab [33]: 36 adalah sebagai berikut.¹⁰⁸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 36).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Quraish Shihab, hal. 147-148.

¹⁰⁹ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 36", dalam <https://tafsirweb.com/7648-quran-surat-al-ahzab-ayat-36.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

Oleh karenanya, pasangan suami istri harus membangun tekad yang kuat untuk meraih sukses. Dari tekad tersebut, pasangan suami istri dapat menghadapi berbagai masalah dengan tenang dan teratur. Keyakinan inilah yang akan menjadi sayap lebar dan kuat untuk mengantarkan pasangan meraih kesuksesan dalam perkawinan serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perlu diketahui bahwa, Allah akan murka jika istana-Nya terguncang yang disebabkan oleh perceraian. Dengan demikian, di dalam ajaran agama Islam tidak mengenal tentang perceraian, agama Islam mengajarkan untuk terus berusaha dan terus berfikir positif, bahwa pasangan yang dimiliki adalah sebuah pakaian dan pakaian adalah hiasan. Dalam hal ini, pakaian tidak hanya memiliki sifat kebutuhan primer untuk menutupi aurot saja, melainkan pakaian sebagai hiasan untuk diri sendiri. Seperti firman Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menjadikan pasangan sebagai pakaian, tidak hanya untuk menutupi aurot saja, akan tetapi sebagai hiasan.¹¹⁰

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا طَيِّبًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. al-A'raf [7]: 26).¹¹¹

¹¹⁰ Quraish Shihab, hal. 148-149.

¹¹¹ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 26", dalam <https://tafsirweb.com/2480-quran-surat-al-araf-ayat-26.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

Jika *mawaddah* dan *rahmah* telah tumbuh di dalam jiwa pasangan suami istri, serta menjaga *amanah* yang mereka terima maka, fondasi rumah tangga akan semakin kuat dan kokoh.

c. Keharmonisan Ruhani

Dalam upacara pernikahan kita sering mendengar harapan agar kebahagiaan suami istri berlanjut hingga mereka lanjut usia. Harapan ini tentunya sangat baik, akan tetapi ada harapan yang lebih baik lagi yang sesuai diajarkan oleh agama Islam, yaitu pasangan suami istri dapat hidup langgeng dan bahagia hingga masuk ke surga bersama-sama. Dengan demikian, tentu harapan tersebut dapat diwujudkan Allah yang diiringi dengan cara menjaga erat hubungan ruhani antar pasangan. Memang, kebersamaan dan keharmonisan hubungan yang langgeng tidak dapat tercapai tanpa hubungan ruh dengan ruh. Rasul saw. bersabda:

الأرواح جنود مجندة ما ألفت منها إئتلف وما تناكر منها إختلف

Artinya: Jiwa berkelompok-kelompok bagaikan kelompok tentara. Jiwa yang saling mengenal akan harmonis dan yang tidak saling mengenal akan berelisih.

Dengan demikian, kebersamaan dan keharmonisan hubungan adalah kebersamaan dan keharmonisan ruh. Ruh itulah yang mengantar menuju keabadian sehingga menciptakan ketenteraman, karena ketenangan dan ketenteraman tidak mungkin lahir di tengah gejolak perubahan dan inkonsistensi. Dari sini harus diingat oleh semua yang menyatu dalam ikatan perkawinan, bahwa ketika itu mereka berdua pada hakikatnya sedang menciptakan dan mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang

sebelum ikatan itu dinyatakan. Mereka menciptakan kesatuan ruhani, menciptakannya bersama kendati ada perbedaan antara keduanya.¹¹²

Tekad untuk hidup bersama secara langgeng merupakan faktor terpenting dalam menciptakan sakinah, ketenangan batin, dan kebahagiaan ruhani. Hal tersebut disebabkan karena tekad lahir dari lubuk hati yang paling dalam serta jiwa yang suci. Seperti kita ketahui, badan manusia akan terus berubah bahkan punah, berbeda dengan jiwa. Badan manusia hanya sebagai alat yang digunakan oleh jiwa untuk memenuhi keinginannya, walaupun badan telah rusak atau mati, jiwa akan tetap ada. Seperti halnya manusia dengan alat pekerjaannya, jika alat pekerjaannya telah rusak maka, manusia masih tetap ada. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa jiwa manusia kekal sesuai dengan kekekalan ruh. Seperti yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an bahwa, kelanggengan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga tentu di dalamnya terdapat nilai-nilai keagamaannya. Allah berfirman:¹¹³

هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِينُونَ

*Artinya: Mereka (orang-orang yang beriman) dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. (QS. Yasin [36]: 56).*¹¹⁴

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan serius yang didasari oleh penyatuan jiwa, tidak akan lenyap dalam kehidupan di dunia ini karena, perkawinan yang didasari oleh cinta yang suci, maka pasangan suami istri tidak pernah akan merasa bosan. Dengan demikian, manusia

¹¹² Quraish Shihab, hal. 150-151.

¹¹³ Quraish Shihab, hal. 151.

¹¹⁴ Tafsir Web, "Qur'an Surat Yasin Ayat 56", dalam <https://tafsirweb.com/8012-quran-surat-yasin-ayat-56.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

tidak pernah bosan dalam menjalin sebuah cinta hingga akhir hayatnya. Dalam agama Islam, manusia memiliki kekuatan untuk mewujudkan hal-hal baru, terutama jika dia hidup bersama orang yang dicintainya.

d. Nilai-nilai yang Melanggengkan Perkawinan

Quraish Shihab telah mengemukakan bahwa, Allah menetapkan sistem dalam menegakkan segala sesuatu, termasuk dalam sukses atau gagalnya kemesraan hubungan.¹¹⁵

a) Keseimbangan

Ketika kita membicarakan hal tentang seimbang, pasti yang terlintas pada pikiran kita adalah adanya kedua belah pihak atau lebih yang berhadapan dan yang diusahakan pertemuannya penuh dengan kesamaan. Allah menyeimbangkan alam semesta seperti benda-benda langit dan bumi yang diawali dengan sistem yang telah ditetapkan.

Allah ketika menciptakan manusia penuh dengan keseimbangan fisik dan ruhaninya. Ketika itu pula Allah memelihara alam semesta secara langsung tanpa sebuah perantara. Kemudian, manusia dituntut oleh Allah untuk memelihara dan menegakkannya, di mana hal tersebut berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Keseimbangan diantara manusia akan menentukan kebahagiaan hidupnya, yaitu keseimbangan antara kepentingan jasmani dan ruhani. Beraneka ragam keseimbangan yang akan menentukan kebahagiaan terhadap hidup manusia, diantaranya adalah:

- a. Keseimbangan antara akal, jiwa, emosi dan jasad.
- b. Keseimbangan antara jasmani dan ruhani.
- c. Keseimbangan antara kebutuhan material dan sepiritual.
- d. Keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

¹¹⁵ Quraish Shihab, hal. 152-153.

Sesama manusia pun hubungannya juga harus seimbang. Namun, tidak akan salah jika mengatakan faktor terpenting untuk memelihara keseimbangan di dunia ini adalah seimbangnya hubungan antar manusia.

Kebahagiaan suami istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan antara kedua belah pihak pasangan suami istri. Kegelisahan dan terpecahnya hubungan untuk membangun kebahagiaan diakibatkan oleh tidak seimbangnya pasangan suami istri dalam memahami. Kebahagiaan antara suami istri dalam menyeimbangkan kewajiban-kewajiban mereka telah tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228. Allah berfirman:¹¹⁶

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf [yakni adat kebiasaan yang baik]. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).¹¹⁷

Allah telah memberikan sebuah informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berisikan tentang hak-hak perempuan. Bunyi ayat di atas adalah dipahami sebagai sebuah penegasan dan menunjukkan betapa pentingnya untuk memperhatikan sebuah hak, yang menyebutkan hak mereka atas kewajiban mereka adalah sebagai yang utama. Pada masa *jahiliyah* (masa kebodohan) pun hampir semua wanita tidak memiliki hak sama sekali. Dalam sebuah kehidupan hubungan suami istri, ayat

¹¹⁶ Quraish Shihab, hal. 153-154.

¹¹⁷ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228", dalam <https://tafsirweb.com/869-quran-surat-al-baqarah-ayat-228.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

ini memberikan petunjuk bahwa, istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, suami istri dituntut untuk melakukan kerja sama yang baik dan pembagian kerja yang adil diantara keduanya walau tidak ketat, sehingga keharmonisan antara keduanya maupun anggota keluarga yang lain akan terjalin. Allah sendiri pun menuntut terjalinnya hubungan baik itu, walaupun ada perasaan tidak senang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam QS. An-Nisa' [4]: 19, Allah berfirman:¹¹⁸

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشَدُّ
وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹¹⁹

Salah satu yang perlu digaris bawahi di sini adalah kata *mu'asyarah*. Perlu diketahui bahwa, ada dua kata yang digunakan untuk menunjukkan interaksi antara dua pihak. Yang pertama adalah *mu'amalah* yang bisa digunakan untuk hubungan berbisnis. Seseorang yang melakukan interaksi bisnis dituntut untuk jujur serta tidak menipu guna meraih keuntungan. Namun demikian, kegiatan bisnis bisa terjadi antara dua pihak yang isi hatinya tidak menyatu, bahkan bisa saja ada *mu'amalah* antara dua orang yang bersaing.

¹¹⁸ Quraish Shihab, hal. 154-155.

¹¹⁹ Tafsir Web, "Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19", dalam <https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

Dalam hubungan suami istri memang bukan hubungan bisnis, oleh karena itu kata yang digunakan Al-Qur'an adalah *mu'asyarah*. Menurut pakar Bahasa, Ibnu Faris dalam *Maqayis*-nya, kata *mu'asyarah* ini memiliki arti percampuran dan masuknya sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam hal ini, sesuatu yang telah bercampur akan sangat sulit untuk dipisahkan. Seperti halnya pada kehidupan pasangan suami istri yang sedang berselisih, yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta maka, diwajibkan untuk melakukan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang memiliki arti bergaul dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk tetap menjaga hubungan baik yang wajar.

Quraish Shihab kembali menekankan mengenai pasangan yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta:

Rumah tangga tidak boleh berantakan. Sekali lagi, itu bagi yang sudah tidak mencintai pasangannya. Bayangkanlah bagaimana bentuk mu'asyarah bil ma'ruf itu dipertahankan, karena ikatan perkawinan bukan hanya diikat oleh faktor cinta, tetapi masih ada faktor lain, yaitu rahmat dan amanat.

Seperti yang kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya yang menyangkut tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam hubungan suami istri tidak bisa disamakan dengan hubungan sebuah bisnis karena, suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga perlu adanya sebuah keseimbangan, di mana dalam hal ini, kedua pasangan diwajibkan untuk saling memahami satu sama lain. Dilihat dari hak dan kewajibannya seorang suami sudah pasti wajib untuk mencari nafkah, akan tetapi bukan berarti istri tidak boleh membantu, kecuali jika hasil suami tidak mencukupi kebutuhan. Begitu pun sebaliknya, istri bertanggung jawab untuk mengurus segala keadaan rumah dan

mengurus anak, bukan berarti suami membiarkannya mengurus rumah dan anak sendirian.¹²⁰

Terdapat bermacam-macam nilai keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga yang dinilai dapat mencakup semua nilai, antara lain adalah:

- Keseimbangan antara hak suami dan kewajibannya.
- Keseimbangan antara hak istri dan kewajibannya.
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dengan hak dan kewajiban istri.
- Keseimbangan dalam menerima dan memberi (*take and give*).
- Keseimbangan antara mencintai diri dan mencintai orang lain.
- Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
- Keseimbangan antara kemampuan dan keinginan.
- Keseimbangan antara keinginan meraih ketenteraman dan kedamaian dengan kecenderungan berspekulasi dan menerobos bahaya.
- Keseimbangan antara tugas dan cinta.

Keseimbangan, tidak selalu lahir dari persamaan mutlak, melainkan yang pada akhirnya menghasilkan persamaan. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan dalam pasangan suami istri.¹²¹ Di sisi lain, dalam ajaran agama Islam pun kehidupan rumah tangga dituntut untuk mengatur dan menyeimbangkan kehidupannya. Namun, hal tersebut

¹²⁰ Quraish Shihab, hal. 155-156.

¹²¹ Quraish Shihab, hal. 158-159.

tercipta ketika rasa cinta terhadap anak keturunan dan sepenuhnya bertanggung jawab atas hak-hak anak keturunan sangat erat.¹²²

b) **Kebersamaan**

Dalam petuah-petuah para leluhur ditemukan uraian tentang perlunya empat persamaan dan satu perbedaan, di mana semuanya harus dihayati oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga jika, mereka benar-benar berkeinginan untuk melestarikan dalam suasana bahagia kehidupan rumah tangga mereka. Empat persamaan yang dimaksud adalah:

Sama-sama Hidup

Hidup ditandai oleh gerak, rasa dan tahu. Sama-sama hidup atau hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama. Kereta api berjalan di atas dua rel yang berbeda. Kendati berbeda, namun keduanya juga harus searah, kalau tidak kereta akan terbalik. Karena itu, kalau gerak salah satu pasangan tidak berkenan di hati pasangannya, maka jangan serta merta ia dilarang, tapi usahakanlah untuk mengarahkannya. Perlu diingat bahwa gerak yang dimaksud adalah gerak positif, gerak dinamis, sehingga penggerakan tersebut selalu menghasilkan hal-hal positif dan bermanfaat, paling sedikit untuk kepentingan keluarga mereka.

Kehidupan bersama juga semestinya menjadikan suami istri saling terbuka dalam suka maupun duka. Pasangan suami istri tidak dianjurkan untuk menyembunyikan sesuatu pada pasangannya, termasuk penghasilan. Bisa jadi yang dianjurkan untuk disembunyikan oleh suami istri adalah masa lalu yang telah terkubur.

¹²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Kisah dan Hikmah Kehidupan)* (Bandung : Mizan, 1994), hal. 251.

Dengan demikian, pasangan suami istri pada dasarnya sama-sama hidup dan harus memiliki perasaan yang sama. Oleh karena itu, salah satu nasihat penting yang berkaitan dengan hal ini adalah jangan sesekali menampakkan kesedihan pada saat pasanganmu gembira dan jangan juga menampakkan kegembiraan pada saat pasanganmu gundah.

Dahulu orang melukiskan kemesraan hubungan suami istri yang demikian langgeng dengan ungkapan *sehidup semati*. Ungkapan ini kalau digunakan umat Muslim, tentunya bukan dalam pengertian yang hakiki, sebagaimana dipraktikkan oleh perempuan-perempuan Hindu dengan membakar dirinya bersama suami yang meninggal. Kalau seorang muslim yang menggunakannya, itu dalam arti hidup bersama pasangan dalam kenangan-kenangan indah, merasakan kehadirannya, walau telah tiada di pentas bumi ini, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasul saw. bersama ibu kita, Khadijah al-Kubra.

Sama-sama Manusia

Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan diantara keduanya dari segi kemanusiaan, karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Kalaulah ada yang berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu walaupun harus dipahami dalam pengertian hakiki, karena semua perempuan selainnya, sebagaimana semua lelaki, selain Adam dan Isa as., semua lahir dari pertemuan sperma dan ovum sehingga setara dan sebanding semua lelaki dan perempuan, dan semua memiliki kekurangan atau kelebihan yang setara.

Diciptakannya perempuan dari tulang rusuk Adam, jika dipahami secara metafora, maka itu menunjukkan bahwa perempuan atau istri hendaknya selalu diletakkan dekat jantung atau hati suami. Ia diciptakan dari tulang kepala lelaki, agar lelaki tidak menyanjungnya secara

berlebihan, tidak juga dari tulang kakinya, agar perempuan tidak dilecehkan atau dihina oleh lelaki. Sekali lagi, perempuan dan lelaki memiliki persamaan dalam kemanusiaan, juga kesetaraan dalam kehidupan bersama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia dan keduanya pun setara dalam kewajiban dan hak dalam kehidupan rumah tangga.¹²³

Sama-sama Dewasa

Kedewasaan adalah kematangan pikiran dan emosi. Karena itu, kedewasaan melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang ditekankan di sini adalah tanggung jawab menyangkut pasangan dan buah keberpasangan. Seseorang bisa saja bertemu dan mengenal ratuan orang, tetapi dia tidak bertanggung jawab dengan orang itu. Memang, bisa jadi dalam rinciannya berbeda tanggung jawab istri dengan tanggung jawab suami, istri bertanggung jawab terhadap wilayah operasionalnya yang lebih utama, yakni di dalam rumah, sedang wilayah operasional suami lebih banyak di luar rumah. Kendati demikian, masing-masing harus bekerja sama dan keduanya pun bertanggung jawab menciptakan ketenangan serta menjaga nama baik pasangannya.¹²⁴

Secara umum, orang menduga bahwa suami kuat dan selalu kuat, sedang istri lemah dan selalu lemah. Ada yang menduga bahwa ketika suami memberi, maka dia memberi tanpa imbalan, tnpa menerima sesuatu. Pandangan ini keliru. Suami ketika mempersembahkan untuk istrinya sesuatu, pada hakikatnya ia mempersembahkannya karena dia merasa bahwa kebutuhannya kepada ketenangan berhasil diciptakan oleh istrinya atau karena ia mendambakan pemenuhan kebutuhannya

¹²³ *Quraish Shihab*, hal. 159-161.

¹²⁴ *Quraish Shihab*, hal. 162.

terhadap kasih sayang dan ketenangan dari dan melalui istrinya. Nah ketika dia memberi itulah, dia juga meneremika ketenangan yang merupakan kebutuhan jiwanya. Sekali lagi, suami yang diduga kuat itu, sebenarnya lemah juga dan butuh. Kelemahan suami terlihat dengan nyata ketika dia sakit atau gagal dalam satu tugas. Ketika itu dia tidak segan mengeluh bahkan menangis di hadapan istrinya tanpa khawatir dicela atau hilang kehormatannya, padahal dihadapan orang lain dia akan menampakkan ketegaran. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena memang lubuk hati suami dan istri telah menyadari, walau tidak terucapkan, bahwa masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, dan bahwa mereka berdua saling membutuhkan inilah salah satu firman Allah:¹²⁵

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

*Artinya: mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu (wahai para suami) adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).*¹²⁶

Sama-sama Cinta

Cinta sejati antar manusia dapat terjalin bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang mencintai sesuai dengan sifat yang didambakannya. Rasa inilah yang menjalin pertemuan Antara kedua pihak, masing-masing dalam saat yang sama mencintai dan dicintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta

¹²⁵ Quraish Shihab, hal. 163.

¹²⁶ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187", dalam <https://tafsirweb.com/697-quran-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

mereka. Boleh jadi, ada orang yang malu bila bercinta, sehingga menyembunyikan cintanya. Ini bukanlah pada tempatnya, tidak juga dianjurkan oleh agama. Silahkan bercinta dan luapkanlah cinta kepada kekasih selama tidak melanggar agama dan norma budaya. Ini salah satu sebab mengapa Rasul saw. membenarkan pasangan mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada pasangannya, walau bohong atau gombal dalam rangka menciptakan suasana harmonis.¹²⁷

Dalam buku *Perempuan*, Quraish Shihab menulis sekian banyak hal yang perlu digaris bawahi menyangkut unsur-unsur cinta, agar ia dapat meningkat menjadi *mawaddah*. Barang siapa tidak mengindahkannya, maka dia tidak pernah dapat merasakan cinta, apalagi meraih *mawaddah*. Pada dasarnya, kita mengenal semboyan “Tak kenal, maka tak cinta”. Dengan demikian, semakin banyak mengenal maka, semakin dalam juga cinta yang dirasakan. Dalam hal ini, rasa cinta muncul karena adanya sebuah perhatian. Orang yang mencintai harus memberikan perhatian lebih kepada yang dicintainya jika ia benar-benar mencintainya. Dengan memperhatikan, orang yang mencintai dapat mengenalnya lebih dalam dan akan menimbulkan cinta yang lebih dalam.

Unsur kedua dari cinta yang mampu melahirkan *mawaddah* adalah tanggung jawab. Orang yang mencintai dituntut untuk tidak hanya sekedar memperhatikan, melainkan ikut bertanggung jawab. Dalam hal ini, bertanggung jawab memiliki arti mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. Tanggung jawab sangat mudah untuk disalah pahami, sehingga menimbulkan rasa seenaknya. Oleh karenanya, unsur ini harus didampingi oleh unsur ketiga, yaitu penghormatan.

¹²⁷ Quraish Shihab, hal. 164.

Orang yang mencintai harus menghormati yang dicintainya. Dalam menjalin hubungan cinta antara manusia, maka orang yang mencintai harus sadar bahwa yang dicintainya adalah sejajar dan setara dengannya. Seperti halnya ia ingin dihormati, maka yang dicintainya pun merasakan hal yang sama. Dari sini perlu kita ketahui bahwa, hubungan suami istri diantara keduanya harus saling melengkapi, yang di dalamnya harus terdapat rasa saling hormat. Apalagi orang kini berkata, bahwa salah satu tanda sikap *gentlemen* adalah penghormatan kepada perempuan, di samping penghargaan kepada waktu dan pemenuhan komitmen yang disepakati.¹²⁸

4. Meraih Sukses dan Kebahagiaan Perkawinan

a. Indikator Sukses Menjelang dan Setelah Akad

Bagaimana sepasang suami istri dapat melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan, berlayar di samudera kehidupan dengan selamat dan bahagia? Kesesuaian antara suami istri, demikian jawaban singkatnya. Perlu dicatat bahwa, sukses melanggengkan perkawinan tidak selalu identik dengan kebahagiaan perkawinan. Bisa saja perkawinan sepasang suami istri langgeng, tetapi jika itu dilakukan terpaksa atau selalu terdapat perselisihan dan diliputi oleh berbagai masalah maka, hal tersebut tidak mengartikan perkawinan yang bahagia, melainkan perkawinan dengan kebahagiaan yang penuh sandiwara.

Quraish Shihab kembali mengingatkan bahwa:

Jangan juga memastikan jika anda menemukan sepasang suami istri yang masing-masing sukses dalam karirnya, bahwa mereka

¹²⁸ Quraish Shihab, hal. 165-166.

bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, karena kebahagiaan tidak identik dengan sukses dalam masyarakat. Kegagalan dalam rumah tangga dapat bersembunyi dibalik sukses dalam karir.

Dengan demikian, perlu diingat bahwa, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, di mana kebahagiaan tersebut terus menerus bersama seseorang sepanjang hidupnya. Selama roda masih berputar, segala sesuatu termasuk kehidupan manusia akan mengalami pasang dan surut. Seperti halnya dengan iman, iman juga akan mengalami pasang dan surut jika. Cinta pun tidak jauh berbeda karena, manusia termasuk pasangan suami istri, dianjurkan untuk berjuang dan semangat dalam melakukan aktivitas.

Banyaknya pakar yang menguraikan indikator-indikator tentang kesuksesan atau kegagalan suatu perkawinan, baik sebelum maupun sesudah akad nikah salah satunya adalah Ernest Burgess dan kawan-kawannya, dalam buku mereka yang berjudul *The Family From Tradisional to Companionship*, sebagaimana dikutip oleh Sana' al-Khuli dalam *Azwa' wa al-'Usrah fi 'Alam Mutaghayyir*, mengemukakan lebih dari dua puluh indikator yang berkaitan dengan masa sebelum menikah dan dua belas indikator yang berkaitan sesudah pernikahan. Indikator-indikator sebelum menikah adalah:

- 1) Tingkat pengenalan : Lumayan atau sekita 6 bulan.
- 2) Kemampuan penyesuaian : Secara umum baik.
- 3) Perbedaan umur : Lelaki lebih tua atau paling tidak sebaya.
- 4) Umur ketika kawin : 20 tahun ke atas untuk wanita dan 22 ke atas untuk pria.
- 5) Keterkaitan dengan ayah : Erat.
- 6) Keterkaitan dengan ibu : Erat.

- 7) Pelaksanaan shalat : Secara umum memuaskan.
- 8) Konflik dengan ayah : Tidak ada atau sedikit sekali.
- 9) Konflik dengan ibu : Tidak ada atau sedikit sekali.
- 10) Perhatian terhadap disiplin : Tidak terlalu ketat.
- 11) Tingkat pendidikan : Berdekatan dalam tingkatannya.
- 12) Masa pertunangan : Sembilan bulan atau lebih.
- 13) Kawan-kawan : Ada.
- 14) Kebahagiaan masa kecil : Tinggi atau tinggi sekali.
- 15) Kebahagiaan ibu atau bapak : Tinggi atau tinggi sekali.
- 16) Cara perkawinan : Sesuai dengan peraturan resmi.
- 17) Kemampuan intelektual atau IQ : Setingkat.
- 18) Pekerjaan : Konsentrasi dalam satu garis jelas.
- 19) Organisasi : Anggota dalam salah satunya.
- 20) Tabungan : Ada, walau sedikit.
- 21) Pengetahuan tentang seks : Ada, walau sekadarnya.
- 22) Hubungan seks : Tidak ada.

Adapun indikator-indikator sesudah menikah adalah sebagai berikut:

- 1) Anak-anak : Terdapat keinginan bersama untuk memperolehnya.
- 2) Konflik tentang aktivitas : Tidak ada.
- 3) Tingkat ekonomi : Cukup dengan tempat tinggal khusus yang bebas.
- 4) Pekerjaan suami : Teratur dan tetap.
- 5) Pekerjaan istri : Kalau ada, disetujui suami.
- 6) Persamaan suami atau istri : Kemitraan atau sejajar, tidak yang tinggi atau yang rendah.

- 7) Kemampuan intelektual : Setingkat dari sudut pandang pasangan.
- 8) Pekerjaan suami : Konsentrasi dalam satu garis jelas.
- 9) Kepribadian : Dapat diterima dan tidak ada gangguan kejiwaan.
- 10) Hubungan seks : Hanya dengan pasangan, disertai dengan sesekali menolak.
- 11) Hasrat seksual : Seimbang.
- 12) Respons terhadap seks : menyenangkan atau amat menyenangkan.

Dengan demikian, perlu kita ketahui bahwa, dari uraian indikator-indikator di atas tidak semua orang dapat menerimanya, bahkan sebagian orang akan berpendapat bahwa indikator tersebut merupakan sebagai indikator dunia Barat (Amerika). Namun, dapat kita lihat dari tingkat pengetahuan suami istri, kesesuaian dalam status sosial, ekonomi, usia, agama, emosi, dan respons seks, merupakan hal yang sangat menentukan dalam menyukkseskan sebuah perkawinan. Jika indikator-indikator tersebut telah dimiliki, maka langkah untuk meraih sukses dalam perkawinan sudah cukup baik. Namun, itu semua belum menjamin kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang dinilai kecil dan remeh oleh seseorang, tetapi sangat mengganggu orang lain.

b. Keunikan Kepribadian Setiap Orang

Dalam membentuk sebuah rumah tangga, pastinya sangat membutuhkan peranan anggota keluarga yang baik. Pasangan suami istri yang telah memasuki pada tahap awal perkawinan, secara umum tidak dapat memahami bagaimana caranya dalam memerankan sebagai sepasang suami istri yang diajarkan oleh agama. Tidak jarang juga pasangan suami istri

yang baru memasuki tahap awal perkawinan kesulitan dalam menghadapi berbagai masalah yang ditimpanya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, dalam menjalankan sebuah peran sebagai suami istri adalah ditentukan oleh bagaimana cara individu tersebut dalam memahami terhadap nilai-nilai yang dianut dalam rumah tangga maupun masyarakat besar karena, pada dasarnya, kepribadian semua orang terbentuk turun-temurun dari orang tuanya, lingkungan sekitar maupun latar belakang pendidikannya.

Kepribadian seseorang adalah sebuah ciri khas yang unik bagi dirinya. Oleh karenanya, setiap kepribadian seseorang tidak bisa disamaratakan, walaupun kepribadian tersebut terbentuk dalam satu keluarga, pasti akan menemukan kepribadian yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kepribadian seseorang bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi memiliki tujuan untuk mengubahnya.

Quraish Shihab mengungkapkan tentang kepribadian seseorang sebagai berikut:

Kepribadian diibaratkan sebagai gunung es di atas samudra, puncaknya tampak di permukaan, tetapi bagian terbesar dari gunung itu tidak tampak. Tingkah laku seseorang yang terlihat, merupakan puncak gunung kepribadiannya, sisanya tersembunyi yang boleh jadi tidak tampak sama sekali atau sesekali tampak sesuai dengan pasang naik atau pasang turun samudra, yakni keadaan ombak dan gelombang kehidupan.

Sebagai pasangan suami istri harus berusaha untuk mengetahui semua kepribadian pasangannya. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami istri wajib untuk menyesuaikan dan memahami peran serta tingkah laku yang dimiliki oleh pasangannya yang memiliki tujuan untuk menghindari sebuah konflik dan kesalah pahaman. Yang harus kita sadari bahwa, kepribadian dan adat kebiasaan sikap serta tingkah laku yang dilakukan sejak kecil yang telah terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat tidak dapat kita ubah karena, hal tersebut terbentuk tidak hanya dari kita waktu lahir

saja, melainkan jauh dari lubuk hati bahkan sejak kita di dalam kandungan pun sudah terbentuk.

Dengan demikian, segala permasalahan yang kita alami, orang lain pun ikut mengalaminya juga. Pemahaman yang kita miliki tentang kepribadian kita sendiri, akan membantu kita melakukan sikap dan tingkah laku yang secara bertahap akan membentuk sebuah penyesuaian terhadap masyarakat yang baik. Dan perlu diingat sekali lagi, walaupun kita sulit untuk mengubah apa yang tidak disenangi dari sifat dan tingkah laku orang lain termasuk suami ataupun istri, dalam kesusahan untuk mengubah sifat yang tidak disenangi dan tingkah laku dari orang lain, kita dapat menumbuhkan rasa pengertian dan berusaha untuk mengurangi sifat-sifat dari orang yang bersangkutan.¹²⁹

Pada awal masa perkawinan, dalam penyesuaian suami istri walau hal-hal yang paling kecil harus ditindak lanjuti. Walaupun hal-hal tersebut tidak sengaja dalam melakukannya. Mulai dari tidur bersama dalam keadaan lampu hidup atau mati, suara dengkur suami yang mengganggu, meletakkan barang tidak pada tempatnya, menyiapkan sarapan dengan muka kusut oleh istri, hal-hal tersebut dapat menyebabkan munculnya masalah jika, kedua pasangan tidak terima dengan kejadian tersebut, namun bisa jadi kedua pasangan dapat menerimanya.

Quraish Shihab kembali menekankan untuk pasangan pengantin baru, jika keinginan tidak sesuai dengan apa yang dialaminya adalah sebagai berikut:

Pada masa dua atau tiga tahun setelah perkawinan, boleh jadi sepasang suami istri berada di persimpangan jalan kehidupan rumah tangga mereka, walaupun problema atau ketidaksesuaian mereka tidak terlalu parah. Ketika itu, boleh jadi problema dasar

¹²⁹ Qurish Shihab, hal. 171-175.

mereka adalah kenyataan perkawinan yang mereka alami jauh berbeda dengan keinginan dan angan-angan mereka tentang perkawinan yang mereka bayangkan sebelum akad nikah. Perkawinan di sini dapat gagal apabila masing-masing berkeras mewujudkan impiannya, tetapi jika masing-masing berpijak pada kenyataan bahwa impian tidak selalu terwujud, maka perkawinan dapat diselamatkan.

Quraish Shihab menyebutkan ada sebuah nasihat dalam literature keagamaan yang menyatakan:

“Hiduplah dalam realitas, kalau bukan realitas itu yang anda kehendaki, maka kehendakilah (sesuaikanlah diri dengan) realitas itu.”

Dengan demikian, perlu diingat kembali bahwa pertengkaran dalam pasangan suami istri tidak dapat untuk dihindari.

c. Ketidaksepahaman

Awal mula hubungan manusia dapat terjalin dengan baik yaitu pada masa terjadinya pertemuan antara bumi dengan manusia. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa, berkembang pesatnya jumlah manusia di bumi ini, semakin banyak juga hal-hal yang harus diperhatikan seperti halnya adalah bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan bertambah juga perbedaan pendapat dari setiap manusia. Di dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah telah mengisyaratkan tentang hal tersebut, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 213, Allah berfirman:¹³⁰

¹³⁰ Quraish Shihab, hal.177-178.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. Al-Baqarah [2]: 213).¹³¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa, hubungan diantara banyaknya manusia yang semakin dekat hubungannya adalah terlahirnya sebuah tuntutan-tuntutan yang harus dijalani. Akan tetapi, dalam hal ini berbeda jauh dengan hubungan antara suami dan istri, di mana dalam hubungan tersebut dapat melahirkan banyaknya tuntutan-tuntutan yang melebihi hubungan antar manusia tanpa keterikatan yang sakral yaitu perkawinan. Seperti halnya seseorang yang yang masih minim dalam segi perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari, jika diberi sedikit rezeki akan merasa senang walaupun hanya sekedar untuk menutupi sebagian dari kebutuhannya. Dengan demikian, berbeda jauh dengan pasangan suami istri, di mana kedua belah pihak yang pantas dalam menerima cinta akan

¹³¹ Tafsir Web, "Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 213", dalam <https://tafsirweb.com/839-quran-surat-al-baqarah-ayat-213.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

terus menuntut pasangannya untuk membangun cinta yang lebih sempurna dari sebelumnya. Dari segala perbedaan antara suami dan istri tidak hanya dalam segi jenis kelamin, melainkan perbedaan dalam pemikiran, latar belakang pendidikan dan keluarga serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Hal yang semacam ini, akan menjadikan permasalahan yang pokok dalam menjalin kebersamaan ketika manusia telah mengenal perkawinan.

Quraish Shihab memiliki asumsi tentang perbedaan perkawinan masa sekarang dengan perkawinan masa lalu adalah sebagai berikut:

Perkawinan masa kini, bahkan jauh lebih ruwet dan kompleks dibandingkan dengan perkawinan masa lalu. Dahulu manusia pada umumnya berpasangan dengan siapa yang memiliki pandangan hidup, pikiran, nilai-nilai, dan budaya yang hamper dikatakan sama. Kini di masa globalisasi ini nilai-nilai yang ditawarkan dan dianut dalam satu masyarakat sudah demikian beragam, sehingga terbuka kemungkinan perbedaan yang cukup menonjol. Kini kita semua melihat betapa tayangan-tayangan tentang perkawinan, begitu jauh dari nilai-nilai luhur.

Dalam hal ini, tidak akan pernah bisa dihindari bahwa, segala macam aspek nilai-nilai dan pikiran seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkah lakunya. Namun, ketika pasangan suami istri telah berjanji pada awal perkawinannya yang menyatakan akan bersama-sama membangun perkawinan yang bahagia maka, diwajibkan bagi pasangan suami istri untuk berusaha menyatukan pemikirannya yang berbeda, mustahil ketika pasangan suami istri memiliki cita-cita ingin merasakan perkawinan yang bahagia jika, mereka masih memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak ada pemikiran untuk berusaha menyatukannya. Dengan demikian, pasangan suami istri dituntut harus memiliki sebuah pedoman yang kuat dalam mewujudkan kemampuan untuk menyesuaikan diri menuju pada satu tujuan. Karena, pada dasarnya mereka

telah merasakan dalam menghadapi sesuatu yang berbeda seperti halnya ketika mereka belum memutuskan untuk menjalin ikatan yang sakral.

Quraish Shihab kembali menekankan tentang kesalahpahaman pasangan suami istri yang timbul karena hal yang sepele adalah sebagai berikut:

Harus disadar dan diingat oleh semua pasangan bahwa, kesalahpahaman atau perselisihan dapat terjadi dari sesuatu yang sebenarnya sangat sepele. Boleh jadi karena peletakan sepatu bukan pada tempatnya atau air tercecer di lantai, maka tiba-tiba saja terjadi ledakan amarah yang luar biasa. Sering kali diduga bahwa sebab-sebab utaa terjadinya perselisihan adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta, anak, cara berbicara yang dinilai kasar, serta hubungan seks. Namun, sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari hal-hal tersebut yaitu nilai-nilai yang dianut atau perasaan tidak dihormati atau dilecehkan atau tidak mendapat bantuan memadai.

Selain faktor di atas, terdapat faktor lain yang menyebabkan pasangan suami istri kesulitan dalam membangun rumah tangga yang bahagia, diantaranya adalah berkembangnya fungsi dan peranan yang dijalani oleh pasangan suami istri serta perkembangan yang jauh berbeda dengan masa lalu.

Quraish Shihab memiliki cerita tentang pembagian wilayah kerja suami dan juga istri yang dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara pemuda- pemudi pada zaman sekarang, adalah sebagai berikut:

Dahulu ada semacam kesepakatan menyangkut wilayah kerja dan peranan istri, yakni di rumah, mengurus anak-anak dan suami. Sedangkan wilayah kerja suami di luar rumah, bekerja mencari rezeki. Masa kini di mana paham gender dan persamaan sedemikian gencar dikumandangkan peranan pria dan wanita hampir dapat dikatakan sama atau hampir mirip, lebih-lebih karena kebutuhan hidup semakin kompleks dan meningkat, dan perempuan pun semakin pandai dan berani.

Kemudian, Quraish Shihab meluruskan ketika pendapat pemuda-pemudi yang bisa jadi dapat menyimpang dalam memahami cerita di atas, adalah sebagai berikut:

Keadaan sulit di atas dapat diperparah oleh dugaan sebagian muda-mudi yang beranggapan bahwa kehidupan sesudah perkawinan sama saja dengan kehidupan sebelumnya. Mereka menduga bahwa masa sesudah perkawinan sama dengan masa-masa pacaran yang penuh dengan keramahan, kebebasan, serta canda dan senda gurau. Mereka menduganya serupa dengan apa yang biasa disaksikan dalam sinetron-sinetron yang ditayangkan di layar kaca. Dugaan persamaan itu dapat diperparah lagi jika masing-masing pasangan pada masa perkenalannya, lebih banyak menonjolkan sifat-sifat imitative, yang tentu saja setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, sifat tersebut akan dikalahkan oleh sifat dasar atau aslinya.

Dengan demikian, ketika pasangan suami istri telah mengetahui bahwa kehidupan setelah perkawinan akan jauh lebih berbeda dari masa lajang ataupun pacaran, dan ketika pasangan suami istri telah memiliki tekad untuk berjuang bersama-sama dalam membangun rumah tangga yang bahagia maka, perkawinan bahagia pasti akan diraih. Oleh sebab itu, jangan terlalu ragu pada diri sendiri dalam tekad dan usaha yang telah dirancang bersama-sama. Oleh karenanya, keberhasilan dalam menciptakan rumah tangga yang baik, yang telah dirancang oleh pasangan suami dan istri, akan terasa membahagiakan yang pernah mereka alami sebelum memutuskan untuk hidup bersama.

Quraish Shihab kembali menekankan tentang usaha pasangan suami istri yang harus dibina dan dikembangkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia:

Tetapi sekali lagi, harus diingat bahwa untuk sampai ke sana, upaya bersama secara sungguh-sungguh harus terus diupayakan. Keduanya harus mengenal dan menghayati sekian banyak hal, bukn

saja nilai-nilai yang menunjang keberhasilan perkawinan, tetapi juga kebiasaan dan keinginan pasangan serta bagaimana mempertemukan dua kebiasaan dan kecenderungan masing-masing, yang boleh jadi berbeda, juga bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi baru yang sedang dialami, yakni situasi perkawinan yang antara lain, menuntut tanggung jawab.

d. Musyawarah

Di dalam kitab suci *Al-Qur'an* telah disebutkan bahwa, kata *musyawarah* terbentuk dari tiga akar diantaranya yaitu *pertama*, kata *musyawarah* disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 159 yang isinya menjelaskan tentang Nabi Muhammad saw. diperintah untuk tetap memusyawarahkan berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat kepada anggota masyarakat. Kemudian yang *kedua* adalah kata *musyawarah* terdapat pada QS. Asy-Syura [42]: 38 yang isinya adalah menjelaskan tentang orang-orang Mukmin dalam menghadapi segala urusan selalu dirundingkan bersama atau bermusyawarah, sehingga orang-orang Mukmin sering mendapatkan pujian. Dan yang *ketiga* adalah kata *musyawarah* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang menjelaskan tentang musyawarah antara suami dan istri. Dalam hal tersebut, perlu kita ketahui bahwa, musyawarah adalah bukan asal musyawarah dan tentunya bukan sebuah terapan ungkapan cinta dan juga arab yang sangat terkenal pada masanya berikut adalah bunyinya:

شَاوِرُوهُنَّ وَخَاِلِفُوهُنَّ

Artinya: Bermusyawarahlah dengan mereka (wanita), tetapi jangan laksanakan saran mereka.

Quraish Shihab menjabarkan pendapatnya mengenai perihal musyawarah adalah sebagai berikut:

Musyawarah bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari yang terbaik. Musyawarah sungguh indah, bukan saja

dalam substansi dan dampaknya, tetapi juga asal katanya. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dari sini, kemudian berkembang maknanya, sehingga berarti membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Camkanlah makna asal kata tersebut, yaitu mengeluarkan madu dari sarang lebah. Madu bukan saja manis, tetapi juga sekaligus sebagai sumber energi bagi yang meminumnya. Madu itulah yang dicari dari musyawarah, di mana pun ia berada dan siapa pun yang menemukannya. Dalam konteks hubungan suami istri, dalam pengertian yang seluas-luasnya sekalipun madu itulah yang dicari dan yang harus ditemukan bersama-sama oleh suami istri, kemudian dinikmati bersama pula. Kiranya anda masih mengingat ketika dibahas di sini peranan indra pengecap di mana Nabi saw. melukiskan hubungan seks dengan mengecup madu.

Di dalam ajaran agama Islam tentunya, pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang baik, mereka diwajibkan untuk melakukan upaya untuk saling memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh dirinya dan juga harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan pandangannya dengan baik. Dalam hal ini, tujuan dari pasangan suami istri diwajibkan untuk memiliki keterampilan dalam menyampaikan pandangannya dengan menggunakan bahasa yang baik adalah untuk menghindari sebuah pembicaraan yang akan melahirkan dugaan-dugaan yang lain terhadap pasangannya dan menghindari pula respon negatif yang mengakibatkan tidak diterimanya pendapat yang disampaikan. Dengan demikian, masing-masing pasangan suami istri harus menggunakan pengolahan fikiran dan pendengaran secara efektif, sehingga tidak memberikan sebuah penilaian baik buruknya gagasan yang disampaikan dengan cepat. Dari situlah, pasangan suami istri dapat bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik, yang didasari oleh pemahaman yang baik, membuang rasa yang ingin menang sendiri dan juga tidak selamanya harus menerima maupun mengalah.

Untuk mengetahui sampai di mana kesiapan seseorang untuk menyelesaikan musyawarah. Quraish Shihab memiliki lima pertanyaan yang jawabannya dapat dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan musyawarah oleh pasangan suami istri, adalah sebagai berikut:

1. *Apakah ada dorongan yang kuat dalam diri anda untuk segera menyelesaikan silang pendapat anda saat terjadinya?*
2. *Apakah anda merasa bahwa kehidupan perkawinan anda lebih penting daripada membuktikan kebenaran pandangan anda dalam perselisihan itu?*
3. *Apakah anda bersedia mundur selangkah atau beberapa langkah saat terjadi silang pendapat dengan pasangan anda?*
4. *Apakah anda menilai silang pendapat antara anda dengan pasangan merupakan salah satu cara yang dapat lebih memantapkan kehidupan perkawinan anda?*
5. *Apakah anda berfikir dengan kata kita ketika merencanakan masa depan?*

Jika anda menjawab “Ya”, maka anda telah berada di jalan benar guna meraih kebahagiaan hidup rumah tangga.

e. Tolok Ukur Kebahagiaan Perkawinan

Quraish Shihab menyampaikan tentang tidak mudahnya dalam menetapkan tolok ukur kebahagiaan perkawinan adalah sebagai berikut:

Tidak mudah menetapkan tentang tolok ukur kebahagiaan perkawinan, karena ukuran kebahagiaan dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain. Namun demikian, beberapa di antaranya dapat dikatakan sebagai berikut:

1. *Bila isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan berucap: “Aku ingin hidup dengan pasanganku ini sampai akhir hidupku, bahkan setelah kematianku.” Ini karena aku tidak mampu, bahkan tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup kecuali dia semata, tanpa ganti siapapun.*
2. *Bila masing-masing pasangan ingin agar pasangannya selalu ikut bersamanya dalam segala kesenangan, betapapun kecilnya kesenangan itu, seperti lezatnya makanan dan ingin pula*

memikul segala kesedihan yang dideritanya, betapapun besar penderitaan itu.

3. *Bila dari hari ke hari bertambah kenangan-kenangan indah dalam hidup mereka serta selalu ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan.*
4. *Bila salah seorang pasangan memberi, maka ia merasa bahwa pada saat yang sama ia pun menerima, tak ubahnya seperti saling merangkul atau mencium bibir kekasih.*
5. *Bila saat tidur sepembaringan dengan pasangan, masing-masing merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, damai sebelum kesenangan dan kebahagiaan sebelum kelezatan.*

Tentu saja kelima faktor di atas tidak dapat tercapai tanpa peranan yang sangat besar dari jiwa manusia yang meyakini bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral. Wallahu a'lam.¹³²

¹³² Quraish Shihab, hal. 178-184.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PERKAWINAN QURAISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN ISLAM

A. Analisis Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an

Perkawinan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan secara sakral, yang di dalamnya harus terdapat rasa bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami dan istri dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga. Tak mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga hanya dengan menggunakan rasa saling cinta saja. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan pada diri sendiri dan memperbanyak pengetahuan tentang cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sebelum melaksanakan perkawinan.

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan dalam rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Sesuai yang telah penulis paparkan pemikiran Quraish Shihab tentang konsep perkawinan sebelum bab ini, terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan, yang bertujuan agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian.

Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan bagi umat Muslim. Manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna di Mata Allah, tentu sangat dijunjung tinggi martabatnya dibanding makhluk hidup dan benda-benda tak bernyawa yang diciptakan Allah lainnya. Dengan adanya sebuah makhluk hidup dan benda-benda yang tak bernyawa pun memiliki pasangan, agar manusia mengakui atas kebesaran yang dimiliki Allah. Sesuai dengan firman Allah pada QS. Adz-Dzariat ayat 49, yang menjelaskan tentang makhluk hidup maupun

benda-benda mati yang diciptakan Allah pun memiliki pasangan masing-masing, agar manusia dan alam semesta seisinya mengetahui kebesaran yang dimiliki Allah swt.

Dalam hal ini, tentu sangat memberikan pengetahuan yang banyak sekali mengenai alam semesta dan seisinya yang diciptakan Allah, khususnya pada kehidupan manusia yang membutuhkan pasangan untuk mendampingi melanjutkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat yang disebutkan dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah penyatuan antara laki-laki dan perempuan, agar di dalamnya dapat dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh agama Islam, yang memiliki tujuan untuk menggapai ridho Allah.

Dengan hal tersebut, penulis ingin memaparkan beberapa hal yang harus dipahami oleh umat Muslim sebelum maupun sesudah dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Penulis melakukan penelitian tentang konsep perkawinan pada buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab. Dalam buku ini, Quraish Shihab memaparkan semua pandangannya tentang perkawinan yang diajarkan agama Islam, yang berisikan delapan nasihat untuk anak-anakku. Namun, penulis hanya memaparkan beberapa nasihat yang menurut penulis sebagai landasan untuk memahami arti penting perkawinan yang sesungguhnya, diantaranya adalah pada nasihat ketiga, keempat, kelima dan keenam. Berikut merupakan analisis penulis mengenai konsep perkawinan menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an:

Pertama, pada nasihat yang ketiga. Dalam nasihat ketiga ini, Quraish Shihab memberikan pengetahuan tentang perkawinan sebagai fithrah, rukun dan syarat serta tujuan perkawinan. Sebagai agama yang fihtrah, agama Islam mengajarkan tuntunannya sejalan atau sesuai dengan fithrahnya manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Begitu halnya dengan manusia, Allah dengan rahmat-Nya menciptakan manusia secara sempurna, terdapat laki-laki dan perempuan. Sehingga Allah

memerintahkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, agar dalam menjalani kehidupan di dunia terasa tenang dan bahagia. Perkawinan adalah sebagai bentuk cara hidup (Sunnah) Nabi yang harus dijalankan. Kemudian, Allah memerintahkan kepada orang tua untuk mendukung perkawinan anaknya dan tidak terlalu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh calon pasangan.

Sebagai agama yang fithrah, agama Islam telah mengatur secara rinci dalam melaksanakan perkawinan, selain mempersiapkan mental dalam menjalankan perkawinan, terdapat sebuah peraturan yang harus diperhatikan oleh calon pengantin, diantaranya adalah sebuah anjuran calon suami untuk melakukan *khitbah* (meminang) terhadap calon istri. Di mana dalam kegiatan *khitbah* (meminang atau masa pacaran) tersebut antara calon pengantin saling mengetahui keadaan dari segi materi maupun fisik, yang bertujuan untuk memiliki kesamaan kesepakatan untuk hidup bersama. Akan tetapi, meskipun dalam tahap masa pacaran, diantara calon pasangan dilarang keras untuk berduaan, saling memegang dan seterusnya. Pada tingkah laku ini hanya dibenarkan oleh anak-anak remaja pada jaman sekarang saja. Masa pacaran yang dibenarkan adalah sebuah keterikatan batin antara calon pasangan.

Kemudian, agama Islam mengajarkan walaupun perkawinan dirasa sangat sederhana dan mudah, tetap saja agama Islam masih mempunyai rukun dan syarat, yang mana jika tidak diindahkan, maka perkawinan tidak dinilai sah. Terdapat beberapa rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak calon pengantin, diantaranya adalah di dalam perkawinan ini terdapat *ijab qobul* dan pemberian mahar sebagai tanda kesiapan calon suami untuk menafkahi calon istri secara lahir dan batin. *Ijab qobul* dilakukan sebagai simbol perkawinan dan menggunakan kalimat Allah yang sah antara wali dari perempuan dengan calon pengantin laki-laki, yaitu melakukan tanya jawab untuk mengawinkan putrinya dengan calon pengantin laki-laki. Sehingga diantara keduanya dapat berfikir bahwa, perkawinan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rosulnya dan berlangsung dengan suci.

Kedua, pada nasihat keempat. Dalam nasihat keempat ini, Quraish Shihab memaparkan adanya sub bab diantaranya, akad nikah, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* serta peranan Allah dalam menaungi kesertaan *mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan yang memiliki kesepakatan untuk hidup bersama-sama. Tentu dalam hal ini, keterikatan antara suami dan istri dalam berumah tangga harus bertanggung jawab atas peran yang dijalannya. Atas tanggung jawabnya tersebut, suami dan istri diperbolehkan untuk bebas berekspresi, namun tetap pada zona sesuai dengan norma-norma perkawinan yang berlaku.

Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa, dalam melakukan hidup untuk berumah tangga merupakan sebuah penyatuan sifat-sifat yang berbeda antara suami dan istri. Untuk mencapai keluarga sakinah, sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk memiliki sifat yang *mawaddah*, yang di dalamnya merasakan ketenangan jiwa tanpa adanya perasaan yang buruk terhadap suami ataupun istri. Pada tahap *mawaddah* ini, merupakan bagian awal tahun sebuah perkawinan, di mana diantara keduanya masih merasakan kasih sayang yang luar biasa. Dalam hal ini, tentunya kedua pasangan harus mampu mengolah hati dan pikirannya agar tetap terus berfikir positif, bahwa perkawinan yang dilalui merupakan kesepakatan antara keduanya untuk menuju rumah tangga yang sukses. *Mawaddah* tidak begitu saja hadir di awal tahun perkawinan. *Mawaddah* hadir dalam perkawinan karena Allah telah menganugerahi suami istri untuk memiliki sebuah potensi (kekuatan), selanjutnya pasangan suami istri lah yang berusaha untuk meraihnya.

Kemudian, setelah *mawaddah* sukses diraihinya, suami istri akan menjumpai ketidakberdayaan masing-masing, sehingga muncul dari keduanya meminta untuk melakukan pemberdayaan. Manusia diciptakan dengan keadaan sempurna, pasti memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan, dari kelebihan dan kekurangan tersebut manusia diberi tugas untuk saling melengkapi kekurangannya. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga, tentu di dalamnya harus berjuang bersama-sama antara suami dan istri untuk meraih *rahmah* dengan saling

memahami dan melengkapi dengan penuh kasih. Sehingga dengan berjalannya waktu *rahmah* pun akan diraihinya. Ketika *rahmah* telah diraih, di dalam diri antara suami dan istri akan memiliki kesabaran, murah hati dan tidak mudah cemburu kepada pasangan. Oleh karenanya, di dalam perkawinan yang sukses terdapat pasangan suami istri yang memiliki sifat hati yang mulia dan mampu menahan segala amarah, mampu memberikan kelengkapan atas kekurangan yang dimiliki.

Begitu juga demikian dengan *amanah*. *Amanah* merupakan segala sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain, di mana yang menyerahkan tersebut merasa percaya pada pihak yang diberi. Perkawinan adalah sebuah *amanah* yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia, agar dapat dipelihara dengan baik. Istri adalah *amanah* dipelukkan suami, begitu juga sebaliknya, suami pun *amanah* dipelukkan istri. Perkawinan akan merasakan kenyamanan dan dapat bertahan dengan kuat, walaupun badai sebesar apapun menerjang, tak akan rapuh sedikit pun.

Dengan demikian, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* adalah sebagai landasan untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terdapat penyatuan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut.

Kemudian yang ketiga, pada nasihat kelima. Allah mengamanatkan suami istri agar berpasang-pasangan melalui perkawinannya, sebagaimana yang telah diistilahkan oleh *Al-Qur'an* dengan *zawaj*. *Nikah* dan *zawaj* memiliki kandungan bahwa, dalam kesatuannya tersebut suami istri bukan berarti untuk melebur identitas yang melekat pada diri dari keduanya. Melainkan dalam kesatuannya tersebut, menyatukan dari berbagai perbedaan yang dimiliki oleh suami istri. Seperti yang diketahui dalam hal perbedaan suku dan budaya maupun agama, keanekaragaman suku dan budaya maupun agama akan menciptakan sebuah keindahan yang menyelimuti sebuah bangsa. Karena bangsa tidak memiliki kuasa menuntut untuk menyama ratakan, menghapus segala ketentuan yang telah terbentuk dilingkupnya masing-masing. Akan tetapi, bangsalah yang memiliki kewajiban untuk mempersatukan segala perbedaan. Bagaimana jika menyama ratakan itu terjadi, pasti dengan spontan dari berbagai pihak akan tidak terima,

maka timbul lah perpecahan. Begitu halnya dengan perkawinan, identitas suami istri bagaikan suku dan budaya maupun agama, di mana suami istri lah yang memiliki kewajiban untuk menyatukannya tanpa harus menyama ratakan perbedaan identitas, agar terciptanya kenyamanan diantara keduanya.

Melalui perkawinan ini, Allah menganugerahi keduanya kekuatan untuk berkorban menjalankan tanggung jawab hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Keduanya berkewajiban untuk saling memiliki kerja sama yang baik dari segala perbedaan yang dimiliki dalam mengatur rumah tangga. Akan muncul keanehan jika menginginkan sebuah rumah tangga yang bahagia hanya muncul dihati saja, tanpa keluarnya sebuah ekspresi bergerak berkorban untuk meraihnya. Perkawinan adalah bentuk kesepakatan keduanya, yang memberikan simbol telah siap dalam kebersamaan dengan harapan bahagia hingga kakek-nenek (jika di dalam agama Islam, bahagia di dunia dan di akhirat).

Dengan demikian, tekad untuk meraih rumah tangga yang sakinah perlu memiliki keseimbangan dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai hal yang tak diingankan. Suami istri wajib untuk menghindari percecokan yang dahsyat, diantara keduanya harus bisa saling mengalah. Tentunya dalam hal ini harus diperhatikan sekali, selain menyatukan sifat yang berbeda, pasangan suami dan istri juga harus bisa saling menyeimbangkan segala kekurangan. Jika keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan baik maka, perjalanan dalam kehidupan rumah tangga akan merasa nyaman dan damai, serta dapat mencapai kebahagiaan yang menjadikan keluarga yang sakinah.

Selanjutnya yang keempat, pada nasihat keenam. Pada nasihat ini, Quraish Shihab memaparkan tentang bagaimana cara meraih kebahagiaan dan kesuksesan perkawinan dalam ajaran Islam. Sebagai sepasang suami istri dalam melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang selamat dan bahagia, harus terdapat kesesuaian suami istri. Perkawinan yang bahagia adalah pasangan suami istri yang memiliki rasa keseimbangan yang kuat terhadap pasangannya dalam menjalani kehidupan. Perkawinan tidak akan bahagia jika

keduanya dalam menjalani perkawinan tersebut terpaksa. Seperti halnya dengan antara pasangan suami istri memiliki jenjang karir yang sukses, jika keduanya tak memiliki keseimbangan dalam menjaganya, maka perkawinan tidak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan demikian, setiap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, harus sesuai apa yang telah menjadi tujuannya yang paling utama sebelum perkawinannya terlaksana. Indikator perkawinan yang sukses ataupun gagal, tergantung pada kedua pasangan dalam menjalaninya. Indikator sukses terjalin ketika kedua pasangan memiliki sebuah pandangan terhadap kesehariannya yang dilakukan oleh pasangan, masa pengenalan atau disebut dengan tunangan, sangat berpengaruh dengan pasangan calon pengantin yang ingin menikah, di mana dalam masa pengenalan tersebut diantara pasangan saling mengetahui tentang kepribadian yang dimiliki, jiwa kesosialannya terhadap keluarga maupun masyarakat, religiusitasnya dan lain sebagainya. Karena, setelah terlaksananya perkawinan, agar keduanya memiliki pedoman dalam menjalaninya, jika terdapat perbedaan ataupun masalah diwajibkan untuk cepat-cepat mencari solusinya, dengan tujuan supaya kehidupannya tidak berlarut-larut dengan permasalahan.

Kesesuaian antara keduanya dalam kebersamaan sangat diperlukan secara terus menerus. Kesesuaian yang diperlukan yang paling mendasar adalah kepribadian yang dimiliki pasangan. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan unik dalam menjalani kehidupannya, yang menjadikan sebuah ciri khas yang melekat pada dirinya. Tentu dengan demikian, dalam menjalani peran sebagai suami istri harus berupaya untuk mengetahui lebih dalam tentang kepribadian yang dimiliki oleh pasangan, kemudian dianjurkan untuk menyesuaikan peranan dan tingkah laku, sehingga kesalahpahaman atau konflik dapat dihindari. Seperti halnya dengan ketidaksepahaman antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pasti ada, yang mana di dalamnya terdapat dua kepala yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini tentunya dapat dihindari jika keduanya dapat menyatukan pemahaman yang berbeda, kemudian diolah secara

bersama-sama untuk menemukan sebuah solusi melalui musyawarah. Dengan musyawarah lah, jika keduanya dapat menggunakan dengan baik, secara tidak lama solusi akan dicapainya. Musyawarah memiliki peran untuk menengahi berbagai belah pihak dalam suatu kelompok kecil maupun besar dalam menghadapi permasalahan, tidak akan menentukan siapa yang menang siapa yang kalah dalam pemahamannya, melainkan sebuah tujuan yang ingin diraih bersama untuk menemukan kata mufakat atau kesepakatan.

Dengan demikian, musyawarah sangat penting digunakan untuk lingkup suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang memiliki permasalahan. Keduanya yang memiliki kuasa atas rumah tangganya. Dalam musyawarahnya ini suami istri perlu untuk mengetahui secara mendalam tentang apa yang dibutuhkan dirinya dan menyampaikan tentang pandangannya dengan cara yang baik. Tanpa adanya rasa egoism, pasangan suami istri harus mendengarkan secara efektif dari pasangannya saat berbicara, supaya tidak terciptanya penilaian yang baik maupun buuk secara cepat.

B. Analisis Relevansi Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam

Sebelum penulis melakukan analisis tentang relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dengan bimbingan konseling perkawinan Islam, pada sub bab sebelum ini, penulis telah melakukan sebuah analisis tentang konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat sebuah pemaparan tentang memahami lebih dalam mengenai perkawinan yang telah ditentukan dan diajarkan oleh agama Islam sesuai dengan perintah Allah yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, di mana dalam pemaparan tersebut terdapat keterkaitannya dengan bimbingan konseling perkawinan Islam.

Sehingga perlu diketahui bahwa, peran dalam melakukan kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam sangat penting kehadirannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam bahtera kehidupan rumah tangga

jika, setiap pasangan dan keluarga yang bersangkutan (orang tua dari masing-masing pasangan suami istri) tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga maka, perlu diketahui terlebih dahulu betapa pentingnya juga setiap pasangan sebelum atau sesudah melaksanakan perkawinan untuk mengetahui tentang bimbingan konseling perkawinan Islam, agar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga tidak mampu untuk menyelesaikannya dari pihak pasangan suami istri maupun keluarga dari masing-masing pasangan. Berikut merupakan peran yang dimiliki oleh bimbingan konseling perkawinan Islam beserta relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dengan bimbingan konseling perkawinan Islam:

Pengertian bimbingan konseling perkawinan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah swt. yang seharusnya dalam menjalankan perkawinan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Adapun tujuan bimbingan konseling perkawinan Islam menurut Faqih diantaranya adalah:

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan pernikahan, antara lain:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.

- 5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syaria.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut Islam.
 - 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
 - c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu dengan cara:
 - 1) Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).

Dari tujuan yang telah penulis paparkan di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa, tujuan dalam kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam adalah memahami permasalahan yang masih terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan mampu untuk menyelesaikannya dengan cara memperbaiki diri dari masing-masing pasangan suami istri maupun lingkungan sekitar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Selain itu, tujuan kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam adalah untuk mengetahui tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Tujuan ini serupa dengan yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, yang di dalamnya menjelaskan tentang memahami arti sebuah perkawinan dan persyaratan yang harus dipenuhi serta tujuan yang telah diajarkan oleh agama Islam, bagaimana cara untuk memahami perilaku diri sendiri dan perilaku pasangan dalam menghadapi permasalahan yang sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara untuk bisa mengendalikan sebuah pendapat atau pemikiran-pemikiran yang berbeda yang sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara untuk bisa melakukan penyatuan terhadap kepribadian setiap pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara untuk mementingkan kebersamaan dan keseimbangan di dalam berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara untuk mengahadapi dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dari luar maupun dari dalam keluarga dengan tenang dan saling percaya antara suami istri yang sesuai dengan ajaran Islam, dan bagaimana cara untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Dari relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dengan tujuan bimbingan konseling perkawinan Islam adalah selaras. Dalam hal ini dapat penulis katakan bahwa, pemikiran Quraish Shihab tentang sebuah melaksanakan perkawinan dan menjalani kehidupan berumah tangga yang telah Quraish Shihab ciptakan dalam bentuk buku ini yang berjudul Pengantin Al-Qur'an, di mana buku tersebut mampu untuk memberikan motivasi atau sebuah pedoman terhadap pasangan yang akan melaksanakan maupun telah melaksanakan perkawinan dalam menjalani sebuah arti perkawinan yang sesungguhnya dan mampu menciptakan rumah tangga yang telah Allah inginkan yaitu keluarga yang sakinah.

Selanjutnya, dalam bimbingan konseling perkawinan Islam terdapat sebuah dasar atau landasan yang digunakan setiap manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan segala aktivitas, landasan yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sebuah pedoman yang nyata bagi umat Islam. Begitu juga halnya dengan bimbingan konseling perkawinan Islam, dalam

kegiatan ini tentu harus memiliki sebuah pedoman yang dijadikan sebagai landasan, agar dalam menyampaikan sebuah pengarahan akan sesuai dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

Dari sebuah landasan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan konseling perkawinan adalah selaras dengan apa yang telah dijadikan oleh Quraish Shihab untuk memaparkan pemikirannya tentang perkawinan pada buku Pengantin Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab telah banyak mencantumkan hadits-hadits Nabi yang shahih (sempurna atau tidak cacat) dan mencantumkan pula berbagai ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah. Dan perlu diketahui bahwa, dalam menyampaikan segala pemikirannya tentang perkawinan yang telah tertulis dalam buku Pengantin Al-Qur'an merupakan sebuah penafsiran dari Al-Qur'an, di mana dalam menyampaikan berbagai pandangan beliau tentang perkawinan tersebut adalah makna yang tersirat dalam Al-Qur'an.

Dalam hal ini, Quraish Shihab merupakan tokoh cendikiawan Muslim yang memiliki ilmu tafsir yang tinggi dan memiliki pengetahuan tentang cara menyampaikan pemikirannya tersebut dengan menggunakan bahasa milenial (bahasa masa kini) maka, tidak diragukan lagi dengan apa yang telah beliau paparkan pemikirannya tentang perkawinan yang ditulis dalam buku Pengantin Al-Qur'an digunakan untuk sebagai landasan motivasi pasangan sebelum maupun sesudah melaksanakan perkawinan dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam bimbingan konseling perkawinan Islam juga terdapat azas-azas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam. Berikut merupakan azas-azas bimbingan konseling perkawinan Islam menurut Faqih adalah:

1. Azas kebahagiaan dunia dan akhirat
2. Azas sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*
3. Azas sabar dan tawakal

4. Azas komunikasi dan musyawarah
5. Azas manfaat

Dengan beberapa azas bimbingan konseling perkawinan Islam yang telah penulis sebutkan di atas terdapat keterkaitannya atau relevansi dalam pemikiran Quraish Shihab tentang menjalani kehidupan keluarga yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dari azas-azas di atas, memberikan sebuah pedoman bagi konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling perkawinan Islam, begitu halnya dengan pemikiran Quraish Shihab yang telah beliau tulis dalam buku yang berjudul Pengantin Al-Qur'an. Quraish Shihab memberikan sebuah pedoman bagi pasangan suami istri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang diinginkan Allah, agar terciptanya rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling toleransi, saling menolong, saling memberikan dukungan antara anggota satu dengan anggota lainnya dan sebagainya.

Azas-azas bimbingan konseling perkawinan Islam terdapat azas kebahagiaan dunia dan akhirat, dari azas tersebut perlu kita ketahui bahwa, pernikahan yang bahagia dirasakan tidak hanya di dunia saja, melainkan bisa berlanjut bahagia di akhirat. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sangat sakral yang di dalamnya dari kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan harus dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Jika rukun dan syarat telah terpenuhi maka, dapat dikatakan sah. Dalam kata sah ini adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang merestui anak laki-laki dan perempuannya untuk membangun keluarga yang sakinah.

Dengan demikian, ketika kata sah itu telah diucapkan dari para saksi dan penghulu maka, muncul sebuah hak dan kewajiban sebagai suami istri yang harus dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam sebuah perkawinan yang bahagia di dunia harus dijadikan sebagai acuan untuk bahagia di akhirat kelak jika, dalam

melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik dan terus dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam bimbingan konseling pernikahan Islam terdapat azas sakinah, mawaddah dan rahmah, di mana seorang konselor harus berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Azas tersebut merupakan selaras dengan landasan yang telah Quraish Shihab paparkan pada bab tali temali pengikat perkawinan. Perlu diketahui bahwa, pernikahan dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah. Dalam hal ini, Quraish Shihab sangat menekankan sekali terhadap pasangan suami istri jika ingin mencapai keluarga yang sakinah sangat dianjurkan untuk menumbuhkan rasa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* dalam membangun rumah tangga karena, pada sebuah perjalanan untuk membangun keluarga yang sakinah harus terdapat rasa yakin dan terus berusaha bersama-sama dalam menghadapi situasi apapun.

Seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga harus dapat memiliki pemikiran yang sangat baik terhadap istrinya. Seorang suamilah yang mengayomi, memberikan bimbingan, memberi kasih sayang yang penuh dan menentukan segala hal untuk menuntun istrinya dengan baik, agar dalam keluarga tersebut mendapatkan rasa ketentraman. Begitu halnya seorang istri, seorang istri harus mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh suami jika, perintah itu merupakan baik dan sejalan dengan perintah yang ditentukan dalam ajaran agama Islam.

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah harus memiliki keseimbangan antara suami dan istri, jangan sesekali meninggikan sebuah ego untuk mementingkan keperluan pribadi. Sekali lagi, perkawinan dilaksanakan sebagai penyatuan kepribadian antara laki-laki dan perempuan, saling menghargai perbedaan, dilaksanakan secara bersama-sama, dan berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah.

Azas bimbingan konseling perkawinan Islam juga terdapat azas sabar dan tawakal, azas komunikasi dan musyawarah, serta azas manfaat. Dari ketiga azas tersebut dapat penulis pahami bahwasanya, dalam menghadapi sebuah permasalahan yang terus terjadi dalam kehidupan suami isteri, tentunya harus terdapat ketiga azas tersebut, yang di dalamnya memiliki makna kuat dalam menghadapi permasalahannya, ketentraman yang diciptakan melalui perundingan dan komunikasi antara suami istri yang baik sehingga dapat menyelesaikan masalah untuk mencari kemanfaatan bagi anggota keluarga lainnya.

Dalam hal ini, tentunya seorang konselor harus membantu individu untuk memberikan sebuah arahan bagaimana cara menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Begitu halnya dengan pemikiran Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab sangat menekankan bagi pasangan suami istri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, baik itu permasalahan antara perbedaan pemikiran, perbedaan kepribadian, perekonomian yang belum membaik, kebutuhan yang selalu meningkat dan lain sebagainya, yaitu dengan cara memahami segala situasi, kerja sama yang baik antara pasangan suami istri, melakukan perundingan atau musyawarah dengan menggunakan kepala dingin dan menggunakan komunikasi yang baik, agar dalam menghadapi permasalahan tidak menimbulkan suatu perpecahan.

Karena pada dasarnya, menyikapi berbagai permasalahan dengan musyawarah itu bukan berarti ingin mencari sebuah kemenangan sepihak, akan tetapi untuk mencari sebuah solusi yang baik. Dari sini perlu kita pahami bahwa, pemikiran Quraish Shihab mengenai memantapkan ikatan perkawinan dan meraih sukses dan kebahagiaan perkawinan, telah memberikan sebuah bimbingan bagi pasangan suami istri yang masih menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga, yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana cara saling menghargai terhadap pasangan, bagaimana cara kerja sama berjuang dengan pasangan untuk menciptakan sebuah keharmonisan rumah tangga, bagaimana cara menyikapi suatu

permasalahan yang baik dengan pasangan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang baik dengan pasangan.

Dari beberapa pemaparan mengenai bimbingan konseling perkawinan Islam adalah selaras dengan pemikiran yang telah Quraish Shihab sampaikan dalam buku yang berjudul Pengantin Al-Qur'an. Menurut penulis, Quraish Shihab merupakan seorang konselor yang handal yang mampu mengetahui berbagai permasalahan yang ada di kehidupan rumah tangga dan mampu mengetahui bagaimana cara menyikapi serta bagaimana cara menyelesaikannya. Di dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab memberikan beberapa nasihat terhadap semua masyarakat Muslim yang menurut penulis, buku tersebut dapat dijadikan sebuah pedoman bagi pasangan sebelum maupun sesudah dalam melaksanakan perkawinan.

Jadi, pemikiran Quraish Shihab yang telah dituangkan ke dalam buku Pengantin Al-Qur'an mengenai pembahasan tentang sebelum dan sesudah dalam melaksanakan perkawinan terdapat relevansinya atau keterkaitannya dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Karena di dalamnya merupakan nasihat yang ditujukan untuk pasangan yang siap untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan mengenai konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dan relevansinya dengan bimbingan konseling perkawinan Islam dapat ditarik kesimpulan:

1. Menurut pemikiran Quraish Shihab mengenai konsep perkawinan dalam bukunya yang berjudul Pengantin Al-Qur'an adalah kehidupan dalam rumah tangga banyak hal yang harus diketahui oleh masing-masing pasangan sebelum atau setelah menjalankan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu cara hidupnya Nabi (*sunnahnya*), yang memiliki hukum wajib bagi yang telah dikategorikan mampu. Dalam berlayar menaungi samudera yang penuh dengan ombak besar, butuh kesiapan yang sangat matang antara pasangan. Berkorban dalam membentuk *mawaddah* dan *rahmah*, butuh mental yang lebih kuat dan sabar yang ekstra, agar apa yang telah menjadi tujuannya dapat diraih bersama-sama. Dengan kesatuannya yang disebut dengan *zawaj*, kedua pasangan adalah sebagai landasan yang kokoh dalam perkawinannya. Indikator sukses dan gagalnya sebuah perkawinan berada ditangan kedua pasangan. Di mana pengolahan dalam memahami berbagai perbedaan dan permasalahan yang baik diantara keduanya sangat diperlukan. Kesuksesan terbentuk karena sebuah usaha yang seimbang dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Secara garis besar, perkawinan adalah menyatukan kepribadian dan pemikiran yang berbeda diantara pasangan. Di mana keduanya harus pandai dalam mengolah segala keadaan yang buruk, supaya keseimbangan tetap terjaga. Allah dengan anugerah-Nya mendatangkan kekuatan untuk pasangan suami istri melalui

perkawinannya, dengan tujuan agar tetap kuat dalam mengemban *amanah* yang telah diberikan oleh Allah dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

2. Dari pemikiran Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an yang telah penulis simpulkan di atas maka, penulis mengambil keputusan bahwa, pemikiran Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an merupakan terdapat relevansinya dengan bimbingan konseling perkawinan Islam. Di mana dalam bukunya yang berjudul Pengantin Al-Qur'an tersebut memaparkan tentang bagaimana cara diri untuk memahami sebuah perkawinan yang diajarkan oleh agama Islam. Memberikan dorongan atau motivasi untuk memantapkan langkah dan membulatkan tekad untuk membangun rumah tangga yang sukses melalui perkawinan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam hal ini, bimbingan konseling perkawinan Islam merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat bantuan dari konselor terhadap klien untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Salah satu dari materi bimbingan konseling perkawinan Islam terdapat azas-azas yang diketahui sebagai landasan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, diantaranya adalah azas kebahagiaan dunia dan akhirat; azas *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*; azas komunikasi dan musyawarah; azas sabar dan tawakal; serta azas manfaat.

B. Saran-saran

Di bawah ini penulis akan sarankan dan rekomendasikan yang penulis tujukan untuk pasangan calon pengantin dan pasangan yang sudah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan demikian, saran dan rekomendasi yang telah penulis sampaikan akan memberikan dampak yang positif bagi pasangan calon pengantin dan pasangan yang telah menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam maka, perlu diperhatikan usulan-usulan sebagai berikut:

1. Muhammad Quraish Shihab adalah tokoh Cendikiawan Muslim yang terkemuka di Indonesia karena, Muhammad Quraish Shihab memiliki pemikiran dalam bidang penafsiran yang tidak kalah dari penafsir-penafsir dari Indonesia. Pasalnya, Muhammad Quraish Shihab memiliki pendidikan yang paling tinggi dibandingkan dengan penafsir-penafsir Indonesia lainnya. Dari hal tersebut, Quraish Shihab sangat disegani oleh masyarakat Indonesia dalam menyampaikan beberapa ilmu yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kaum milenial.
2. Konsep perkawinan yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an berlatar belakang banyaknya perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan banyaknya pasangan yang melaksanakan perkawinan dini yang belum mantap atas langkahnya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Dalam hal ini, buku Penantin Al-Qur'an dibuat dan ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan dalam mengetahui tentang perkawinan yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam buku ini, tidak ada yang diistimewakan. Dalam buku ini, laki-laki maupun perempuan juga sama-sama diunggulkan, tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang diistimewakan. Maka dari itu, buku Pengantin Al-Qur'an sangat cocok untuk dibuat panduan bagi pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Konsep perkawinan Islam M. Quraish Shihab ini sudah banyak dipraktekkan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam di Indonesia. Selain itu, konsep perkawinan Islam M. Quraish Shihab telah diakui oleh kalangan cendikiawan Muslim lainnya di Indonesia. Dengan konsep perkawinan Islam M. Quraish Shihab yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits yang sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, beliau juga memaparkan beberapa contoh kehidupan perkawinan yang telah terjadi di masa lampau (pada masa Nabi Muhammad) dan masa sekarang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan milenial, sehingga dapat menuntun kalangan

milennial untuk menjalani kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik.

4. Jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam patut memberikan pengembangan dalam mengkaji tentang literatur-literatur cendekiawan Muslim Indonesia dengan kontekstual, agar khazanah keilmuan Islam semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih modern, serta dapat mengolah bahasa yang baik, sehingga dapat dengan mudah dipahami sesuai dengan perkembangan jaman.
5. Pengembangan konseling perkawinan Islam sangat diperlukan agar terwujudnya keluarga Islam Indonesia yang sakinah.
6. Konselor dalam konseling perkawinan, baik dibidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan nasehat perkawinan secara objektif dan membantu kesadaran klien yang berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawabnya dalam menjalani kehidupan keluarga.

C. Penutup

Alhamdulillah Penulis ucapakan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Semoga Beliau menjadikan kita manusia yang bermanfaat serta bijaksana dalam menjalankan kehidupan yang sementara ini. Semoga apa yang kita lakukan dikehidupan ini merupakan jembatan kebaikan untuk meniti kehidupan yang kekal nanti. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan *ghirah* yang maksimal, namun skripsi ini memiliki begitu banyak celah yang harus dikritisi, baik dari segi metodologi maupun materi. Semoga dikemudian hari muncul penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Kibtiyah, Maryatul. 2017. *Sistematisasi Konseling Islam*. Semarang : RaSAIL Media Group.
- Machrus, Adib, dkk. 2018. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mahmudah. 2015. *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang : Karya Abadi Jaya.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an (Kisah dan Hikmah Kehidupan)* Bandung : Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku*. Tangerang : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan* Tangerang : Lentera Hati.
- Sholihuddin, Ahmad. 2017. *Ringkasan Hukum Pernikahan Terj. Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. Hasyim Asy'ari*. Jombang : Pustaka Tebuireng.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media.

Jurnal

- Ahmad Atabik. 2013. "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga), dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4 No. 1, hal. 172.
- Maryatul Kibtiyah. 2014. *Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya*, dalam *Jurnal SAWWA*, Vol. 9 No. 2, hal. 363.
- Milya Sari, dkk. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, hal. 47.

- Natalina Nilamsari. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni, hal.180.
- Rahmawati Hunawa. 2018. *Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surat An-Nisa [4] : 34)*, dalam *Jurnal Potret*, Vol. 22 No. 1, hal. 33-44.
- Ulfatmi. 2015. *Bimbingan Konseling Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 21 No. 2, hal. 353.
- Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, hal. 185-186.
- Yurnalis. 2014. *Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*, dalam *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 2, hal. 277.

Skripsi

- Afan Sabili, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, Semarang : UIN Walisongo, 2018, hal 17-18.
- Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017, hal. 17.
- Akbar Ahmed Fadhl, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin”, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019, hal. 2.
- Anifatul Khuroidatun Nisa’, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, hal. 3.
- Ayu Ariska, “Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”, Makassar : UIN Alauddin, 2017, hal. 4-5.

- Binda Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, hal. 20.
- Cut Nanda Mayasari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", Darussalam-Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 23.
- Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)", Semarang : UIN Walisongo, 2008, hal. 13.
- Fahmi Ali Bazdawi, "Pemahaman Suami Dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21)", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal. 66.
- Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurroh Al-'Uyyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani", Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018, hal. 5-6.
- Hardi Fitra, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah", Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 17.
- Mansyur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)", Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011, hal. 1.
- Mufidatun Chasanah, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta", Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018, hal. 8-9.
- Mulyadi Ramadani, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam", Padang : UIN Imam Bonjol, 2018, hal. 39-40.

- Musa Turoichan, *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga dalam Rumah Tangga* (Surabaya : Ampel Mulia, 2009), hal. 4.
- Muslikhatun Nadiyah, “Larangan Pernikahan Anak”, Semarang : UIN Walisongo, 2017, hal. 28-30.
- Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi”, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019, hal. 29-30.
- Nazwin Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua”, Lampung : UIN Raden Intan, 2017, hal. 24-26.
- Nur Hamidah, “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Depok : Universitas Indonesia, 2009, hal. 17.
- Nur Isrokhah, “Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku *Manajemen Keluarga Sakinah* Karya Muhammad Thalib)”, Semarang : UIN Walisongo, 2012, hal. 47.
- Nurul Anifah, “Pemikiran Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab”, Salatiga : IAIN Salatiga, 2017, hal. 12.
- Nurul Farhanah Binti Ab Sani, “Konseling Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang dalam Membina Keharmonisan Keluarga di Daerah Kuantan, Pahang”, Medan : UIN Sumatra Utara, 2017, hal. 12.
- Ratna Jati Ningsih, “Perkawinan Beda Agama”, Surakarta : IAIN Surakarta, 2012, hal. 47-48.
- Retno Heriyanti Pratiwi, “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Perkotaan”, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018, hal. 10.
- Ririn Anggreany, “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”, Makassar : UIN Alauddin, 2016, hal. 19-20.

- Rizki Risawati Asrining Ati, “Analisis Pesan Dakwah M. Quraish Shihab dalam Kajian Penyakit Hati pada Video *Youtube* Najwa Shihab”, Surabaya : Sunan Ampel, 2019, hal. 54.
- Rusdiani, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam”, Makassar : UIN Alauddin, 2014, hal. 14.
- Siti Opy Mustika Hadi, “Rencana Menikah Sebagai Motivasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi”, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017, hal. 32.
- Siti Roiatun, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, Semarang : UIN Walisongo, 2017, hal. 2.
- Ulfatun Ni’mah, “Studi Analisis Terhadap Teknik Konseling Keluarga Pada Program Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (SAMARA) di Radio Dakta 107 FM”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 12.
- Umi Kusniah, “Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang”, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, hal. 2.
- Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”, Makassar : UIN Alauddin, 2017, hal. 12.
- Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, Semarang: UIN Walisongo, 2018, hal. 32.
- Zulkifli Ahmad, “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 18.

Website

- Dapur Ilmiah, “Penelitian Literatur”, 2014, dalam <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/penelitian-literatur.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

- DP3AKB Jawa Barat, “Bimbingan Konseling Keluarga”, dalam <http://dp3akb.jabarprov.go.id/bimbingan-konseling-keluarga/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.
- Guru Baru, “Data Primer dan Data Sekunder”, 2020, dalam <https://rumusrumus.com/data-primer-dan-data-sekunder/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- Irvan Hermawanto, “Pengertian Bimbingan dan Konseling”, 2017, dalam <https://irvanhermawanto.blogspot.com/2017/02/pengertian-bimbingan-dan-konseling.html>, Verry Hendra S.R, “Suatu Kajian Tentang Sosialisasi UU No 22 Tahun 2002 Tentang Lalu
- Irwan Kelana, “Hidayatullah Gelar Training Muballigh Konseling Keluarga”, 2019, dalam <https://republika.co.id/berita/pv0msl374/hidayatullah-gelar-training-muballigh-konseling-keluarga>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.
- Jalanan Kata, “Tehnik Analisis Data Kualitatif”, 2015, dalam <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/tehnik-analisis-data-kualitatif/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu lintas”, 2012, dalam http://repository.upi.edu/8083/5/s_pkn_0808386_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Prasko, “Data Primer dan Data Sekunder”, 2012, dalam <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- Repository Raden Intan, 2017, “BAB III Kelar”, dalam http://repository.radenintan.ac.id/2284/8/BAB_III_Kelar.pdf, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

- Rina Hayati, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Macam, dan Cara Menulisnya”, 2019, dalam <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- Tafsir Ibnu Katsir Online, “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 19-22”, 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Tafsir Ibnu Katsir Online, “Tafsir Surat An-Nur Ayat 32-34”, 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-32-34.html#:~:text=Dan%20kawinkanlah%20orang%20orang%20yang,memampukan%20mereka%20dengan%20karunia%20Nya.>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Tafsir Ibnu Katsir Online, “Tafsir Surat An-Nur Surat Ayat 32-34”, 2015, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-32-34.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Tafsir Learn Qur’an, “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 19”, dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-19>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 26”, dalam <https://tafsirweb.com/2480-quran-surat-al-araf-ayat-26.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 36”, dalam <https://tafsirweb.com/7648-quran-surat-al-ahzab-ayat-36.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-Anfal Ayat 63”, dalam <https://tafsirweb.com/2929-quran-surat-al-anfal-ayat-63.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 187”, dalam <https://tafsirweb.com/697-quran-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 213”, dalam <https://tafsirweb.com/839-quran-surat-al-baqarah-ayat-213.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 228”, dalam <https://tafsirweb.com/869-quran-surat-al-baqarah-ayat-228.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 1”, dalam <https://tafsirweb.com/1533-quran-surat-an-nisa-ayat-1.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19”, dalam <https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 34”, dalam <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Maryam Ayat 96”, dalam <https://tafsirweb.com/5142-quran-surat-maryam-ayat-96.html>, diakses pada 26 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Yasin Ayat 56”, dalam <https://tafsirweb.com/8012-quran-surat-yasin-ayat-56.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Tafsir Web, “Qur’an Surat Thaha Ayat 117”, dalam <https://tafsirweb.com/5359-quran-surat-thaha-ayat-117.html#:~:text=Terjemah%20Arti%3A%20Maka%20Kami%20Oberkata,yang%20menyebabkan%20kamu%20menjadi%20celak> a., diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.


Tafsirq, “Surat Ar-Rum Ayat 21”, dalam <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

Tafsirq, “Surat Ar-Rum Ayat 21”, dalam <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.


Wikipedia, “Muhammad Quraish Shihab”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.



LAMPIRAN


Gambar 1. Buku Utama



Gambar 2. Buku-buku Pendukung







Riwayat Hidup



Dzufikar Naufal Labib (1601016032) adalah Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis Lahir di Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada 03 Februari 1998.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal sebagai berikut:

Pertama, jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tambak Aji 04 Semarang lulus pada tahun 2010. Kedua, Sekolah Menengah Pertama di SMP Nurul Islam Semarang pada tahun 2013. Ketiga, Sekolah Menengah Atas di SMA Unggulan Nurul Islam Semarang pada tahun 2016. Keempat, UIN Walisongo Semarang Pada tahun 2021.

Semarang, 18 Februari 2021

Dzufikar Naufal Labib
NIM 1601016032